

LAPORAN AKHIR (FINAL REPORT)

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI



KERJASAMA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN



LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



BAKAHUMAS

BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person : 081350049978

NASKAH AKADEMIK

TIM PENYUSUN

Peneliti:

1. Dr. Muhammad Muhdar, S.H.,M.Hum
2. Dr. Daryono, S.Sos.,M.Si
3. Insan Tajali Nur, S.H.,M.H
4. Erna Susanti, S.H.,M.H

TAHUN 2021

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN

Peneliti:

- 1. Dr. Muhammad Muhdar, S.H.,M.Hum**
- 2. Dr. Daryono, S.Sos., M.Si**
- 3. Insan Tajali Nur, S.H.,M.H**
- 4. Erna Susanti S.H.,M.H**

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,
Samarinda, 75119
Email: badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person: 081350049978

Dicetak oleh:

SARY CARDS

Alamat:

Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda


Telp (0541) 737779

Contact Person :Suharno (08125519774)

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik
Sub Kegiatan : Naskah Akademik Tentang Pencegahan
Perkawinan Usia Dini
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
(BLU)
Universitas : Mulawarman
Tahun : 2021

Dengan ini telah menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Muhdar, S.H.,M.Hum (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1. 
2.	Dr. Daryono, S.Sos.,M.Si (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Insan Tajali Nur, S.H.,M.H (Anggota/Peneliti)	3.
4.	Erna Susanti, S.H.,M.H (Anggota/Peneliti)	4.

Samarinda, 01 September 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman. Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini.

Semakin dibutuhkannya peranan Perguruan Tinggi dalam mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk terlaksananya pembangunan di Kabupaten Malinau menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-hal terkait dengan regulasi di daerah Kabupaten Malinau

Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam kebangkitan riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan dengan menekankan pada kemanfaatan bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

*Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman*

pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 01 September 2021
Unversitas Mulawarman
Rektor,

**Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.
NIP.19621231 199103 1 024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik.

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul, menyampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretaris DPRD beserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik ini. Sebagai tim kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau yang telah memikirkan kesejahteraan masyarakatnya yang memiliki tanggungjawab besar serta wewenang dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Praktek sosial masih menunjukkan adanya fakta bahwa masih terjadi perkawinan usia dini khususnya di Kabupaten Malinau. Kondisi ini melahirkan kerentanan sosial oleh karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Institusi-institusi sosial (adat, keagamaan) belum menunjukkan keberhasilan dalam mitigasi risiko praktek perkawinan usia dini sehingga akan menjadi permasalahan sosial. Dari perspektif ini, kebutuhan intervensi kebijakan sangat dibutuhkan dalam proses penataan lembaga perkawinan sebagai bagian dari tanggungjawab

pemerintah daerah melahirkan kesejateraan sosial melalui penyusunan Naskah Akademik dan draft rancangan peraturan daerah kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Semoga penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini ini bermanfaat sebagai dasar dalam menyusun konstruksi hukum mengatur tentang Pencegahan Perkawinan usia dini dan sebagai bahan hukum yang berisikan hasil penelitian dan atau kajian mendalam dalam menentukan arah, jangkauan dan strategi hukum dalam menciptakan ketertiban di masyarakat berupa pencegahan perkawinan usia dini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini dan semoga bermanfaat.

Samarinda, 01 September 2021
Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

1	HALAMAN JUDUL	i
2	BERITA ACARA	ii
3	SEKAPUR SIRIH	iii
4	KATA PENGANTAR	v
5	DAFTAR ISI	vii
6	DAFTAR TABEL	x
7	DAFTAR GRAFIK	Xii
8	DAFTAR BAGAN	xiii
9	BAB I PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan	7
	1.3. Tujuan Dan Manfaat	7
	1.4. Keluaran	8
	1.5. Metode Penelitian	9
	1.5.1. Jenis Penelitian	9
	1.5.2. Sumber-Sumber	11
	1.4.3. Analisa Data Dan Bahan Hukum	12
	1.6. Desain	14
	1.7. Sistematika Penulisan	15
10	BAB II KAJIAN TEORITIS PERKAWINAN DAN EMPIRIS KABUPATEN MALINAU	
	2.1. Kajian Teoritik	
	2.1.1. Teori Struktural Fungsional (<i>Structural Functional Theory</i>)	18
	2.1.2. Teori Kewenangan	22
	2.1.3. Perkawinan dalam beberapa perspektif	28
	2.1.3.1. Perkawinan dalam Perspektif Agama	28
	2.1.3.2. Perkawinan Dalam Perspektif Keperdataan Indonesia	57
	2.1.3.3. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat	62
	2.2. Kajian Empiris	69
	2.2.1. Gambaran Umum Kab. Malinau	69
	2.2.2. Kependudukan	72
	2.2.3. Data-data (1) Perkawinan, (2) Perceraian, (3) KDRT dan Penganiayaan Anak (4) Inventarisir	

	Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Dayak Kab. Malinau	78
	2.2.4. Hasil Perolehan Data Wawancara dan Quisioner Tokoh Adat	85
	2.3. Analisis Terhadap Perkawinan Usia Dini dari Hasil quisioner dan Wawancara pada tokoh Adat Dayak Kabupaten Malinau	116
11	BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI	
	3.1. Analisis Perkawinan Dini dalam UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia	127
	3.2 Analisis Terhadap Perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 22/PUU- XV/2017	133
	3.3 Analisis Kewenangan terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Muda oleh Pemerintah Daerah berdasar UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	143
12	BAB IV PANDANGAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS & YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI	
	4.1. Pandangan Filosofis terhadap Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini	149
	4.2. Pandangan Sosiologis Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini	154
	4.3. Pandangan Yuridis Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini	162
	4.4. Metode Konstruksi Hukum Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini	166
13	BAB V JANGKAUAN, ARAH, & RUANG LINGKUP PENGATURAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN MALINAU	
	5.1. Jangkauan Pengaturan Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini	179
	5.2. Arah Pengaturan Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini	181
	5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini	181
	5.3.1. Alasan Judul	181
	5.3.2. Koonsideran Menimbang	185
	5.3.3. Konsideran Mengingat	186
	5.3.4. Ketentuan Umum	187
	5.3.5. Asas, dan tujuan	189

5.3.6. Persyaratan Perkawinan	190
5.3.7. Pencegahan Perkawinan Usia Dini	190
5.3.8. Kebijakan dan Strategi Program	191
5.3.9. Penguatan Kelembagaan	193
5.3.10. Sistem Administrasi dan Koordinasi	193
5.3.11. Pelayanan Pengaduan	194
5.3.12. Dispensasi dan Pendampingan	195
5.3.13. Pemantauan dan Evaluasi	196
5.3.14. Pembiayaan	197

14 BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	198
6.2. Saran/ Rekomendasi	198

15 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kibupaten Malinau dengan peruntukannya	72
Tabel 2.2	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Semester II Tahun 2020	72
Tabel 2.3	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Jenis Pekerjaan (Lengkap), Semester II Tahun 2020	73
Tabel 2.4	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Usia Semester II Tahun 2020	76
Tabel 2.5	Laporan Kepemilikan Surat Nikah/Akta Perkawinan Semester II, Tahun 2020	77
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan	78
Tabel 2.7	Data Jumlah Nikah, Cerai Talak, Rujuk dan Cerai Gugat, di Kabupaten Malinau Tahun 2018	79
Tabel 2.8	Data Jumlah Nikah, Cerai Talak, Rujuk dan Cerai Gugat, di Kabupaten Malinau Tahun 2019	80
Tabel 2.9	Data Jumlah Nikah, Cerai Talak, Rujuk dan Cerai Gugat, di Kabupaten Malinau Tahun 2020	80
Tabel 2.10	Data Perkara Perceraian dan KDRT Tahun 2020 dan 2021	81
Tabel 2.11	Data Angka Perempuan dan Anak Semester I dan II, Tahun 2020, Kabupaten Malinau	82
Tabel 2.12	Data Tindak Pidana Laporan GK di Polres Malinau	83
Tabel 2.13	Tingkat Pengetahuan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Perkawinan Secara Nasional	86
Tabel 2.14	Peraturan Adat mengatur Perkawinan	87
Tabel 2.15	Pembatasan Pergaulan Muda Mudi	102
Tabel 2.16	Pembatasan Usia Perkawinan 19 Tahun Menurut UU	103
Tabel 2.17	Peraturan adat yang khusus mengatur tentang perkawinan usia dini	105

Tabel 2.18	Tingkat kepercayaan apabila menikahkan anak pada usia dini akan menjauhkan dari pergaulan bebas	106
Tabel 2.19	Pembatasan Usia Perkawinan Muda-Mudi Di lingkungan Masyarakat Adat	108
Tabel 2.20	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda/Dini Di lingkungan Masyarakat	109
Tabel 2.21	Dampak Sosial Ketika Perkawinan Adat Itu Terjadi Perceraian	110
Tabel 2.22	Pengaruh terhadap status keperdataan anak	111
Tabel 2.23	Pengaruh Terhadap Status Harta Bersama Selama Perkawinan Secara Adat	112
Tabel 2.24	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Pada Pernikahan Usia Dini Di lingkungan Masyarakat Adat	113
Tabel 2.25	Sengketa Perkawinan Diselesaikan Melalui Peradilan Adat	114
Tabel 2.26	Kodefikasi atas Pertanyaan dalam Quisioner	116
Tabel 2.27	Rangkuman dan Kesimpulan singkat atas uraian yang diberikan	124
Tabel 3.1	Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	146
Tabel 4.1	Penjabaran Teori Struktural Fungsional ke arah Pemenuhan Unsur Subtansi Norma Pencegahan Perkawinan Usia Dini	170
Tabel 4.2	Pendekatan Sosiologi Hukum	
Tabel 4.3	Penerapan Kebutuhan Norma dalam Pendekatan Sosiologi Hukum	172
Tabel 4.4	Kerangka Bangunan Norma Pencegahan perkawinan usia dini.	177

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Hasil Jawaban Kodifikasi 01	117
Grafik 2	Hasil Jawaban Kodifikasi 02	118
Grafik 3	Hasil Jawaban Kodifikasi 03	118
Grafik 4	Hasil Jawaban Kodifikasi 04	119
Grafik 5	Hasil Jawaban Kodifikasi 05	119
Grafik 6	Hasil Jawaban Kodifikasi 06	120
Grafik 7	Hasil Jawaban Kodifikasi 07	120
Grafik 8	Hasil Jawaban Kodifikasi 08	121
Grafik 9	Hasil Jawaban Kodifikasi 09	121
Grafik 10	Hasil Jawaban Kodifikasi 10	122
Grafik 11	Hasil Jawaban Kodifikasi 11	122
Grafik 12	Hasil Jawaban Kodifikasi 12	123
Grafik 13	Hasil Jawaban Kodifikasi 13	123
Grafik 14	Hasil Jawaban Kodifikasi 14	124
Grafik 15	Tabulasi Jawaban Terkodifikasi	158

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Alur Penyusunan Naskah Akademik	14
Bagan 2	Alur Membangun Konstuksi Hukum Penyusunan Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Malinau	15
Bagan 3	Kostruksi Pembentukan Norma-Norma Pencegahan Perkawinan Usia Dini	168
Bagan 4	Kerangka Dasar Konstruksi Bangunan Hukum Fokus Pada Pencegahan Perkawinan Usia Dini	169

1.1. Latar Belakang

Perkawinan bagi manusia merupakan peristiwa sosio-cultural sekaligus sebagai sarana melanjutkan keturunan yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsepsi ideal perkawinan ini mendasarkan bahwa calon suami istri memiliki tingkat kemampuan sosial, ekonomi, dan kesiapan secara biologis.

Kesiapan secara biologis mencakup batasan usia yang aman pada kesehatan reproduksi, baik pria maupun wanita.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting dalam perencanaan perkawinan. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis dan aspek penting lainnya yaitu Kesehatan reproduksi, ekonomi dan sosial. Usia perkawinan yang terlalu dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.¹

Perkawinan usia dini atau perkawinan usia dini masih terjadi di Indonesia hingga sekarang. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pelanggaran yang belum banyak ditepis dengan membahasnya dalam *area public*. Sehingga pencegahan dan pengurangan perkawinan usia dini menjadi hal yang lumrah dibicarakan agar semakin berkurang. Mengingat pernikahan usia dini memiliki dampak yang buruk bagi perempuan dan keluarganya, karena tidak hanya membatasi hak kesehatannya, namun juga akan merenggut hak pendidikan, hak atas rekreasi dan bermain serta hak anak lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan

¹) AgusMahfudin dan KhoirotulWaqi'ah, "Pernikahan usia dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No.1, (April, 2016), hlm. 34

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Upaya edukasi dalam bentuk kampanye atau penyebarluasan informasi pentingnya pernikahan usia dini, dilakukan di ruang publik guna mendapatkan banyak respon masyarakat yang peduli untuk turut serta melakukan pencegahan.

Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang positif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu (reproduksi kelahiran) dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga.

Anak dalam hal ini juga bisa di katakan remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja, sekitar 1,2 milyar jiwa.² Rentang

²) WHO, 2014

usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Hal tersebut tak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang ceroboh atau tidak berpikir panjang, seperti menikah dini/pernikahan usia dini misalnya. Pernikahan usia dini masih banyak ditemui di seluruh dunia. Setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia <18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia >21 tahun.

Kehamilan maupun proses persalinan pada usia dini tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain:

1. Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia >20 tahun.
2. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah.
3. Bayi yang lahir dari perempuan usia <18 memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia >18 tahun
4. Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan persalinan

Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain:

1. Mencegah terjadinya pernikahan dini WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun
2. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan

Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan.

1. Mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat;
2. Memfasilitasi *Antenatal Care* (ANC) pada ibu-ibu usia dini;
3. Menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya;
4. Melakukan evaluasi dan perluasan cakupan;
5. Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi.³

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana tongkat estafet pembangunan akan terus disampaikan pada generasi berikutnya, oleh karena itu sangat penting untuk melindungi anak untuk bisa mendapat hak-haknya. Anak menjadi korban dari kejahatan, dimana anak tidak dapat melawan karena kemampuan berpikir (nalar) dan kemampuan fisik yang berada dibawah orang dewasa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak/usia dini, antara lain ekonomi keluarga, utang keluarga yang dibebankan pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset, pendidikan rendah, pendapatan rendah, interpretasi agama dan keluarga, serta stereotip pada anak perempuan. Fenomena lainnya yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak adalah tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan dini.

Pernikahan usia dini berdampak luas karena rawan mengakibatkan anak perempuan kehilangan hak pendidikan. perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun biasanya pendidikannya hanya sampai di tingkat SD. Pernikahan anak terjadi pada mereka yang kesulitan untuk mengenyam pendidikan

³) <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/> diunduh pada tanggal 24 April 2021, Pukul 11.00 Wite.

tinggi. pernikahan usia dini rawan merenggut hak kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan usia dini yang diikuti kehamilan dalam usia terlalu dini meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan. Untuk melindungi anak perempuan dari pernikahan usia dini, tampaknya sulit mengandalkan kekuatan hukum formal. Namun, masih terbuka jalan-jalan lain, seperti kebijakan yang afirmatif terhadap perempuan, kerja sosial, budaya, dan pendidikan. dibutuhkan pendekatan-pendekatan alternatif untuk menghilangkan praktik perkawinan usia dini di masyarakat. melalui program Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Beberapa indikator KLA, misalnya, ialah akses pendidikan 12 tahun, berbekal pendidikan, perempuan akan lebih baik dalam mengasuh dan mendidik anak-anak yang akan dilahirkannya kelak. Selain itu, dengan semakin tinggi pendidikan, perempuan pun lebih dapat berperan di berbagai lapangan pekerjaan. Lingkungan sehat dan aman, serta tidak ada praktik perkawinan usia dini. Bentuk pencegahan tersebut salah satu caranya adalah dengan memberikan pengayaan kepada para tokoh masyarakat, agama, serta petugas di catatan sipil dan kantor urusan agama. Pernikahan usia dini memang di dorong pula oleh karakteristik sosial dan ekonomi, baik pada anak perempuan maupun sekelilingnya. Profil kepala rumah tangga juga memainkan peran dalam menentukan keputusan pernikahan anak. Pendekatan sosial dan budaya menjadi tak kalah penting untuk mengubah cara pikir dan pandang atas peran perempuan.

Perlu ada pengembangan langkah lebih lanjut dengan membuat rumusan strategi model pencegahan perkawinan anak/usia dini menggunakan berbagai pendekatan dan praktik terbaik sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pada masing-masing daerah di Indonesia khususnya di wilayah kabupaten Malinau. Dengan pola pikir masyarakat yang masih memegang tegus adat istiadat yang mana salah satunya menjodohkan anak

yang masih dalam kandungan. Memang harus dilakukan pencegahan agar peristiwa hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya ibu atau isteri dan kematian ibu yang semuanya masih kategori anak.

Perkawinan anak/usia dini selama ini selalu dianggap sebagai hubungan perikatan yang masuk dalam ranah hukum perdata. Namun pada nyatanya banyak perkawinan anak/usia dini yang dipaksakan terhadap anak yang terjadi. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur pencegahan perkawinan pada usia anak, yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1) point C yang memuat tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Perkawinan anak menimbulkan banyak efek negatif, baik bagi anak yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun efek negatif bagi lingkungan masyarakat bahkan negara. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan kebijakan pencegahan terjadinya perkawinan pada usia dini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dalam Pasal 7 sudah mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Secara formal dalam hukum positif di Indonesia sudah sangat jelas memberikan pengaturan terkait batasan umur dalam perkawinan tapi secara fakta di lapangan perkawinan usia dini itu selalu terjadi, disinilah maka perlu ada pencegahan yang harus dilakukan oleh semua pihak.

Hal utama yang harus dilakukan dalam pencegahan perkawinan usia dini yang seharusnya dilakukan dari orang tua atau keluarga karena memiliki tanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Perkawinan pada usia anak yang terjadi seringkali dilakukan atas kehendak orang tua atau keluarga terhadap anak, sehingga perkawinan anak terus saja terjadi.

Perkawinan usia dini merupakan permasalahan dengan multidimensi yang perlu peran serta dan kontribusi berbagai pihak untuk mencegah dan menanganinya. Keberadaan berbagai elemen dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan usia dini diharapkan bisa memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam menurunkan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Malinau. Dengan adanya rencana pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan usia dini tentu saja memberikan kebijakan yang positif dan memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa sangat penting untuk mengetahui bahayanya perkawinan usia dini tersebut.

1.2. Permasalahan

Penyusunan Naskah Akademik ini berisikan tentang identifikasi masalah yaitu:

Praktek sosial masih menunjukkan adanya fakta bahwa masih terjadi perkawinan usia dini khususnya di Kabupaten Malinau. Kondisi ini melahirkan kerentanan sosial oleh karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Institusi-institusi sosial (adat, keagamaan) belum menunjukkan keberhasilan dalam mitigasi risiko praktek perkawinan usia dini sehingga akan menjadi permasalahan sosial dan sebagai pemicu ketimpangan ekonomi dengan dasar keluarga yang terbangun dari usia yang tidak mapan dan tidak memiliki basis kecakapan hidup (*life-skill*). Dari perspektif ini, kebutuhan intervensi kebijakan sangat dibutuhkan dalam proses penataan lembaga perkawinan sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah melahirkan kesejahteraan sosial melalui penyusunan regulasi bersifat mengatur (*regelling*).

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Naskah Akademik mengenai Pencegahan Perkawinan Usia dini ini adalah:

1. Tercapainya suatu langkah strategi regulasi daerah yang bermuatan materiil dan formil sesuai kewenangan daerah

dalam melaksanakan pencegahan perkawinan usia dini.

2. Tercapainya suatu regulasi daerah Malinau dalam mengatur pencegahan perkawinan usia dini.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini ini adalah:

- 1) Naskah Akademik ini bermanfaat sebagai dasar dalam menyusun konstruksi hukum Kabupaten Malinau mengatur tentang Pencegahan Perkawinan usia dini.
- 2) Sebagai bahan hukum yang berisikan hasil penelitian dan atau kajian mendalam dalam menentukan arah, jangkauan dan strategi hukum dalam menciptakan ketertiban di masyarakat berupa pencegahan perkawinan usia dini

1.4. Keluaran

Hasil kajian ini nantinya ada (2) *output* yang penting, yaitu:

1. Dalam Bentuk Fisik

Keluaran (*Output*) dalam bentuk fisik ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pertama: Naskah Akademik, sebagai hasil kajian dan Kedua Draft Raperda Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Wilayah Kabupaten Malinau

2. Dalam Bentuk Non Fisik

Keluaran (*Output*) dalam bentuk non fisik ini tergambar pada seberapa urgensinya untuk diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, pentingnya Pencegahan Perkawinan Usia dini tentu saja adalah untuk menunjang pembangunan secara umum, menekan kemiskinan, penunjang kesehatan ibu dan anak, melindungi hak anak untuk terus berkembang dan memperoleh pendidikan. Dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Malinau melakukan langkah hukum salah satunya dengan membuat regulasi dalam hal pencegahan. Dengan melihat potensi yang ada di tengah masyarakat serta program pemerintah dalam mendorong penekanan angka pernikahan usia dini dan memberikan kesadaran kepada masyarakat

secara umum bahayanya pernikahan usia dini sehingga sangat penting untuk dilakukan pencegahan.

Keluaran terbentuknya Naskah Akademik ini merekomendasikan untuk dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia dini di Kabupaten Malinau Sehingga Naskah Akademik ini sebagai alas atau dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan naskah akademik ini, tim penyusun menggunakan pendekatan normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Kaidah atau norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, perlindungan anak, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mengingat obyek sasarannya adalah perkawinan usia dini atau anak. Mengkaji secara mendalam mengenai nilai dalam norma yang terkandung dalam pembatasan usia perkawinan beserta akibat atau dampaknya bila dilaksanakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut dibawah batasan usia perkawinan.

Selanjutnya jenis penelitian yang kedua adalah yuridis empiris atau disebut dengan sosiolegal. Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang

sosiologis (*Socio-legal research*).

Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*). Tentu saja sosiolegal ini dengan mengamati langsung bagaimana ketentuan perkawinan yang dilaksanakan selama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan selama ini, yaitu penerapan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk perkawinan di bawah usia dini dengan ada atau tidak ada dispensasi. Lalu mengumpulkan data terkait dengan perlindungan anak, penganiayaan, dan KDRT, serta data perceraian dan dokumen perkawinan. Dalam melihat fakta tersebut, maka ada 2 (dua) bagian yang ditempuh yaitu pengumpulan data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka, dan Data kualitatif dalam bentuk hasil kuisisioner atau wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat adat yaitu pada masyarakat (1) Dayak Lundayeh, (2) Tidung, (3) Dayak Kenyah, (4) Dayak Punan, (5) Bulungan, (6) Dayak Abai, (7)Dayak Berusu, (8) Dayak Tingalan, (9) Dayak Kayan, (10) Dayak Tahol, dan (11) Dayak Saben

Dari kedua jenis tersebut dipaduserasikan dalam suatu konsep konstruksi hukum yang dibentuk baik sebagai hukum sebagai produk politik. Tetapi juga melihat berbagai bentuk budaya lokal sebagai kearifan lokal yang menjadi *receptio incompleksio* keadalam substansi norma yang meresap secara formal sehingga hukum sebagai produk budaya.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian mengenai Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini di Kabupaten Malinau yang hasilnya adalah berupa kajian naskah

akademik dan keluarannya adalah draft raperda yang akan mengatur mengenai Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini.

1.5.2. Sumber-sumber

Sumber-sumber yang diperlukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini ada 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini, adalah sebagai berikut:

1. Analisis Perkawinan Dini dalam UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia:
2. Analisis Terhadap Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 22/PUU-xv/2017;
3. Analisis Kewenangan terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada koran.

2. Data Hukum

Data hukum disini sesuai dengan jenis penelitian sociolegal, maka dalam perolehan data hukum ada 2 (dua), bentuk, yaitu:

1) Data Kuantitatif

Data kuantitatif ini diperoleh dalam bentuk angka-angka suatu peristiwa yang terkait dengan perkawinan usia dini, seperti data perkawinan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malinau dan Kantor Urusan Agama Malinau. Data KDRT, data penganiayaan anak, data perceraian pada Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA).

2) Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara yang disajikan dengan menarasikan dalam bentuk kalimat. Sedangkan quisioner dibuat dengan mengukur suatu peristiwa dalam komunitas masyarakat adat.

1.5.3. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisa hukum dalam rangka mengkaji mengenai penorma-an yang kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, maka ada 2 (dua) analisa yang harus dilakukan. Analisa yang dilakukan itu yaitu analisa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bentuknya berupa evaluasi atas peraturan perundang-undangan dengan mengkaji asas perundang-undangan baik aturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, lebih dulu dengan yang kemudian disahkan, yang khusus dengan yang umum. Selain secara substansi obyek pengaturan juga pada kewenangan yang dimiliki Kabupaten Malinau mengenai Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini di Kabupaten Malinau.

Analisa data adalah berkaitan dengan data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan wawancara yang telah diolah dari responden. Responden di dapat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebagai *leading sector* juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan koordinasi dengan instansi Vertikal yaitu Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama RI di Kabupaten Malinau dan tentu saja masyarakat yang bermukim di

wilayah Kabupaten Malinau.

Mengenai metode analisa deskriptif kualitatif ini menurut Soetandyo Wignyosubroto metode analisis kualitatif merupakan *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepsikan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik.⁴ Sebagaimana pendapat ini, maka untuk penyampaian analisa dilakukan dengan pola deskriptif kualitatif, meskipun data kuantitatif tersebut dimuat sebagai data yang menyajikan dalam memperkaya khasanah kajian sosiologi yang difokuskan pada aspek tanggung jawab hukum dan aspek perlindungan dari adanya penormaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini tersebut.

Penyajian analisa dalam naskah akademik ini dengan memadukan data yang bersifat kuantitatif berupa hasil responden yang memberikan pendapat dalam wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara ini sebagai bentuk implementasi aktualisasi hukum responsif yang mencoba untuk mengukur sejauhmana pendapat masyarakat dalam memberikan tanggapannya terhadap peraturan daerah yang akan dibuat dalam hal kebutuhan masyarakat terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini. Hasil quisioner tersebut kemudian dilakukan kajian denganmelakukan pada evaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan terkait Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini. Selain itu juga dengan melakukan analisa pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.


1.5. Desain

Dalam rangka memperjelas alur atau proses dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pencegahan Perkawinan


⁴) Soetandyo Wignyosubroto, 1982, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 5

Usia Dini di Kabupaten Malinau, ada 2 (dua) alur yang dilakukan tim, yaitu:

1. Alur Penyusunan Naskah Akademik



2. Alur Membangun Konstruksi Hukum Penyusunan Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Malinau.



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai dasa-dasar tentang pentingnya Pencegahan Perkawinan pada Usia Dini di Kabupaten Malinau. Selain itu memberikan gambaran identifikasi permasalahan dalam hubungannya

dengan Pencegahan Pernikahan pada Usia Dini di Kabupaten Malinau. Dalam bab ini juga menjabarkan mengenai permasalahan itu bisa diselesaikan melalui tujuan dan metode penelitian yang dipergunakan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN EMPIRIS

Bab ini menjelaskan muatan secara teoritis berupa beberapa kajian teori yaitu antara lain Teori Struktural Fungsional (*Structural Fungsional Theory*), Teori Kewenangan serta Perkawinan dalam beberapa perspektif yaitu Perkawinan dalam perspektif agama (Islam, Khatolik dan Protestan), Perkawinan dalam perspektif keperdataan Indonesia, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat dan Perkawinan dalam perspektif Sosial Budaya. Terjadinya pencegahan perkawinan pada usia dini membutuhkan data empiris adalah adalah Gambaran Umum Kab. Malinau serta data-data yang terkait tentang perkawinan pada usia dini yaitu data Perkawinan yang dicatatkan baik di Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama, data Perceraian baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, KDRT dan Penganiayaan Anak serta Inventarisir Adat Istiadat Perkawinan maupun perceraian pada Masyarakat Dayak Kab. Malinau

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini. Disusun terstruktur dan sistematis mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaan teknis lainnya.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Bab ini memberikan dasar pemikiran secara filsafat mengenai Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini dan alasan pentingnya untuk diatur dalam produk daerah yaitu Peraturan Daerah. Sedangkan muatan sosiologis adalah memberikan uraian seberapa besar manfaat dari keberadaan peraturan daerah ini bagi masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini. Secara yuridis memberikan penjelasan secara mendasar secara hierarki pentingnya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini diatur oleh daerah, dalam hal ini adalah Kota Bontang.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH

Bab ini sebagai bagian terpenting karena berisikan muatan dasar dalam membangun nilai, asas dan norma hukum dalam pengaturan mengenai Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini di Kabupaten Malinau. Arah ini menjelaskan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Jangkauan dimaksudkan adalah jangkauan teritorial, sosial dan jangkauan pada konfigurasi kekuasaan. Ruang lingkup berisikan nilai, asas dan dijabarkan dalam norma hukum apa saja yang perlu diatur.

BAB VI PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yaitu akhir dari sajian naskah akademik yang membahas tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini di Kabupaten Malinau berisikan kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi.

2.1. Kajian Teoritik

2.1.1. Teori Struktural Fungsional (*Structural Funcional Theory*)

Salah satu paradigma sosiologi yang paling terkenal adalah paradigma fakta sosial, dimana salah satu aliran dalam paradigma ini adalah fungsionalisme struktural. Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Pendekatan Struktural Fungsional adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini mempunyai warna yang jelas, yaitu mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Dan keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat. Akhirnya keragaman dalam fungsi sesuai organisasi sosial pasti ada segmen anggota yang mampu menjadi pemimpin, dan yang menjadi sekretaris atau anggota biasa. Tentunya kedudukan seseorang dalam struktur organisasi akan menentukan fungsinya, yang masing masing berbeda. Namun perbedaan fungsi ini tidak untuk memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kesatuan. Tentunya, struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat itu.⁵

⁵ (Megawangi, 2001: 45).

Rasanya tidak mungkin ketika membicarakan soal model fungsionalisme struktural kita melupakan tokoh, salah satu tokoh yang berpengaruh pada teori ini, yakni Robert K. Merton. Konsep pemikiran paham fungsionalisme mengambil tempat berpijak dari filsafat yang diajarkan oleh Thomas Hobbes tentang *homo homini lupus*, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, manusia saling berkelahi satu sama lain. Manusia yang satu akan menjadi serigala bagi yang lain.⁶ Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.

Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismic kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, dimana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional.

Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan

⁶ (Fuady, 2013:191).

bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem.

Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Teori Fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis system sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini.

Fungsionalisme Struktural atau lebih populer dengan ‘Struktural Fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial.

Fungsionalisme struktural atau “analisa sistem” pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling

penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- 2) Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
- 3) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
- 4) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
- 5) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan

Perkawinan sebagai sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam Teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Agar sebuah sistem dapat bertahan, Parsons kemudian mengembangkan apa yang disebut imperatif-imperatif fungsional, yang dikenal sebagai

⁷ (Stephen K. Sanderson, 2000: 9).

skema AGIL. Agar tetap bertahan (survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi yaitu:⁸

1. *Adaptation*: fungsi yang amat penting disini dimana sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
2. *Goal Attainment*: pencapaian tujuan sangat penting., dimana sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan.
3. *Integration*: artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya (termasuk aktor-aktornya), selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGIL) .
4. *Latency*: laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan budaya (*cultural*).

Parsons secara khusus tidak menyoroti tentang perkawinan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah realitas sosial. Realitas sosial merupakan suatu sistem sosial. Seperti yang dijelaskan dibagian sebelumnya, bahwa supaya sebuah sistem sosial dapat bertahan, Parsons selain melihat sistem sosial masyarakat sebagai kesatuan beberapa tindakan manusia, ia juga mengembangkan apa yang disebut imperatif-imperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Dalam teori AGIL ini, Parson berusaha menggali situasi dan kondisi dari masyarakat agar tetap stabil dan berfungsi. Skema AGIL: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Laten Patten Maintenance* mewakili empat (4) fungsi dasar yang harus dicapai oleh semua sitem sosial atau organisasi sosial supaya tetap bertahan.

2.1.2. Teori Kewenangan

Kewenangan, maka tidak mungkin dipisahkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan atau wewenang adalah istilah yang biasa digunakan dalam bidang hukum publik. Namun demikian sesungguhnya kewenangan berbeda dengan wewenang.

⁸ George Ritzer - Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi Modern; edisi ke -6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Menurut Diah Retuning Maharani, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal. Yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrasi. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegheden*). Sedangkan wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁹

Beberapa pendapat mengenai wewenang itu sendiri sebagai dasar berpikir seperti Herbert A.Simon,¹⁰ wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan hubungan atasan pimpinan dengan bawahan. Sedangkan menurut SF. Marbun¹¹ wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik (*yuridis*), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo,¹² mengatakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan

⁹) Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 Agustus 2021

¹⁰) Herbert A.Simon, 1984, *Perilaku Administarsi* (terjemahan), Jakarta, Bina Aksara, hlm 195

¹¹) SF.Marbun, 2005, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 154

¹²) Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Bhakti Indonesia, hlm 76

terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.

Selanjutnya, Nur Basuki Winarno¹³, dalam bukunya *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, dan Lukman Hakim dalam bukunya *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Bagir Manan, menyatakan dalam *Hukum Tata Negara*, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁴

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam

¹³) Lukman Hakim, 2012 *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, hlm. 75.

¹⁴) Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, hlm 1


wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.

Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Ditingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.¹⁵

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

- a. delegasi
- b. mandat.



¹⁵⁾ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm 104

Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal pendelegasian. Pendelegasian wewenang ini, maka orang yang menerima delegasi disebut delegan. Philipus Hardjon¹⁶ berpendapat mengenai delegasi ini terdapat syarat-syarat yang mesti dipenuhi, sebagai berikut :

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegans memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah

ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.¹⁷

Delegasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang, merupakan mandat yang diterima oleh delegans. Mandat sendiri menurut Kolsteren¹⁸ mengatakan berasal dari bahasa latin, “*mandatum*”, kata kerjanya *mandare*, -atum yang berarti melimpahkan (*overdragen*), mempercayakan (*toevertrouwen*),

¹⁶) Philipus.M. Hardjon, *Op.Cit*, hlm 187

¹⁷) Ridwan *Op Cit*, hlm 104 -105


¹⁸) Kolsteren A, *Prisma Vreemde Woordenboek*, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht, hlm 198. Dikutip dalam Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, Surabaya, hlm 85

memerintah (bevelen). “Mandat” artinya pemberi beban (lastgever) dan berasal juga dari bahasa latin “mandans”. Dalam pemberian kuasa berlaku asas yang maksudnya setiap pemberian kuasa harus didasarkan atas alasan yang sah (Mandatum nisi gratuitum nullum est).

Dengan demikian delegasi sebagai bentuk pelimpahan wewenang, tetapi tidaklah sama dengan mandat. Dimana mandat sebagai suatu pelimpahan kekuasaan yang melaksanakan tidak bertindak atas nama sendiri.

Secara sederhana dapat lah Penulis gambarkan mengenai delegasi dan mandat, sebagai berikut:

Berkaitan dengan pelimpahan wewenang dalam kekuasaan, maka di Indonesia dapatlah Penulis gambarkan mengenai pelimpahan wewenang yang berkaitan dengan Negara Hukum yaitu Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pelimpahan wewenang itu sendiri penulis gambarkan sebagai berikut:



Pembagian kewenangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya urusan dibagi antar berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber keuangan daerah untuk membiayai urusan

urusan tersebut.¹⁹

Kewenangan negara yang ada secara sentral, telah dibagi berdasarkan kegiatan di berbagai departemen. Di tingkat lokal, kewenangan dibagi berdasarkan wilayah yang ada di berbagai pemerintahan daerah di seluruh negara. Kedua sistem tersebut, saling terkait dan melengkapi, sungguhpun dalam praktik, sering tumpang tindih (*over-lapping*) dan saling bersaing.²⁰

2.1.3. Perkawinan dalam beberapa perspektif

Perkawinan di Indonesia secara formal diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya UU tersebut tidak menghilangkan bagaimana keabsahan perkawinan sebagaimana berdasarkan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Undang-undang tersebut secara formal membatasi kewenangan negara dalam bagaimana keabsahan secara administrasi perkawinan itu dibenarkan dan disahkan. Persyaratan dan ketentuan lain. Namun demikian terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini ini perlu kiranya mendalaminya sebagai bentuk pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan daerah yang mengaturnya. Untuk hal tersebut dilihat dari berbagai persepektif, berikut:

2.1.3.1. Perkawinan dalam Perspektif Agama.

1. Agama Islam

1. a. Pengertian Dasar

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan,

¹⁹⁾ N. Devas, 1989, *Financing Local Government in Indonesia*, Ohio: Ohio University Center for International Studies, Monographs in International Studies, Southeast Asian Series, hlm. 179

²⁰⁾ Sarundajang, 2011, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, hlm. 21

tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an:²¹

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan merekadengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqh* dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.²² Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali

²¹ (QS. Al Nuur/24 : 32)

²² Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta:

Bulan
Bintang, 1974, hlm.79

dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²³ Perkawinan adalah; Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.²⁴

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²⁵ Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:²⁶

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

1.b. Rukun Nikah

- a. Wali Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam:

²³ Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62

²⁴ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, hlm. 36

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, hlm. 212.

²⁶ (QS.Ar-Rum ayat 21)

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal...batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

b. Saksi Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”(HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruuquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist di kuatkan dengan hadits-hadits lain.”)

c. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. ”Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. ”Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya Ijab Qabul.
- 3) Adanya Mahar.
- 4) Adanya Wali.
- 5) Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.

Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan katakata kasar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat. Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata dalam kitabnya Minhaajul Muslim.

“Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki: “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah.” Wali wanita: “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Mempelai lelaki: “Aku terima nikah putrimu.”

- d. Mahar (Mas Kawin) Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita.

Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari’at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).”²⁷

1.c. Khitbah

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita

²⁷ (H.R. Al-Hakim: 2692)

tersebut. Karena *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:²⁸

“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).”

Diantara yang perlu diperhatikan oleh wali ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, seharusnya ia memerhatikan perkara berikut ini:

- a. Memilihkan suami yang shalih dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang di bawah perwaliannya juga menyetujui maka hendaknya ia menikahkannya karena *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda: “Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”²⁹
- b. Meminta pendapat putrinya/wanita yang di bawah perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu.

1.d. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum *taklifi* yang lima, yaitu:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.

²⁸ (HR. Al-Bukhari no. 5144)

²⁹ (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al- Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022)

- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

1.e. Anjuran Nikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah:

Pertama, *sunnah Para Nabi dan Rasul Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab.*³⁰ Dan hadis Nabi: Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul :

- [1] Hinna',
- [2] berparfum,
- [3] siwak dan
- [4] menikah.³¹

Kedua, Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

³⁰ (QS. Ar-Ra'd : 38).

³¹ (HR. At-Tirmizi 1080)

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³²

Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.*³³

Keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya.*"³⁴

Kelima, tidak ada pembujangan dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali *gharizah* seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan *gharizah* ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin; atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya. Abu Qilabah mengatakan "Beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka berkata Rasulullah s.a.w, dengan nada marah

³² (QS. Al Ruuum/29 : 21

³³ (QS. Al Nur/24 : 32)

³⁴ (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

lantas ia berkata: 'Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluhan, mereka memperketat terhadap diri diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka itu akan tinggal di gereja dan kuil-kuil. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia, berhajilah, berumrahlah dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu. Kemudian turunlah ayat:

*Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas.*³⁵

Keenam, menikah itu ciri khas makhluk hidup

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

من كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ و

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³⁶

1.f. Tujuan Nikah

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Pertama, Melaksanakan anjuran *Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya: “Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....”

³⁵ (QS. Al Maidah/5: 87)

³⁶ (QS. Az-Zariyat : 49)

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan:

*“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’”*³⁷

1.g. Pencatatan Pernikahan

Undang-undang RI tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁷ (An-Nur: 30-31)

Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI - POLRI).

Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau *nikah sirri*. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya satu anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan diluar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan.

Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Kemudian, ketika seseorang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan.

2. Agama Katolik

Tulisan ini diambil tim dari website Kesukupan Agung Jakarta, sebagai berikut:³⁸

2.a. Arti Perkawinan Katolik

Arti perkawinan katolik menurut KHK1983 kan.1055 §1 adalah perjanjian (foedus) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes §48). GS dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak.

Perkawinan Katolik adalah perpaduan dua pribadi: yang satu bukanlah budak dari yang lain. Keduanya saling memberikan diri, keduanya menjadidi sakramen cinta kasih, karena “*ubi caritas et amor Deus ibi est*” (Jika ada cinta kasih hadirilah Tuhan).³⁹ Sebab perkawinan “Katolik” adalah komunitas atau persekutuan hidup suami istri (*consortium*), di mana mereka saling bersatu, berbagi dan berpartisipasi dalam nasib untung dan malang. Selain itu, perkawinan berarti sebuah patnership yang ditandai dengan pemberian dan penerimaan diri timbal balik secara total (bdk Kan 1055) yang diwujudkan dalam mutual *cooperation*, *support* dan *compassionship*.

2.b. Tujuan perkawinan

Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak (KB).

2.c. Sifat dasar perkawinan Katolik.

³⁸ <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik>

³⁹ J.D. Crichton, 1990, Perayaan Sakramen Perkawinan, Yogyakarta, Kanisius.

Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak terceraiakan. Kita menyebutnya sifat *Monogam* dan *Indissolubile*. *Monogam* berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang *indissolubile* berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (ratum) secara sah dan disempurnakan dengan perisetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraiakan, kecuali oleh kematian. Ini dapat kita temukan dalam Hukum Gereja tahun 1983 (kan. 1141).

Yang dimaksud dengan perkawinan Katolik adalah perkawinan yang mengikuti tatacara Gereja Katolik. Perkawinan semacam ini pada umumnya diadakan antara mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik (keduanya Katolik), tetapi dapat terjadi perkawinan itu terjadi antara mereka yang salah satunya dibaptis di Gereja lain non-Katolik.

Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis disebut ratum (kan. 1061) sedangkan perkawinan antara orang yang salah satunya tidak Katolik disebut perkawinan non ratum. Perkawinan ratum, setelah disempurnakan dengan perisetubuhan (*consummatum*) menjadi perkawinan yang *ratum et consummatum* yang tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, kecuali kematian (kan. 1141). Perkawinan yang *ratum et non consummatum* dapat diputuskan oleh Tahta suci oleh permintaan salah satu pasangan (kan. 1142)

2.d. Kesepakatan nikah

Kesepakatan nikah atau perjanjian (*foedus*) yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah adalah satu-satunya unsur penentu yang “membuat” perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini harus muncul dari pasangan suami-isteri itu sendiri, bukan dari orang lain.

Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya. Ini berarti masing-masing pihak harus (1) bebas dari paksaan pihak luar, (2)

tidak terhalang untuk menikah, dan (3) mampu secara hukum. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum.

Gereja melarang adanya pernikahan bersyarat. Setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan perkawinan. Gereja mengikuti teori dari Paus Alexander III (1159-1182) bahwa perkawinan sakramen mulai ada atau bereksistensi sejak terjadinya kesepakatan nikah. Namun perkawinan sakramen itu baru tak terceraikan mutlak setelah disempurnakan dengan persetubuhan, karena setelah itu menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Objek kesepakatan nikah adalah kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*) yang terarah pada 3 tujuan perkawinan di atas.

2.e. Penataan hukum

Setiap perkawinan orang Katolik, meski hanya satu yang Katolik, diatur oleh ketiga hukum ini, yaitu (1) hukum ilahi, (2) hukum kanonik, dan (3) hukum sipil sejauh menyangkut akibat-akibat sipil. Hukum ilahi adalah hukum yang dipahami atau ditangkap atas dasar pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia sebagai berasal dari Allah sendiri. Contohnya, sifat *monogam*, *indissolubile*, kesepakatan nikah sebagai pembuat perkawinan, dan halangan-halangan nikah. Hukum ini mengikat semua orang, tanpa kecuali (termasuk non-katolik). Hukum kanonik atau hukum Gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja, bersifat Gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis Katolik saja (kan. 11). Sedangkan hukum sipil adalah hukum yang berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah ybs., misalnya di Indonesia ini, ada hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti usia calon, pencatatan sipil, dsb.

Karena perkawinan menyangkut kedua belah pihak bersama-sama, maka orang non-Katolik yang menikah dengan orang

Katolik selalu terikat juga oleh hukum Gereja. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman Katolik. Artinya, perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma norma hukum kanonik (dan tentu ilahi). Karena bersifat Gerejani, maka negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah/tidaknya perkawinan Katolik maupun perkara di antara pasangan yang menikah. Kantor Catatan Sipil di Indonesia mempunyai tugas hanya mencatat perkawinan yang telah diresmikan agama, dan tidak bertugas melaksanakan perkawinan, dalam arti mengesahkan suatu perkawinan.

2.f. Penyelidikan Kanonik

Penyelidikan sebelum perkawinan, dalam prakteknya disebut sebagai penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau gembala umat mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah (*valid*) dan layak (*licit*) karena yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan tidak layak. Kepastian ini harus dimiliki demi menjaga kesucian perkawinan.

Hal-hal yang diselidiki adalah soal status bebas calon, tidak adanya halangan dan larangan, serta pemahaman calon akan perkawinan Kristiani. Secara khusus di bawah ini akan dipaparkan halangan-halangan nikah yang mesti diketahui baik oleh calon, maupun oleh mereka yang menjadi saksi, bahkan oleh seluruh umat yang mengenal calon. (Rm. Erwin Santoso MSF)

2.g. Beda Sakramen Dan Pemberkatan Pernikahan

1. Sakramen perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh dua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka berjanji setia satu sama lain sampai mati memisahkan mereka, dan mereka berjanji saling menghormati dan mencintai, dengan modelnya

atau contohnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang mencintai secara total umat manusia (modelnya bukan artis atau manusia yang mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang mencintai umat manusia seluruhnya). Sedangkan pemberkatan perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijanjikan oleh seorang dibaptis dan tidak dibaptis di hadapan dua saksi awam dan seorang imam. Inti isi janjinya sama: setia sampai mati memisahkan, saling mencintai dan menghormati, hanya modelnya yang berbeda karena yang katolik akan memakai model Yesus yang mencintai, sedang yang Islam memakai muhammad atau orang tuanya sebagai model, atau yang budhis memakai Budha atau orang tuanya sebagai model. Pernikahan beda agama demikian oleh karenanya tidak menjadi sakramen karena pihak yang tidak katolik tidak atau belum mengimani diri sendiri sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah bagi pasangannya, bahkan dia tidak/belum percaya pada sakramen itu. Kalau pihak non katolik kemudian hari menjadi katolik dan percaya bahwa dirinya adalah sakramen, maka perkawinan mereka otomatis menjadi sakramen, tidak perlu ada pembaruan pernikahan beda agama yang telah mereka lakukan di gereja.

2. Yang paling sedikit berbeda antara upacara sakramen dengan pemberkatan paling adalah pertanyaan penyelidikan atas kesediaan pasangan, rumusan janji, doa dari imam, juga pihak non katolik tidak diwajibkan untuk berdoa secara katolik tentu saja.
3. Tatacara pemberkatan pernikahan akan dijelaskan dalam Kursus Persiapan Perkawinan. Intinya adalah pasangan masing-masing menjawab beberapa pertanyaan mengenai keikhlasan hati untuk melangsungkan perkawinan, mereka mengucapkan janji perkawinan dengan intinya adalah kesetiaan, saling mengasihi dan menghormati sampai

kematian memisahkan, pengesahan perkawinan oleh imam, doa pemberkatan oleh imam bagi pasangan itu, pengenaan cincin tanda cinta dan kesetiaan, penandatanganan dokument perkawinan.

4. Tidak ada tatacara yang membuat orang non-katolik menjadi orang katolik secara tidak langsung, karena orang non-katolik bersama yang katolik akan menyusun teks upacara perkawinan dan pihak non-katolik tidak harus mengucapkan doa-doa orang katolik. Tatacara itu tidak akan mengganggu iman masing-masing. Yang mengganggu biasanya justru kalau pernikahan itu dilangsungkan di mesjid karena pihak katolik harus mengucapkan syahadat, atau di beberapa gereja protestan karena pihak katolik harus dibaptis secara protestan. Untuk jadi orang katolik tidak mudah, harus pelajaran minimal sekitar setahun, harus ujian tertulis, tes wawancara dengan pastor, melakukan beberapa latihan, dan kalau dianggap tidak lulus ya tidak akan dibaptis. Gereja katolik tidak rakus pengikut, karena yang penting bukan banyaknya, tetapi mutunya pengikut Jesus. “Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih,” kata injil. Semua dipanggil, tetapi kalau belum terpilih ya tidak akan pernah menjadi orang katolik.
5. Perkawinan adalah peristiwa sadar dan terencana, maka tidak ada yang disembunyikan dari pihak katolik. Bahkan orang katolik yang berjanji mendidik anak secara katolik pun janjinya diketahui pihak non-katolik.

3. Agama Kristen Protestan

3.a. Pengertian Dasar

Agama Protestan mendefinisikan “Perkawinan adalah lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam dan Hawa, dan mengikatkan

keduanya dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus”⁴⁰. “Perkawinan atau pernikahan adalah antara satu laki-laki dengan satu perempuan”.⁴¹ Dari definisi di atas, maka kesimpulannya bahwa perkawinan itu adalah penyatuan antara laki-laki dengan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga, sehingga dapat memperluas hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga. Dalam agama Islam maupun Protestan, perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu merupakan salah satu ibadah dalam agama masing-masing, untuk memenuhi kebutuhan syahwat, sehingga dapat berkembangbiak melalui keturunan. Dengan adanya keturunan dapat memupuk jiwa kebakwaan dan keibuan, maka manusia dapat terus terjaga keberadaannya.

Sehingga dalam agama Protestan perkawinan adalah sebagai suatu persekutuan hidup yang menandakan bahwa perkawinan adalah persekutuan antara suami dan istri yang dikehendaki oleh Allah. Berdasarkan firman Allah: *“Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”*.

3.b. Perceraian

Dalam Protestan perceraian tidak di perbolehkan, meskipun dalam kenyataan banyak terjadi. Dalam Alkitab dijelaskan⁴² “Itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan Istrinya, maka keduanya menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi dua orang tetapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.” Alkitab menegaskan bahwa manusia adalah gambaran dan serupa dengan Allah, artinya ada atau hubungan yang khusus atau persekutuan antara Allah dan manusia. Kejadian ini memperlihatkan bahwa

⁴⁰ Alkitab, Kejadian 2:21-25

⁴¹ Alkitab, Kejadian 2:19

⁴² Alkitab, Matius 19: 5-6

perkawinan orang Protestan bukanlah perkawinan sekedar suka sama suka atau saling mencintai belaka, akan tetapi perkawinan Protestan juga cerminan dari gambar Allah, ada keterlibatan Allah, ada persekutuan dengan Allah, hanya maut yang dapat memisahkan. Perceraian itu sangat di larang dalam agama Protestan dan Allah akan memberi hukuman kepada hambaNya, yang melakukan itu meskipun dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang sudah di satukan Allah dalam perkawinan, tidak ada pihak manapun yang bisa memusnahkan seperti pihak ketiga dan pasangan itu sendiri.

Apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidaknyaman yang disebabkan karena pertengkaran, perselingkuhan dan penyebab lainnya, maka salah satu dari pasangan itu harus mengalah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh kepasrahan jiwa dan raga. Seandainya terjadi (perceraian), maka orang tersebut sudah kalah dan dengan begitu maka keduanya mendapat hukuman dari Allah.

Maksudnya hidupnya (yang bercerai) tadi tidak mungkin bahagia bahkan lebih sengsara atau menderita sekalipun masing-masing mereka sudah berkeluarga lagi dengan orang lain. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang kalah dan mereka akan mendapat hukuman dari Allah baik dalam hidupnya sekarang maupun kelak setelah mati.

4. Agama Hindu

4.a. Pengertian Dasar

Perkawinan dalam konsep Hindu disebut *Grhastha*. Asal katanya *grh* yang artinya rumah. *Grhastha* artinya masa berumah tangga. Masa berumah tangga ini dimulai dengan perkawinan (*wivaha*), masa hidup yang kedua setelah *Brahmacari*. *Grhastha* ini dilakukan sebelum memasuki masa 2 *wanaprastha* dan *bhiksuka/sanyasin*. Di dalam naskah *Agastyaparwa* diuraikan perkawinan adalah*grhastha ta pwa sira, manak madruwenya*

hulun, ityawawadhi manguhaken kayekadharma yathasakti ...
artinya

grhastha artinya bersuami istrilah ia, mempunyai anak, memupuk kebajikan yang berhubungan dengan pembinaan diri pribadi (*kayika dharma*) dengan kekuatan yang ada padanya (*yathasakti*).

Wiwaha atau perkawinan ini bermakna sepasang manusia mengikatkan diri secara lahir batin, dengan landasan saling mencintai, mengasihi untuk saling membantu, membagi suka dan duka yang disahkan melalui upacara keagamaan dan hukum yang berlaku.

Perkawinan atau *wiwaha* bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal menuju jenjang *grhastha*. Perkawinan adalah hal yang bersifat religius (sakral) dan wajib hukumnya karena hubungannya dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan serta menebus segala dosanya dan perkawinan sendiri sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang leluhur menjelma ke dunia.⁴³

4.b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan ini bertujuan untuk hidup sejahtera dan bahagia. *Manawadharmasastra* menguraikan bahwa tujuan perkawinan itu ada tiga yaitu *dharmasampatti*, *praja* dan *rati*. *Dharmasampatti* artinya bersama-sama suami istri mewujudkan pelaksanaan (*dharma*), *praja* artinya melahirkan keturunan dan *rati* artinya menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya.

Setelah perkawinan orang menyebutnya sudah berkeluarga. Istilah keluarga berasal dari bahasa *Sansekerta* yaitu dari kata “*Kula*” dan “*Varga*”. *Kula* berarti abdi atau hamba, sedangkan *Varga* berarti jalinan atau ikatan. Jadi “*Kulavarga*” yang dapat berarti suatu jalinan atau ikatan pengabdian. Dari kata *kulavarga* mengalami sedikit perubahan bunyi yaitu menjadi “keluarga” yang

⁴³ Natih, Ni Ketut, dkk, 1980, *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu*, Jakarta : Yayasan Dharma Santhi.18).

dapat diartikan sebagai berikut. Keluarga adalah suatu jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, isteri dan anak-anak, maka sangatlah keliru apabila merasa berkorban atau terpaksa melakukan sesuatu untuk istri dan atau juga terhadap anak anaknya, demikian juga sebaliknya”.⁴⁴

Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan hukum agama yang bersumber pada kitab suci sebagaimana diuraikan dalam Manawa Dharmasastra buku IX. 96:

*Prajanartha striah srstah,
Samtanartham ca manawah
Tasmat sadharano dharmah
Crutau pratnya sahadiah*

Terjemahannya :

Untuk menjadi ibu, wanita itu diciptakan, untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam veda untuk dilaksanakan oleh suami bersama-sama dengan istrinya.⁴⁵

Setiap orang akan melaksanakan perkawinan harus menyadari arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan manusia sehingga nilai itulah yang menjadi landasan dasar kehidupan suami istri sesudah perkawinan dilaksanakan.

Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah yadnya sehingga orang yang memasuki ikatan perkawinan akan menuju gerbang grehasta asrana yang merupakan lembaga suci yang harus dijaga keberadaan serta kemuliaannya. Lembaga suci ini hendaknya dilaksanakan dengan kegiatan yang suci pula seperti melaksanakan *dharm*a agama dan *dharm*a negara termasuk didalamnya pelaksanaan panca *maha yadnya*.

⁴⁴ I Gede, Jaman, dkk, 1988, Grha Jagat Hita, Jakarta: Hanuman Sakti, hlm 11.

⁴⁵ Gde Pudja, 1975. Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu, Jakarta, Maya sari, hlm 551

Perkawinan sebagai awal menuju masa *grhasta* merupakan suatu paling penting dalam kehidupan manusia. Didalam *grhasta* inilah tiga prilaku yang harus dilaksanakan dan landasan yang harus dilaksanakan yaitu:

1. *Dharma* ialah aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan kesadaran yang berpedoman pada dharma agama dan dharma negara.
2. *Artha* ialah segala kebutuhan hidup berumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa materi dan pengetahuan.
3. *Kama* ialah rasa kenikmatan yang telah diterima dalam berkeluarga sesuai dengan ajaran agama.

Perkawinan juga mempunyai nilai yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu:

1. Dari orang yang dipimpin pada masa remaja menjadi orang yang memimpin sebagai bapak atau ibu rumah tangga.
2. Dari orang yang berkonsumsi (meminta, menerima) menjadi orang yang memproduksi (menghasilkan) segala kebutuhan hidup.

Dengan demikian jelas bahwa, masa *grhasta* menjadi puncak kesibukan manusia dalam membina nilai-nilai kehidupan penyempurnaan wujud jasmani dan rohani dimatangkan pada masa *grhasta*. Adapun bentuk kegiatannya berupa:

1. Kegiatan jasmani yaitu kehidupan duniawi yang meliputi pengumpulan artha sebanyak-banyaknya, mencari ilmu seluas-luasnya, menata pergaulan sebaik-baiknya sesuai dengan *Trihita Karana*.
2. Kegiatan rohani yaitu melaksanakan panca yadnya, apa yang dicari dalam bentuk kebahagiaan jasmani harus dituangkan untuk yadnya sebagai kewajiban untuk mencapai subha karma, tidak berarti bahwa seluruh artha harus dilimpahkan

untuk yadnya, tetapi semua itu telah memasuki aturan prilakunya.

Masa *grehasta* inilah yang harus menjadi pusat perhatian bagi umat Hindu. Dengan demikian keluarga Hindu dituntut untuk

- a. Hidup dalam kesadaran sujud kepada *Ida Sang Hyang Widhi*/Tuhan.
- b. Bebas dari awidya (memiliki pengetahuan)
- c. Giat bekerja
- d. *Sadar beryadnya*

Dengan pedoman tersebut tidak akan terjadi dalam keluarga Hindu yang hidup dalam kebodohan, malas, pemboros, melupakan leluhur sebab kesempurnaan keluarga Hindu tercipta dalam ikatan *Trihita Karana*.

Jadi perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir batin/*sekala niskala* pasangan suami dan istri ini menginginkan kemakmuran keluarga. Disamping itu antara laki dan perempuan di dalam kehidupan berumah tangga diajarkan untuk hidup bersama dalam suka dan duka, wanita dipuja bagaikan dewi sedangkan laki-laki hendaknya melakukan pengorbanan/pengendalian diri demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Sebagaimana diuraikan dalam Manawadharmasastra XI.26.: *prajanartham maha bhagah purjane grhadip*, sayah sriyacca gahesu na wiseso kaccana, artinya sama sekali tidak ada bedanya antara *Sri dewi* (dewi kemakmuran) dengan istri dirumah yang dikawinkan dengan tujuan mempunyai keturunan membawa kebahagiaan, yang layak dipuja sebagai pelita rumah tangga. Yajurveda VII.4. diuraikan wahai mepelai laki-laki lakukanlah yajnya (pengorbanan) yang akan mengantarkan keluargamu mencapai kebahagiaan dan perkawinan yang penuh anugrah, senantiasa berbaktilah kepada Brahman, berikanlah kegembiraan kepada semua makhluk. Berkaitan dengan perjalanan perkawinan

semua keluarga harus meyayangi wanita dalam keluarga itu, jika tidak demikian maka keadaan rumah tangga akan mengalami kehancuran.

4.c. Perkawinan Sebagai Samkara

Perkawinan atau *wiwaha samkara* itu diuraikankan berdasarkan *Veda*. Oleh karena merupakan *grhasta asrama*. Disebutkan dalam *Manawa Dharmasastra IX, 96*, yaitu :

*Prajanartha striah srstah
samtanartham ca manawah
tasmad sadharana dharmah
crutau pratya sahadiah*

Terjemahannya:

Untuk menjadi ibu wanita itu diciptakan, untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam *Veda* untuk dilaksanakan oleh suami bersama – sama dengan istrinya.⁴⁶

Berdasarkan *sloka* di atas dapat disimpulkan, bahwa *wiwaha* (perkawinan) sebagai *samkara* adalah suatu ritual yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan sedangkan menurut Kitab *Menawadharmasatra (Veda Smrti)* Bab VIII Sloka 227 dijelaskan bahwa:

*Panigrahanika mantrah niyatam
Dara laksanam
Tesam nistha tu wijneya
Widwadbhiih saptame pade*

Terjemahannya:

Mantra perkawinan itu adalah bukti yang pasti bahwa gadis itu menjadi istri yang syah, tetapi para ahli harus mengetahui bahwa sempurnanya suatu perkawinan adalah setelah selesai melakukan *sapta padi* mengelilingi api.

⁴⁶ Pudja, Ibid, hlm 551.

Bagi umat Hindu perkawinan dianggap sah, apabila telah dilaksanakan upacara (ritual). Pembersihan diri (mabyakaon) dan ini sudah menjadi yurisprudensi. Gde Pudja, MA menyebutkan bahwa: “menurut tradisi di Bali, suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara *“beyakala atau beyakaon”* itu dilakukan di *natar* atau didepan *sanggar*”⁴⁷ Upacara *pabyakaonan* sangat banyak digunakan dalam upacara manusa *yadnya* selain upacara perkawinan, seperti *metatah, mawinten, menek kelih* (raja sewala) dan upacara lainnya.

Upacara ini pada intinya ialah untuk pembersihan diri atau untuk menghilangkan perasaan kotor pada diri manusia dan kehadiran saksi tak mutlak dalam upacara ini. Dalam upacara perkawinan hadirnya saksi merupakan syarat mutlak, dimana pada umumnya hadirnya saksi tersebut merupakan kewajiban bagi pihak mempelai laki-laki (purusa) memanggil saksi untuk menyaksikan perkawinan mereka. Apabila tidak ada saksi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut hukum adat Bali perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

Upacara perkawinan bagi umat Hindu paling minim adalah terwujudnya *“tri upasaksi”* yaitu *manusa saksi* (kerabat yang menyaksikan) *dewa saksi (Sang Hyang Widhi)* dan *Bhuta saksi* (leluhur).⁴⁸ Adapun acara serta upacara tersebut antara lain:

1. Adanya sajen yang ditujukan (di ayab) dan diletakkan di bawah (*biyakoanan, pekala-kalan, pedengan-denganan*) sebagai *pralambang bhuta saksi*.
2. Acara ini dihadiri oleh masyarakat, dimana petugas desa/adat (prajuru) selaku wakilnya sebagai manusa saksi.

⁴⁷ I Wayan Beny, 1980, Hukum Adat Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia, Denpasar: Biro Dokumen dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD.24).

⁴⁸ Artayasa, Sujaelanto I Nyoman, 1995/1996, Petunjuk Tehnis Perkawinan Hindu, Jakarta : Bimas Hindu dan Budha, hlm 8

3. Adanya sajen yang dihaturkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (ke Surga) dan pemerajan/sanggah sebagai perwujudan dewa saksi. Syarat-syarat acara serta upacara tersebut, mutlak dilaksanakan untuk sahnya perubahan kedudukan hukum seseorang.

5. Agama Budha

5.a. Pengertian Dasar

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri berlandaskan pada Cinta Kasih (*Maitri*), Kasih Sayang (*Karuna*), Rasa Sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna. Seorang suami wajib melakukan tugas-tugas sebagai berikut; memperhatikan kebutuhan istrinya, bersikap ramah tamah terhadap istrinya, setia terhadap istri, wajib memberi kekuasaan dan tanggung jawab kepada istrinya, wajib menyediakan kebutuhan atau keperluan lahir batin istrinya. Seorang istri wajib melakukan tugas-tugas sebagai berikut; wajib melakukan tugasnya dengan baik, wajib berlaku ramah tamah terhadap keluarga kedua belah pihak, wajib setia terhadap suaminya, wajib melindungi barang milik suaminya, pandai dan rajin mengurus rumah tangga.

5.b. Tujuan Perkawinan

Meskipun semua orang memiliki cita-cita berbeda namun pada prinsipnya semua orang memiliki tujuan agar suatu saat nanti dapat mencapai kebahagiaan. Bagi yang memilih untuk menempuh kehidupan berkeluarga adalah wajar jika ia memandang bahwa perkawinan dianggap sebagai langkah awal menuju tercapainya kebahagiaan. Tujuan yang hendak dicapai oleh umat Buddha dalam membangun kehidupan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sesuai Dhamma (*Hitāya Sukhāya*). Istilah *Hitāya Sukhāya* ini dapat kita temukan dalam *Visākhapunnāṃipūjā kathā* yaitu: “*Amhākaṃ dīgharattaṃ, hitāya*

sukhāya” yang artinya demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Dalam *Āṅguttara Nikāya* II. 61 Sang Bhagavā menyatakan bahwa "Perumah tangga, ada empat hal yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan jarang diperoleh di dunia, yaitu:

- 1) semoga kekayaan mendatangiku dengan cara yang benar,
- 2) semoga kemasyhuran mendatangi aku dan sanak saudaraku dan penahbisku,
- 3) semoga aku panjang umur dan menikmati umur panjang, dan
- 4) dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, semoga aku terlahir kembali di alam yang baik, di alam surga.

Tidak sedikit orang yang mempersepsikan secara tidak tepat terkait perkawinan dalam Agama Buddha dan menganggap Sang Buddha sebagai orang yang anti perkawinan dan menganjurkan kepada para siswanya untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga. Pendapat tersebut tidaklah tepat. Mengapa? Karena hingga saat ini kami (penulis) tidak pernah menemukan satupun sutta yang berisikan tentang anjuran kepada umat harus meninggalkan kehidupan berumah tangga. Sang Buddha tidak pernah melarang dan tidak pernah menganjurkan kepada para siswanya untuk menjadi bhikkhu. Beliau memberikan kebebasan, umat Buddha dipersilahkan untuk memilih salah satu diantaranya, yaitu meninggalkan kehidupan rumah tangga manapun menikah dan membentuk keluarga bahagia. Sang Buddha merestui pernikahan antara dua insan yang benar-benar berkomitmen dan mampu menjalankan kehidupan pernikahan mereka sesuai dengan Dhamma sehingga berhasil mencapai tingkat-tingkat kesucian.

Perkawinan dalam Agama Buddha adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sesuai Dhamma (*Hitāya Sukhāya*).

5.c.Perkawinan Harmonis

Keharmonisan dalam hubungan suami isteri dalam membangun bahtera rumah tangga menjadi prasarat utama untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam *Āṅguttara Nikāya* II. 55, pada saat *Sang Bhagavā* sedang menetap di tengah-tengah penduduk *Bhagga*, di *Sumsumāragira*, di Taman Rusa di Hutan *Bhesakalā*. Pada saat itu beliau memabarkan ajarannya kepada sepasang suami isteri (*Nakulapitā*: suami dan *Nakulamātā*: isteri) tentang dasar-dasar perkawinan yang harmonis, serasi, selaras, dan seimbang bukan hanya dalam kehidupan saat ini tetapi juga kehidupan mendatang. Beliau menyatakan sebagai berikut: “Perumah-tangga, jika baik istri maupun suami ingin dapat saling bertemu satu sama lain bukan hanya dalam kehidupan ini tetapi juga dalam kehidupan mendatang, maka mereka harus memiliki keyakinan yang sama, perilaku bermoral yang sama, kedermawanan yang sama, dan kebijaksanaan yang sama. Maka mereka akan dapat senantiasa saling bertemu satu sama lain bukan hanya dalam kehidupan ini tetapi juga dalam kehidupan mendatang”.

5.d. Pasangan Suami Isteri

Keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera memang menjadi idola semua umat awam, namun tidak sedikit yang kandas di tengah jalan. Berangkat dari kenyataan tersebut, Sang Buddha memabarkan ajarannya tentang empat cara hidup bersama bagi seorang suami isteri dalam Āṅguttara Nikāya II. 53, yaitu : 1) ketika pasangan suami isteri keduanya tidak bermoral, kikir dan kasar, suami dan isteri hidup bersama sebagai orang-orang malang, 2) sang suami tidak bermoral, kikir dan kasar, tetapi istrinya bermoral, murah hati, dermawan. Ia adalah deva perempuan yang hidup bersama dengan suami malang, 3) sang suami adalah bermoral, murah hati, dermawan, tetapi istrinya tidak bermoral, kikir dan kasar. Ia adalah seorang malang yang hidup bersama dengan suami deva, dan 4) suami dan isteri keduanya memiliki

keyakinan, murah hati dan terkendali oleh diri sendiri, menjalani hidup mereka dengan kebaikan, saling menyapa satu sama lain dengan kata-kata yang isternya. Pasangan keempat adalah pasangan yang dipuji oleh Sang Buddha dan menjadi tujuan hidup bersama dalam membangun keluarga bahagia dan sejahtera.

5.e. Kewajiban

Janji perkawinan merupakan langkah awal dalam memasuki kehidupan rumah tangga, oleh karena itu harus disadari bahwa masing-masing pihak memiliki kekurangan dan kelebihan. Keduanya harus dijadikan sebagai tali ikat dalam memenuhi hak dan kewajiban setiap anggota keluarganya. Keluarga bahagia akan terwujud apabila masing-masing anggota keluarganya terlenih dahulu memenuhi kewajibannya, bukan berlomba-lomba menuntut hak.

Agama Buddha tidak dibahas secara spesifik tentang hak seseorang, tetapi hanya dibahas tentang kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Terkait dengan kewajinan seorang suami, dalam *Maṅgala Sutta* bait kelima yang berbunyi sebagai berikut : "*Mātāpituupaṭṭhānam, puttadārassa saṅgaho, anākulā ca kammantā, etam maṅgalamuttamam*". Artinya, menyokong dan merawat ayah dan ibu, membahagiakan anak dan istri, pekerjaan yang bebas dari keruwetan, itulah berkah utama.

Menurut *Dīgha Nikāya* III. 31, terdapat lima kewajiban bagi seorang suami dalam melayani istrinya sebagai berikut : 1) menghormati istrinya, 2) bersikap lemah lembut terhadap istrinya, 3) bersikap setia terhadap istrinya, 4) memberikan kekuasaan tertentu kepada istrinya, dan 5) memberikan atau menghadiahkan perhiasan kepada istrinya.

Atas perlakuan yang diterimanya dari seorang suami yang baik, dalam *Dīgha Nikāya* III. 31 disebutkan bahwa seorang isteri

yang mencintai suaminya mempunyai lima kewajiban sebagai berikut:

- 1) melakukan semua tugas kewajibannya dengan baik,
- 2) bersikap ramah kepada keluarga dari kedua belah pihak,
- 3) setia kepada suaminya,
- 4) menjaga baik-baik barang-barang yang dibawa oleh suaminya,
dan
- 5) pandai dan rajin dalam melaksanakan semua pekerjaannya.

Dari beberapa Sutta tersebut menunjukkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, keduanya berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, membahagiakan anak-anaknya, menyokong dan merawat kedua orang tuanya, serta melimpahkan jasa kepada leluhurnya.

2.1.3.2. Perkawinan dalam perspektif keperdataan Indonesia

• Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam KUH.Perdata, tidak dijumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUH.Perad atau hanya menyebut bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata.

Perkawinan menurut agama tidak dilarang, tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata. Pasal 81 KUH.Perdata menegaskan bahwa Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.

- **Asas Perkawinan**

Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam KUH.Perdata adalah:⁴⁹

1. Asas monogami, asas ini bersifat absolute/mutlak, tidak dapat dilanggar.
2. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
3. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
4. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.
6. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap kekayaan suami dan istri.

- **Perjanjian Perkawinan**

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPdata dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak atau mempelai apabila terjadi perkawinan.Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan atau perjanjian yang bersumber pada Undang-undang. Sungguh pun tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan, namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap

⁴⁹) "Asas-AsasPerkawinan",
<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, diakses tanggal 4 September 2021

berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁵⁰

Belum ada definisi baku mengenai perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:⁵¹ Perjanjian berarti persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati. Sedangkan perkawinan berarti: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁵² Menurut Wirjono Projodikoro⁵³, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu” Perjanjian perkawinan menurut Gatot Supramono adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.⁵⁴ Menurut R. Subekti, “Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang”.⁵⁵ *Komar Andasasmita*

⁵⁰) Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, Hukum Perkawinan di Indonesia, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta, hlm. 29

⁵¹) Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, hlm. 601

⁵²) HR. Damanhuri HR.,. 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

⁵³) Ibid.

⁵⁴) Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 39.

⁵⁵) R. Subekti, 1995, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm. 9

mengatakan apa yang dinamakan “perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.⁵⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin,”perjanjian perkawinan” perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁵⁷

Pada dasarnya perjanjian perkawinan ialah perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 147 juncto Pasal 149 KUH Perdata dikatakan, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan. Abdul Kadir Muhammad⁵⁸ berpendapat, persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan

⁵⁶) Komar Andasmita, 1990, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, hlm. 5.

⁵⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung, Alumni.

⁵⁸) Abdul Kadir Muhammad, 2002, Hukum perdata Indonesia, PT.Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 19

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syaratnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁵⁹

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian perkawinan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 KUHPerdara:

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Dibantu oleh mereka yang izinnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.

Pasal 147 KUHPerdara dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUHPerdara juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan

⁵⁹⁾ Lihat Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

dilaksanakan. Setelah perkawinan dilaksanakan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

KUHPerduta juga telah menentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 139-142 KUHPerduta, yang antara lain:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerduta).
- 2) Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa isteri akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediaman sendiri dan tidak mengikuti tempat tinggal suami (Pasal 140 KUHPerduta).
- 3) Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tak boleh mengatur sendiri pusaka keturunan mereka itu. Tidak boleh diperjanjikan salah satu pihak diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama. (Pasal 141 KUHPerduta).
- 4) Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat-kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang.

2.1.3.3. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan di Indonesia dikenal beraneka ragam dalam proses pelaksanaannya berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat. Begitu beragamnya perkawinan itu sampai sulit mengkalkulasi jumlah yang pasti, karena setiap suku/etnis, masih terdiri beberapa sub etnis, dan sub etnis juga masih ada lagi beberapa sub sub etnisnya, dan kesemuanya memiliki perbedaan

mendasar dan perbedaan yang tidak terlalu jauh sepanjang masih dalam satu etnisnya.

Dalam pandangan adat, maka Perkawinan adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli wanita secara seksual hak ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.⁶⁰

Menurut Soerojo Wignjodipoero⁶¹ memberikan pendapatnya mengenai makna perkawinan, adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Menurut Goodenough dalam Roger M. Keesing, tidak boleh melihat perkawinan itu seolah-olah hanya berguna untuk satu fungsi saja. Perkawinan itu menentukan sekali karena bisa mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu atau beberapa paket (suatu masyarakat dapat memiliki lebih dari satu bentuk perkawinan), yaitu:

- perkawinan mengatur hubungan seksual;
- menentukan kedudukan social individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok;
- menentukan haka-hak dan kepentingan yang sah;

⁶⁰) Roger M. Keesing, 1981, *Cultur Anthropology A Contemporary Perspective*, Second Edition, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Edisi II. Jilid. II. Jakarta: Erlangga, hlm 6

⁶¹) Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1967), 122

- menghubungkan individu-individu dengan kelompok-kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri;
- menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga; dan
- merupakan instrument hubungan politik di antara hubungan individu dan kelompok.

Kita dapat menyusun sederetan pemikiran-pemikiran umum yang penting untuk memahami arti perkawinan dalam dunia tribal (kesukuan), sebagai berikut:⁶²

- Pertama, secara karakteristik perkawinan itu bukan hubungan antara individu akan tetapi suatu kontrak antar kelompok (sering, antar-korporasi). Hubungan yang terjalin atas kontrak perkawinan dapat berlangsung terus meskipun salah satu dari partnernya meninggal (atau bahkan keduanya sudah meninggal). Kedua, perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak yang berpindah dari kelompok istri ke kelompok suami (atau sebaliknya) sangat berbeda antara lain meliputi jasa tenaga, hak seksual, hak atas anak-anak, harta milik, dan sebagainya.
- Ketiga, Meskipun perkawinan menyangkut hak prioritas bagi suami untuk menggauli istri secara seksual, itu tidak harus dilaksanakan, seperti yang sudah kita lihat, secara langsung atau tidak.
- Keempat, perkawinan itu tidak harus monogamy. Dalam banyak masyarakat dapat diadakan kontrak untuk lebih dari satu hubungan perkawinan sekaligus, dan kadang-kadang satu kontrak dapat melibatkan dua istri atau lebih, atau dua suami atau lebih.

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut antara hubungan kedua pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak

⁶²) Roger M. Keesing, Op Cit, hlm 6

diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.

Hazairin⁶³ dalam bukunya, Rejang, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).

2. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat

Selanjutnya terkait dengan sistem perkawinan adat di Indonesia. Kita mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan yaitu:⁶⁴

- a. *System Endogami*
Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.
- b. *System Exogami*
Dalam system ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya.
- c. *System Eleutherogami*
Sistem ini tidak mengenal larangan larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem *endogamy* ataupun *exogami*.

Hukum adat sebagai hukum yang dinamis di beberapa kalangan masyarakat adat di Indonesia, maka ada saja pergeseran hukum adat perkawinan tersebut. Hukum Adat Di samping iklim dan lain-lain kondisi alam dan juga watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:

a. Faktor magi dan animisme

Di Indonesia, faktor magi dan animisme ini pengaruhnya ternyata begitu besar, sehingga tidak dapat atau belum dapat hilang didesak oleh Agama, yang kemudian datang. Hal ini terlihat dari ujud pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat yang bersumber dari kepercayaan kepada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-

⁶³) Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cet. I; Bandung, Refika Aditama, hlm 48

⁶⁴

kekuatan gaib, yang dapat dimohon bantuannya. Animisme percaya, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bernyawa. Dan animisme ini bercabang dua, yaitu:

- 1) *Fetitisme* yang memuja jiwa jiwa yang ada pada segala sesuatu dalam alam semesta ini serta yang memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia, misalnya taufan, halilintar, matahari, samudera, tanah dan lain sebagainya.
- 2) *Spiritisme* yang memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya, baik yang baik maupun yang jelek sifatnya; percaya bahwa roh-roh dimaksud hidup dalam dunia ini juga.

Menurut Mr. Is.H. Casuto dalam bukunya “*Adatrecht van Ned Indie*”, pengaruh magi dan animisme ini khususnya terlihat dalam empat hal sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Pemujaan roh-roh leluhur, sehingga hukum adat oleh karenanya kadang-kadang disebut juga oleh bangsa Barat “Adat leluhur” (“*Adat der voorouders*” atau “*les coutumes des ancetres*”).
- 2) Percaya adanya roh-roh jahat dan baik, seperti danyang-danyang desa dan lain sebagainya.
- 3) Takut pada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan kekuatan gaib. Hal ini menyebabkan adanya kebiasaan mengadakan ziarah-ziarah serta sesajen ke/pada tempat-tempat yang di anggap keramat.
- 4) Dijumpainya di mana-mana oleh orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut di atas.

Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai

⁶⁵ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar, 31-32

macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.⁶⁶

b. Faktor agama

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme). Disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan sebagainya) dan alam sejadat ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta.⁶⁷

Dapat dikatakan, bahwa orang yang memeluk agama Islam tunduk pada hukum perkawinan Islam. Bahkan dapat dikatakan, bahwa baginya hukum perkawinan Islam sudah menjadi hukum perkawinannya sendiri (telah terjadi resepsi hukum). Tetapi resepsi hukum perkawinan Islam dalam hukum adat ini, diseluruh Indonesia tidak sama kuatnya. Di Jawa dan Madura resepsinya sudah bulat, sehingga suatu perkawinan baru dianggap sah, apabila akad nikahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Memang sebelum dan setelah akad nikah menurut hukum perkawinan Islam ini ada dilakukan upacara-upacara perkawinana adat.⁶⁸

c. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat

Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat adalah kekuasaan-kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum, seperti

⁶⁶ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1999), 3

⁶⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat*, 16

⁶⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar*, 32-3

misalnya kekuasaan raja-raja, Kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya.

Kepala-kepala Rakyat dimaksud di atas pada hakikatnya adalah pembina-pembina hukum adat yang wajib memberikan petunjuk serta pemecahannya, apabila dihadapi masalah-masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ia harus bijaksana dan hati-hati sekali, sebab tiap keputusannya harus dapat dianggap sebagai keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat, ketepatan yang menuangkan rasa keadilan rakyat, dan oleh karenanya ditaati rakyat yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka ia dalam mengambil keputusan wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala wujud perubahan sosial serta tiap proses perkembangan rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan. Kepala rakyat harus sangat bijaksana, sebab kecerobohan sikapnya dapat memberikan keputusan yang negatif, sebab tidak sesuai dengan keinginan-keinginan yang hidup pada rakyat, sehingga pengaruhnya akan sangat merugikan pada hukum adat. Sedangkan kalau sikapnya enuh dengan kebijaksanaan, maka hal ini sangat memberikan pengaruh yang positif.⁶⁹

d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing

Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing, yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, menjadi terdesak sedemikian rupa, hingga akhirnya praktis tinggal meliputi bidang Perdata material saja. Lain dari pada itu, alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang-orang dan kekuasaan asing dalam pergaulan hukumnya, mempengaruhi pula perkembangan cara berpikir orang-orang Indonesia. Lebih erat hubungan ini, lebih besar juga pengaruhnya. Sebagai salah satu hasil pengaruh alam pikiran Barat dalam hukum adat adalah timbulnya proses individualisering, proses kebangkitan individu,

⁶⁹ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar, 34

yang di kota-kota besar nampak dengan jelas berjalan lebih cepat daripada di pedalaman.⁷⁰

Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri, biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat tertentu. Begitu pula halnya dengan hukum adat di Indonesia. Seperti halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang yang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan (bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan).⁷¹

e. Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.⁷²

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Kab. Malinau

Kabupaten Malinau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Malinau. Luas kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Kalimantan utara, yakni 40.088,38 km² dan memiliki jumlah

⁷⁰ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar, 35

⁷¹ Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Cet. IX; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 41

⁷² Dewi Wulansari, Hukum Adat, 15

penduduk pada tahun 2020 sebanyak 82.519 jiwa.⁷³ Kabupaten Malinau juga sering disebut *Bumi Intimung*. Di kabupaten ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luas 1.271.696,56 ha (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.4787/Menhut-VII/KUH/2014) yang terletak di 2 (dua) kabupaten, yakni kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan).⁷⁴

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang. Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012. Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas: (1) Kabupaten Bulungan, (2) Kota Tarakan, (3) Kabupaten Nunukan, (4) Kabupaten Malinau, dan (5) Kabupaten Tana Tidung. Dalam sejarahnya Kabupaten Malinau dulunya adalah Kecamatan Malinau yang berada di dalam wilayah Kabupaten Bulungan. Dijelaskan bahwa Kabupaten Bulungan mempunyai luas wilayah 75.216,90 km persegi. Dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dibentuk 2 wilayah kerja Pembantu Bupati, yaitu wilayah kerja Pembantu Bupati Bulungan Wilayah Nunukan yang meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sembakung, dan Kecamatan Bunyu dengan luas wilayah keseluruhan 13.841,90 km persegi, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Bulungan wilayah Tanah Tidung yang meliputi 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Malinau,

⁷³ "*Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021*" (pdf). [www.malinaukab.bps.go.id/hlm. 11, 74, 150-151](http://www.malinaukab.bps.go.id/hlm.11,74,150-151). Diakses tanggal 8 Agustus 2021

⁷⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malinau

Kecamatan Mentarang, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Lumbis dengan luas wilayah keseluruhan 42.620,70 km persegi.⁷⁵

Wilayah administratif Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 109 Desa antara lain:

1. Kecamatan Malinau Kota, ,
2. Kecamatan Malinau Selatan,
3. Kecamatan Malinau Utara,
4. Kecamatan Malinau Barat,
5. Kecamatan Kayan Hulu
6. Kecamatan, Sungai Boh
7. Kecamatan Kayan Hilir,
8. Kecamatan Pujungan,
9. Kecamatan Mentarang,
10. Kecamatan Kayan Selatan,
11. Kecamatan Bahau Hulu.
12. Kecamatan Mentarang Hulu.
13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu
14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir
15. Kecamatan Sungai Tubu.

Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Malinau memiliki wilayah seluas 39.799,90 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan

Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur

Sebelah Selatan : Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai
Kertanegara

Sebelah Barat : Negara Malaysia Timur-Serawak.

Wilayah Kabupaten Malinau merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Serawak (Malaysia). Kabupaten Malinau

⁷⁵ Penjelasan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG

sebagai salah satu wilayah prioritas di daerah perbatasan sebagai beranda depan dan wilayah konservasi sumber daya alam. Kurang dari 90 % luas wilayah Kabupaten Malinau berupa kawasan hutan dengan peruntukan yaitu sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Malinau dengan peruntukannya

No	Fungsi Kawasan	Pemanfaatan Lahan		Luas (Km)	%
1	Kawasan Lindung	Taman Nasional	Kayan Mentarang	986,385	24.88
		Hutan Lindung		672,572	16.97
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Kehutanan	1,969,640	49.69
		Kawasan Budidaya	Non Kehutana	335,522	8.46
Jumlah				3,964,119.00	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032

2.2.2. Kependudukan

Pendudukan Kabupaten Malinau pada awal pembentukannya tahun 1999 sangat sedikit yaitu hanya 36.632 jiwa. Baru tahun 2010 jumlah penduduk menjadi 62.423 jiwa. Sedangkan data kependudukan terbaru di Kabupaten Malinau sesuai data yang diperoleh sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Semester II Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mentarang	3.060	2.891	5.951
2.	Malinau Kota	13.207	12.205	25.412
3.	Pujungan	958	828	1.786
4.	Kayan Hilir	833	666	1.499
5.	Kayan Hulu	1.306	1.185	2.491
6.	Malinau Selatan	2.576	2.199	4.775
7.	Malinau Utara	7.868	6.940	14.808
8.	Malinau Barat	5.881	5.340	11.221
9.	Sungai Boh	1.338	1.159	2.497
10.	Kayan Selatan	985	947	1.932
11.	Bahau Hulu	768	625	1.393

12.	Mentarang Hulu	551	495	1.046
13.	Malinau Selatan Hilir	1.607	1.408	3.015
14.	Malinau Selatan Hulu	1.337	1.161	2.498
15.	Sungai Tubu	487	432	919
	Jumlah	42.762	38.481	81.243

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

Data kependudukan di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Terbukti sejak tahun 2010 sebanyak 62.423 jiwa, kini data tahun 2021 semester II sudah mencapai 81.243 jiwa, atau peningkatannya mencapai 18.820 jiwa.

Selanjutnya terkait dengan data jumlah penduduk Kabupaten Malinau berdasarkan Pekerjaan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Jenis Pekerjaan (Lengkap), Semester II Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Belum/Tidak Bekerja	11.854	9.466	21.320
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	14.294	14.294
3.	Pelajar/Mahasiswa	10171	9.307	19.478
4.	Pensiunan	216	41	257
5.	Pegawain Negeri Sipil	1838	1.340	3.178
6.	Tentara Nasional Indonesia	845	0	845
7.	Kepolisian RI	318	8	326
8.	Perdagangan	84	25	109
9.	Petani/Pekebun	7870	1.436	9.306
10.	Peternak	13	4	17
11.	Nelayan/Perikanan	63	0	63
12.	Industri	1	0	1
13.	Konstruksi	9	0	9
14.	Transportasi	23	0	23
15.	Karyawan Swasta	3313	454	3.767
16.	Karyawan BUMN	48	24	72
17.	Karyawan BUMD	34	21	55
18.	Karyawan Honorer	1090	947	2.037
19.	Buruh Harian Lepas	601	9	610
20.	Buruh Tani/Perkebunan	312	54	366
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	17	0	17
22.	Buruh Peternakan	2	0	2
23.	Pembantu Rumah Tangga	1	12	13
24.	Tukang Cukur	1	1	2
25.	Tukang Listrik	1	0	1
26.	Tukang Batu	64	1	65
27.	Tukang Kayu	115	0	115
28.	Tukang Sol Sepatu	1	0	1

29.	TukangLas/Pandai Besi	2	0	2
30.	Tukang Jahit	7	3	10
31.	TukangGigi	0	0	0
32.	Penata Rias	2	4	6
33.	Penata Busana	0	0	0
34.	Penata Rambut	1	2	3
35.	Mekanik	62	0	62
36.	Seniman	0	1	1
37.	Tabib	0	0	0
38.	Paraji	0	0	0
39.	Perancang Busana	0	0	0
40.	Penterjemah	0	1	1
41.	Imam Masjid	3	0	3
42.	Pendeta	222	3	225
43.	Pastor	2	0	2
44.	Wartawan	3	0	3
45.	Ustadz/Mubaligh	9	1	10
46.	Juru Masak	1	0	1
47.	Promotor Acara	0	0	0
48.	Anggota DPR-RI	0	0	0
49.	Anggota DPD	0	0	0
50.	Anggota BPK	0	0	0
51.	Presiden	0	0	0
52.	Wakil Presiden	0	0	0
53.	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
54.	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0	0
55.	Duta Besar	0	0	0
56.	Gubernur	0	0	0
57.	Wakil Gubernur	0	0	0
58.	Bupati	1	0	1
59.	Wakil Bupati	1	0	1
60.	Walikota	0	0	0
61.	Wakil Walikota	0	0	0
62.	Anggota DPRD Provinsi	0	0	0
63.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	13	4	17
64.	Dosen	11	11	22
65.	Guru	240	287	527
66.	Pilot	0	0	0
67.	Pengacara	2	0	2
68.	Notaris	2	0	2
69.	Arsitek	0	0	0
70.	Akuntan	0	0	0
71.	Konsultan	8	0	8
72.	Dokter	30	28	58
73.	Bidan	0	98	98
74.	Perawat	42	119	161
75.	Apoteker	0	3	3
76.	Psikiater/Psikolog	0	0	0
77.	Penyiar Televisi	0	0	0
78.	Penyiar Radio	0	0	0
79.	Pelaut	8	0	8


80.	Peneliti	0	0	0
81.	Sopir	171	0	171
82.	Pialang	0	0	0
83.	Paranormal	0	0	0
84.	Pedagang	80	20	100
85.	Perangkat Desa	179	27	206
86.	Kepala Desa	51	2	53
87.	Biarawati	0	4	4
88.	Wiraswasta	2.704	418	3.122
89.	Lainnya	0	1	1
	JUMLAH	42.762	38.481	81.243

m

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

Berdasarkan pada tabel 2.3 di atas ditampilkan data kuantitatif berdasarkan pada pekerjaan penduduk Malinau, maka jumlah penduduk yang belum bekerja atau menganggur adalah terbesar yaitu 21.320 jiwa. Namun disini perlu untuk dipilah angka tersebut bahwa 21.320 jiwa ini bisa saja terdiri dari balita dan anak-anak dan orang lanjut usia (lansia), termasuk mereka yang tidak melanjutkan pendidikan (putus sekolah dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi) tapi dalam masa produktif. Mengingat angka tersebut dalam studi lapangan tidak diperoleh penjaraban lebih lanjut. Berikut disampaikan data tersebut dalam bentuk grafik, sebagaimana disajikan pada gambar grafik di bawah ini:

Gambar 02: Grafik Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Jenis Pekerjaan (Lengkap), Semester II Tahun 2020



Tabel 2.4: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Usia Semester II Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PDDK (Jiwa)	0 – 4		5 – 9		10 - 14		15 – 19		20 – 24		25 - 29		30 – 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 -54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		>75	
			LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1.	Mentarang	5.951	219	213	319	296	321	317	325	296	283	305	214	247	251	233	228	198	222	193	190	143	133	144	89	85	93	91	66	50	50	35	37	45
2.	Malinau Kota	25.412	1.128	978	1.394	1.386	1.337	1.220	1.148	1.143	1163	1.076	1.048	1008	1027	1.126	1218	1124	1090	1006	927	751	715	509	403	328	253	231	173	120	81	98	102	101
3.	Pujungan	1.786	67	58	94	84	102	98	86	83	81	77	70	72	74	59	90	70	61	45	66	53	35	37	41	30	38	32	25	11	10	11	18	8
4.	Kayan Hilir	1.499	60	31	63	65	65	56	88	60	76	67	73	64	89	61	60	57	51	55	42	41	53	36	49	29	27	22	19	8	7	10	11	4
5.	Kayan Hulu	2.491	92	85	103	101	117	101	126	164	129	128	111	75	99	89	123	99	104	66	82	67	64	66	53	42	38	43	28	21	14	25	23	13
6.	Malinau Selatan	4.775	230	202	270	256	249	232	268	220	250	197	229	180	221	204	213	179	190	173	136	88	112	87	69	60	50	59	38	26	22	24	29	12
7.	Malinau Utara	14.808	759	706	800	712	764	713	682	681	774	663	899	756	723	589	531	565	589	464	461	350	286	222	218	163	129	150	110	89	62	76	81	41
8.	Malinau Barat	11.221	501	385	609	564	622	581	566	499	546	549	431	406	444	426	446	475	457	375	358	299	279	249	211	176	168	128	108	84	69	70	66	74
9.	Sungai Boh	2.497	104	106	129	113	125	102	116	133	113	94	97	112	106	86	127	101	116	70	101	81	73	54	49	29	33	41	20	19	14	10	15	8
10.	Kayan Selatan	1.932	51	77	81	83	106	87	93	109	87	90	62	83	104	84	93	66	75	52	60	51	53	49	36	34	32	31	23	26	10	16	19	9
11.	Bahau Hulu	1.393	47	43	61	54	67	81	78	68	80	69	62	40	66	50	80	45	63	46	57	27	30	24	26	24	19	25	15	16	11	10	6	3
12.	Mentarang Hulu	1.046	55	37	54	49	59	62	54	65	63	66	51	39	39	45	46	25	27	25	32	25	26	22	13	11	13	6	10	5	5	6	4	7
13.	Malinau Selatan Hilir	3.015	122	91	151	145	134	157	160	141	155	128	147	118	140	99	104	97	113	95	108	86	82	67	62	49	42	51	34	32	23	23	30	29
14.	Malinau Selatan Hulu	2.498	112	92	139	120	132	138	153	134	118	126	131	97	105	80	90	82	93	84	65	43	58	59	51	41	32	31	26	13	14	9	18	12
15.	Sungai Tubu	919	32	30	49	43	62	69	69	56	74	64	39	24	17	21	36	24	33	34	22	19	21	20	19	12	8	6	1	5	4	5	1	-
	JUMLAH	81.243	3.699	3.134	4.316	4.071	4.262	4.014	4.012	3.852	3.992	3.699	3.664	3.321	3.505	3.252	3.485	3.207	3.284	2.783	2.707	2.124	2.020	1.645	1.389	1.113	975	947	696	525	396	428	460	366

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

Tabel 2.5: Laporan Kepemilikan Surat Nikah/Akta Perkawinan Semester II, Tahun 2020

No	Kecamatan	Agama																											Jumlah									
		Kristen						Katholik						Hindu						Budha						Khonghucu						Kepercayaan						
		Memiliki			Belum			Memiliki			Belum			Memiliki			Belum			Memiliki			Belum			Memiliki				Belum			Memiliki			Belum		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1.	Mentarang	757	746	1.503	404	429	833	12	13	25	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.474
2.	Malinau Kota	934	933	1.867	413	440	853	146	147	293	104	101	205	4	4	8	3	3	6	32	31	63	20	22	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.906
3.	Pujungan	210	196	406	187	190	377	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
4.	Kayan Hilir	168	170	338	136	149	285	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
5.	Kayan Hulu	317	321	638	161	177	338	4	4	8	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
6.	Malinau Selatan	462	463	925	287	305	592	59	64	123	49	38	87	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2.076
7.	Malinau Utara	787	786	1.573	450	475	925	253	249	502	131	136	267	10	9	19	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.413
8.	Malinau Barat	1044	1057	2.101	688	721	1.409	135	127	262	106	101	207	2	2	4	-	-	-	3	3	6	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.649
9.	Sungai Boh	256	252	508	105	126	231	75	74	149	76	81	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059
10.	Kayan Selatan	131	130	261	120	132	252	88	94	182	46	64	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818
11.	Bahau Hulu	172	173	345	82	92	174	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
12.	Mentarang Hulu	132	130	262	65	64	129	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402
13.	Malinau Selatan Hilir	297	293	590	170	178	348	69	72	141	29	33	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230
14.	Malinau Selatan Hulu	162	161	323	287	288	575	17	18	35	65	65	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128
15.	Sungai Tubu	88	86	174	85	93	178	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356
	TOTAL	5.917	5.897	11.814	3.640	3.859	7.499	860	866	1.726	617	628	1.245	16	15	31	4	4	8	36	34	70	25	27	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	34.473

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

2.2.3. Data-data (1) Perkawinan, (2) Perceraian, (3) KDRT dan Penganiayaan Anak (4) Inventarisir Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Dayak Kab. Malinau

Terkait dengan perkawinan usia dini di Kabupaten Malinau, maka diperlukan sajian-sajian data. Data yang berhubungan langsung dengan perkawinan, maka perlu diketahui data yang belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Berikut disajikan data yang dimaksud sebagaimana dalam tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

Kelompok Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%
00 - 04	6.733	15,1	0	0	0	0	0	0	6.733	8,3
05 - 09	8.387	18,8	0	0	0	0	0	0	8.387	10,3
10 - 14	8.274	18,6	2	0	0	0	0	0	8.276	10,2
15 - 19	7.712	17,3	152	0,4	0	0	0	0	7.864	9,7
20 -24	6.292	14,1	1383	4	14	2,9	2	0,1	7.691	9,5
25 -29	3.443	7,7	3495	10,1	39	8	8	0,5	6.985	8,6
30 -34	1.647	3,7	5018	14,6	65	13,3	27	1,5	6.757	8,3
35 -39	897	2	5645	16,4	99	20,2	51	2,9	6.692	8,2
40 -44	505	1,1	5366	15,6	93	19	103	5,8	6.067	7,5
45 -49	280	0,6	4304	12,5	74	15,1	173	9,8	4.831	5,9
50 -54	152	0,3	3260	9,5	42	8,6	211	11,9	3.665	4,5
55 -59	9	0,2	2177	6,3	34	6,9	212	12	2.502	3,1
60 - 64	43	0,1	1564	4,5	16	3,3	299	16,9	1.922	2,4
65 -69	25	0,1	989	2,9	7	1,4	200	11,3	1.221	1,5
70 -74	16	0	583	1,7	3	0,6	222	12,5	824	1
>75	22	0	535	1,6	4	0,8	265	14,9	826	1
	44.507	100	34.473	100	490	100	1.773	100	81.243	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

Memperhatikan data yang disajikan dalam Tabel 2.6 di atas, maka yang penting diperhatikan dan dijadikan sebagai obyek penelitian adalah kelompok usia 0 – 04 tahun, usia 05 – 09 tahun, usia 10 – 14 tahun, dan usia 15 – 19 tahun. Namun pada faktanya terjadinya perkawinan dibawah umur sebagaimana ditentukan UU Perkawinan adalah 19 Tahun sesuai UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. telah terjadi perkawinan pada kelompok usia 15 – 19

tahun sebanyak 152 perkawinan atau setara 9,7% dari jumlah kelompok usia ini sebanyak 7.864 jiwa.

Selanjutnya bila dilihat dari perspektif agama, maka data pencatatan perkawinan ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut bagi umat beragama yang bukan beragama Islam (Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hou Chou). Sebagai catatan dari data tersebut, tidak diperoleh gambaran sejak tahun berapa perkawinan usia dini sebanyak 152 itu, karena data itu disajikan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tahun 2021.

Secara kekhususan data perkawinan usia dini untuk umat beragama Islam. Data yang dimaksud adalah jumlah nikah, cerai, talak, rujuk, cerai gugat pernikahan usia dini tahun 2018 s/d 2020 sebagaimana tertuang dalam surat pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau Nomor: B.623/KK.35.03/03/BA.00/06/2021, sebagaimana disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 2.7: Data Jumlah Nikah, Cerai Talak, Rujuk dan Cerai Gugat, di Kabupaten Malinau Tahun 2018

No	Kecamatan	Nikah	Rujuk	Cerai		
				Talak	Gugat	Nikah Usia Dini
1	Malinau Kota	114	-	24	38	-
2	Mentarang	8	-	-	-	-
3	Malinau Utara	37	-	5	10	-
4	Malinau Barat	0	-	1	2	-
5	Malinau Selatan	0	-	-	-	-
		159	-	30	50	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

Data yang disajikan pada tabel 2.7 di atas ini jumlah perkawinan yang mengajukan untuk dilangsungkan pernikahan tahun 2018 sebanyak 159 pasangan, talak atau putusan perkawinan/pernikahan sebanyak 30 kasus, dan dalam gugatan atau proses persidangan sebanyak 50 kasus. Sementara

pernikahan usia dini tidak ada kejadian dengan persyaratan pengajuan dispensasi.

Berikut disajikan data pernikahan, cerai talak, rujuk dan cerai gugat pada tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8: Data Jumlah Nikah, Cerai Talak, Rujuk dan Cerai Gugat, di Kabupaten Malinau Tahun 2019

No	Kecamatan	Nikah	Rujuk	Cerai		
				Talak	Gugat	Nikah Usia Dini
1	Malinau Kota	102	-	-	35	1
2	Mentarang	3	-	-	-	-
3	Malinau Utara	41	-	-	11	-
4	Malinau Barat	7	-	-	2	-
5	Malinau Selatan	4	-	-	3	-
		157	-	-	51	1

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

Data pada tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel 2.8 di atas jumlah pernikahan sebanyak 157 pernikahan, kasus rujuk tidak ada kejadian, untuk perceraian dengan talak tidak ada kejadian, proses gugatan sebanyak 51 kasus. Sedangkan perkawinan/pernikahan usia dini terjadi 1 (satu) peristiwa. Hal ini terbukti karena adanya pengajuan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan.

Selanjutnya data terakhir yang diperoleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malinau yang disajikan data tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9: Data Jumlah Nikah, Cerai Talak, Rujuk dan Cerai Gugat, di Kabupaten Malinau Tahun 2020

No	Kecamatan	Nikah	Rujuk	Cerai		
				Talak	Gugat	Nikah Usia Dini
1	Malinau Kota	111	-	4	17	-
2	Mentarang	0	-	-	0	-
3	Malinau Utara	38	-	-	2	-
4	Malinau Barat	8	-	-	0	-
5	Malinau Selatan	4	-	-	1	-
		161	-	4	20	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

Data tahun 2020 ini di Kabupaten Malinau ini cukup diakui jempol karena pernikahan/perkawinan sebanyak 161 pasangan, dengan peristiwa talak menurun hanya ada 4 kasus, dan gugatan perceraian juga menurun hanya 20 kasus. Hal ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 dan 2018. Termasuk perkawinan usia dini pun tidak ada kejadian. Padahal bila dibandingkan dengan daerah lain karena berbagai alasan seperti ekonomi, PHK dan pandemik Covid-19 terjadi peningkatan, tapi di Malinau justru sebaliknya.

Sebagai catatan bahwa dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, data yang tersajikan diperoleh dari Kantor urusan agama di Malinau hanya ada 5 kecamatan saja. Bahwa kita semua tahu Kabupaten Malinau mayoritas umat beragama khususnya Islam hanya ada di 5 kecamatan tersebut. Meskipun ada di 10 kecamatan lainnya, tapi tidak ada data yang disajikan oleh Kantor Urusan Agama tersebut. Ini menunjukkan bahwa Muslim beragama Islam tidak terdapat di 10 Kecamatan tersebut, tapi bisa juga belum ada yang mengajukan pernikahan, atau bisa juga pendatang sudah melangsungkan pernikahan, bisa juga pernikahan dilangsungkan secara sirri atau dibawah tangan dan tidak terdaftar dai Kantor Urusan Agama dimaksud.

Kemudian perlu juga memperoleh data-data kasus dari perkawinan dengan perceraian dispensasi dan KDRT di Malinau. Sehingga diperlukan data-data itu diperoleh dari Pengadilan Negeri (PN) Malinau. Berikut ini disajikan data perceraian dan KDRT berasal dari Pengadilan Negeri Malinau, dibawah ini:

Tabel 2.10: Data Perkara Perceraian dan KDRT Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2020	2021 Jan-Jun
1	Data Perkara Gugatan Perceraian	9	10
2	Data Perkara Permohonan Dispensasi Nikah	-	1
3	Data jumlah Perkara KDRT	-	1

Sumber: PN Malinau, 1 Juli 2021

Data upaya perceraian diajukan di PN Malinau tahun 2020 sebanyak 9 kasus dan naik dalam semester I Januari – Juni 2021 menjadi 10 kasus. Pengajuan untuk perkawinan diusia dini atau dibawah usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. terdapat 1 (satu) pengajuan yang terjadi pada tahun 2021. Sedangkan data kasus KDRT sehingga berakhir dengan proses pemidahaan di PN Malinau tahun 2021 ada 1 (satu) kasus. Baik gugatan maupun kasus KDRT setelah ditelusuri adalah pasangan perkawinan yang berada pada usia dini.

Kemudian sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Malinau yang diberikan kewenangannya khusus untuk menangani perlindungan anak, KDRT dan pelecehan seksual terhadap anak berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial. Sehingga diperoleh data data KDRT yang didasarkan pada data di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sebagaimana dalam surat pengantar penyampaian Data KDRT, Nomor: 460/122/DPPPAS/PA/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021.

Tabel 2.11: Data Angka Perempuan dan Anak Semester I dan II, Tahun 2020, Kabupaten Malinau

No	Kecamatan	Jenis Kasus						Keterangan	Jlh
		ABH	Prz	KDRT	KS	AT	Trf		
1	Malinau Kota	6	-	-	1	-	-	laka lantas 4 Kasus, Pengrusakan ATM, pencurian 2 kasus, kekerasan seksual korban anak	7
2	Malinau Utara	-	-	-	-	-	-	-	
3	Malinau Barat	1	-	1	3	-	-	Laka lantas, kekerasan seksual korban anak 2 kasus, persetubuhan anak dengan anak, KDRT	5
4	Malinau Selatan	-	-	-	-	-	-	-	
5	Malinau Mentarang	-	-	-	-	-	-	-	
		7	-	1	4	-	-	-	12

Sumber: DPPPAS, 2021

Keterangan:

ABH = Anak Berhadapan Hukum

Prz = Perzinahan

KDRT = Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KS = Kekerasan Seksual

AT = Anak terlantar

Trf = Trafficking

Dari data yang disajikan pada tabel 2.11 di atas pada Januari – Juni 2021, ternyata kasus tertinggi adalah anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 7 kasus dari 5 (lima) kecamatan dan tertinggi berada di Kecamatan Malinau Kota. Lalu Kekerasan seksual terjadi sebanyak 4 (empat) kasus dengan kasus terbanyak di Kecamatan Malinau Barat. Demikian pula KDRT terjadi di Kecamatan Malinau Barat ada 1 (satu) kasus.

Kasus-kasus ini sebagai gambaran dari pergaulan anak usia dini dan dampak dari perkawinan yang akibat dari perkawinan yang belum matang atau persiapan yang matang.

Berikut disajikan data tindak pidana yang ada di Polres Malinau sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12: Data Tindak Pidana Laporan GK di Polres Malinau

No	Kejahatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Lap	Selesai	Lap	Selesai	Lap	Selesai
1.	Pembakaran (Rumah, Hutan & Lahan)	-	-				
2.	Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu	-	-				
3.	Pemalsuan Ttd	-	-				
4.	Pemalsuan Surat& Merk	-	1				
5.	Perzinahan/Persetubuhan	2	1				
6.	Perkosaan	-	-				
7.	Permainan Judi/Perjudian	-	-				
8.	Penghinaan	-	-				
9.	Penculikan	-	-				
10.	Perbuatan Yang Tdk. Menyenangkan	-	-				
11.	Penganiayaan Berat	12	9				
12.	Pencurian Biasa	3	3				
13.	Pencurian Dg Pemberatan	5	3				
14.	Pencurian Ringan	-	-				
15.	Pencurian Dgn Kekerasan	-	-				
16.	Peras/Ancam	2	2				
17.	Penggelapan	6	6				
18.	Penipuan/Perbuatan Curang	1	1				
19.	Pengrusakan	-	-				
20.	Penadahan	-	-				

21.	Curanmor R2		2	1				
22.	Curanmor R4		-	-				
23.	Curas Senpi		-	-				
24.	Curas Sajam		-	-				
25.	Pemilikan Illegal/Handak	Senpi	-	-				
26.	Pengeroyokan		3	3				
27.	Menghancurkan Merusak Barang	Atau	-	-				
28.	Uang Palsu		-	-				
29.	Kejahatan Terhadap Orang/Pembunuhan	Jiwa	-	-				
30.	Pornografi		-	-				
31.	Tutup Jalan Tambang		-	-				
32.	Laka Kerja		1	1				
33.	Laka Laut/Air		-	-				
34.	Aborsi		-	-				
35.	Miras		-	-				
36.	Laka Lantas		-	-				
37.	Cabul		2	1				
38.	Narkoba		-	-				
39.	Perdagangan Manusia/Trafficking In Person		-	-				
40.	Pencucian Uang / Money Laudry		-	-				
41.	Kej Dunia Maya / Cyber Crime		-	-				
42.	Lundup Dan Perdagangan Senpi / Arm Smugling		-	-				
43.	Korupsi		-	-				
44.	Illegal Logging		-	-				
45.	Illegal Fishing		-	-				
46.	Illegal Mining		-	-				
47.	UU Pertambangan		-	-				
48.	UU Perindustrian		-	-				
49.	Karantina		-	-				
50.	Penyeludupan		-	-				
51.	Lingkungan Hidup		-	-				
52.	Hakit		-	-				
53.	Bbm Illegal		-	-				
54.	Karantina		-	-				
55.	IT		-	-				
56.	Kekerasan Dlm Rumah Tangga / KDRT		1	1				
57.	Uu Perlindungan Anak		-	-				
58.	Penganiyaan Ringan		-	-				
59.	Pemerasan Dan Pengancaman		-	-				
60.	Temu Mayat		-	-				
61.	Bunuh Diri		-	-				
62.	Sajam/UU Darurat No. 12 Th 1951		-	-				
63.	Uu Pelayaran		-	-				
64.	UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan		-	-				
65.	UU RI No 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan		-	-				
66.	UU RI No 05 Th 1990 Ttg		-	-				

	Konservasi Sda Hayati						
67.	Menerima Suap	-	-				
68.	Penyerobotan Lahan	1	-				
69.	Penyalah Gunaan Senpi/Handak	-	-				
70.	Karena Alpa Menimbulkan Kebakaran/Meletus/Banjir	-	-				
71.	Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	-	-				
		41	33				

2.2.4 Hasil Perolehan Data Wawancara dan Quisioner Tokoh Adat

Hasil pengolahan data hasil studi lapangan dengan responden. Responden telah ditentukan berasal dari Kepala Adat/Tokoh Adat di lingkungan wilayah Kabupaten Malinau. Responden tersebut ditentukan sebanyak 11 (sebelas) yang diajukan pertanyaan bersifat terikat dan uraian.

Untuk mencari kekhasan dari kearifan lokal sebagai bentuk pembentukan norma untuk mengatur pencegahan perkawinan usia dini, perlu untuk memperoleh informasi hukum adat dan adat istiadat dalam perkawinan dalam komunitas masyarakat adat yang ada di Kabupaten Malinau. Dari hasil penelusuran informasi, bahwa Kabupaten Malinau didiami masyarakat asli yaitu suku Dayak. Suku Dayak di Kabupaten Malinau ini terdiri 14 sub suku Dayak sekaligus dijafikan respondennya melalui ketua adat/tokoh adat dan atau tetua adat yang mewakilinya. ke-11 sub etnis tersebut di Malinau, sebagai berikut:

- (1) Dayak Lundayeh
- (2) Dayak Kenyah
- (3) Dayak Kayan
- (4) Dayak Punan
- (5) Dayak Saben
- (6) Dayak Tingalan
- (7) Dayak Abai**
- (8) Dayak Tahol**
- (9) Dayak Berusu**

(10) Bulungan

(11) Tidung

Untuk mendapatkan hasil secara rinci dan detail pada masing-masing sub, maka memerlukan penelitian masing-masing secara khusus. Tentu saja memerlukan proses dan rentang waktu yang sangat lama. Sehingga diperlukan penelitian tersendiri secara khusus pula. Oleh karena itu kuisioner dan wawancara ini difokuskan pada pencegahan perkawinan usia dini. Berikut disajikan hasil kuisioner dan wawancara dengan responden, sebagaimana disajikan pada hasil dibawah ini:

1) Tingkat Pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara nasional

Tabel 2.13: Tingkat Pengetahuan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Perkawinan Secara Nasional

Pertanyaan	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Mengetahui	Tidak Mengetahui		
Pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan secara nasional	8	-	3	11
<ol style="list-style-type: none">1. Dari kalangan Masyarakat Dayak Lundayeh telah sejak lama mengetahui bahwa perkawinan sejak masuknya agama mauk paradigma pengetahuan pada umumnya telah mengetahui bahwa secara nasional ada peraturan.2. Dayak Kenyah menyampaikan bahwa yang mengetahui aturan nasional untuk perkawinan itu untuk masyarakat yang pada umumnya sudah melangsungkan perkawinan.3. Dayak Kayan karena mayoritas kami berada di wilayah perbatasan, maka banyak yang tidak mengetahui, tapi lebih diketahui oleh pemuka agama dan tokoh adat atas aturan pembatasan perkawinan secara nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.4. Dayak Punan, dari kalangan masyarakat kami sebagian besar tidak mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan perkawinan. Peraturan perkawinan kami ketahui melalui tokoh adat dan pemuka agama.5. Dayak Saben, kami umumnya mengetahui mengenai peraturan perkawinan dari petugas pencatatan perkawinan,				

- tokoh adat dan pemuka agama.
6. Dayak Tingalan, peraturan perundangan tentang perkawinan kami sudah mengetahuinya.
 7. Bulungan, sebagian besar masyarakat kami Bulungan berada di lingkungan yang sudah maju dan modern, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat kami mengenai peraturan perkawinan sudah kami ketahui, khususnya bagi pasangan yang sudah dan atau akan melangsungkan perkawinan.
 8. Tidung, pada umumnya kami sudah mengetahui adanya peraturan perundangan perkawinan melalui petugas yang melakukan sosialisasi, termasuk pada saat ada pasangan melangsungkan perkawinan maupun bagi calon mempelai yang masih dilakukan pembinaan mengenai perkawinan.
- Tidak ada Jawaban:
1. Dayak Abai
 2. Dayak Tahol
 3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

2) Peraturan Adat mengatur Perkawinan

Tabel 2.14: Peraturan Adat mengatur Perkawinan

Pertanyaan	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Ada	Tidak Ada		
peraturan adat mengatur perkawinan perundang-undangan tentang perkawinan secara nasional	8	-	3	11
<p>1. Dari kalangan Masyarakat Dayak Lundayeh, bagi kalangan masyarakat adat kami, Perkawinan merupakan salah satu hukum adat yang wajib untuk ditaati selain ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga kami juga mengenai berbagai istilah bahasa adat kami, seperti:</p> <p>Bahasa Adat = Arti</p> <p>a. Ngaweh = Pernikahan/menikah/Perkawinan</p> <p>b. Petutup Bang Ayu Adat = Menikah secara adat, bila dalam perjalanannya terjadi perceraian lagi akan didenda keduanya dan pembagian harta yang diperoleh bersama semasa perkawinan, untuk pembagian anak sebagai hak asuh, bila anak-anaknya masih dibawah umur maka ikut dengan ibunya dan saat dewasa boleh memilih ikut ibu/bapaknya.</p>				

c. Petad	= Cerai
d. Pedo'	= Rujuk
e. Ngelait Baang	= Bersih kampung karena perkawinan akibat pergaulan bebas. Dalam hal ini Laki-laki dan perempuan harus didenda berupa tempayan/guci dan barang ini diberikan untuk adat. Kalau laki-laki tidak bertanggungjawab akan didenda lagi untuk orang tua si perempuan, tapi jika bertanggungjawab wajib untuk dinikahkan.

2. Dayak Kenyah.

Dalam adat Kenyah perkawinan wajib disertai tujuan perkawinan dilangsungkan untuk apa? Tujuan perkawinan bagi suku Dayak ini terutama, adalah untuk mendapatkan kelengkapan dan ketenteraman *hid up*. Per-kawinan pada mereka mengikuti garis parental yaitu anak diakui baik melalui garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu.

Dayak Kenyah pun masih dikenal pembagian masyarakat atas beberapa lapisan/ kelas (stratifikasi sosial), yakni golongan bangsawan (*hipuy*, *paran*), *penggawa* dan rakyat biasa (*Panjen*). Pelaksanaan upacara perkawinan dan termasuk di dalamnya besar kecilnya *mas kawin* (*jujukan*) ditentukan pula oleh hal tersebut di atas. Namun hal tersebut di atas sedikit banyak sudah dihilangkan oleh pengaruh agama. Pada suku ini pembatasan jodoh terutama ditujukan pada per-kawinan antara saudara sama saudara, sepupu satu kali, saudara sesusu dan di antara kemenakan dengan paman/bibi/nenek/kakek. Jika ada pelanggaran dalam hal ini dikenakan denda adat yang berat karena akibat pelanggaran tersebut di atas bukan saja menimpa kedua insan yang bersangkutan, tetapi juga seluruh warga kampung. Biasanya, setelah menjalankan hukuman adat, maka kedua orang tersebut disuruh bercerai atau *diasingkan* dari kampung.

Pakiban (kawin besar); yakni perkawinan yang khusus dilakukan di kalangan keturunan bangsawan raja menurut adat dan tatacara tersendiri dan tertentu. Bentuk perkawinan *Pakiban* dapat terjadi, jika calon isteri atau suami yang sama-sama dari tingkat atau keturunan raja/bangsawan dari kampung yang berlainan (*exogam*). Apabila perkawinan tersebut hanya dalam satu kampung tidak disebut *Pakiban*. *Pemung* (Kawin kecil) adalah bentuk perkawinan biasa yang dilakukan oleh golongan rakyat biasa dengan tata cara, pelaksanaan serta perlengkapan yang sederhana pula.

Perkawinan sementara:

Dua suami-isteri bercerai karena alasan kepercayaan adatnya, kemudian bercerai selama satu tahun, dengan maksud menenangkan roh yang tidak suka atas perkawinan tersebut. Baik suami maupun isteri oleh orang tuanya diharuskan kawin dengan orang lain selama perceraian itu dilakukan. Perkawinan semacam ini adalah suatu perkawinan paksa karena kedua-duanya akan kawin dengan orang lain yang sama sekali tidak sepadan dengan mereka, misalnya si suami akan kawin dengan seorang perempuan yang bisu, dan begitupun si isteri dipaksa kawin dengan seorang laki-laki yang jauh tidak sesuai dengan dia. Maksud perkawinan semacam ini supaya mudah diceraikan lagi apabila 'masa tenggang waktu yang dijalankan itu sudah selesai.

Perkawinan di luar persetujuan orang tua: (Perkawinan lari bersama).

Orang tua si lelaki ataupun orang tua si perempuan tidak menyetujui perkawinan yang hendak dilakukan oleh dua orang pemuda dan pemudi. Kemudian mereka berdua mengadakan perkawinan gelap sampai si perempuan hamil. Akhirnya keduanya terpaksa dikawinkan oleh orang tuanya setelah pihak lelaki memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan adat, yaitu:

Kalau keturunan bangsawan (Paran): 2 buah gong (taweq).

2 buah mandau (baing).

Kalau keturunan rakyat biasa:

1 buah gong (taweq).

2 buah mandau (baing).

Barang-barang tersebut diserahkan kepada Kepala Adat untuk di simpan. Maksud denda itu adalah sebagai hukuman, karena mereka telah merepotkan kedua orang tuanya . Dalam upacara adat kawin lari apabila pihak pengantin melihat tau mendengar tanda-tanda larangan atau pantangan (Palan atau Tuhing) maka, tiga hari setelah perkawinan mereka harus bercerai. Kalau mereka masih ingin berkumpul juga, maka si laki-laki harus kawin lagi dengan perempuan dari kampung lain. Perempuan kampung lain itu lalu diceraikan untuk dapat berkumpul kembali dengan isteri pertama. Adapun maksudnya, ialah untuk membuang sialnya dalam perkawinan pertama tadi.

Said Ku'an (kawin membuang naas atau sial):

Bentuk perkawinan ini dilaksanakan disebabkan karena keterlanjuran dengan kata-kata yang hanya bermaksud bergurau atau main-main, misalnya dari seorang pria dewasa yang dalam bergurau terlontar kata ingin mengawini seorang gadis di bawah umur ataupun sebaliknya seorang gadis di bawah umur ingin kawin dengan seorang lelaki yang sudah dewasa. Selain ha! yang disebut di atas bentuk perkawinan

Said Ku'an ini dapat terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap pemantang, jadi melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum adat. Pelaksanaan perkawinan ini dilaksanakan tanpa memperhatikan golongan atau ketumnan lagi. Tatacara yang dipakai sama dengan bentuk perkawinan **Pemung**.

Upacara sebelum perkawinan:

a. Melamar

Melamar atau menyampaikan maksud hati. Yang ditunjuk seorang utusan diam bi! dari salah seorang tokoh masyarakat sebagai wakil orang tua si pemuda. Dalam tata cara penyampaian maksud tersebut ada kalanya selain utusan si pria dan orang tua si gadis juga turut hadir pria dan gadis yang ber'6angkutan. Karena orang tua si gadis dapat langsung menanyakan kepada anaknya bahwa si pria inilah yang memang dikehendaknya. Dan biasanya pada hari melamar itu belum diperoleh kata persetujuan antara kedua belah pihak. sehingga utusan tadi kembali menemui kedua orang tadi guna menyampaikan hasil pembicaraannya. Di lain pihak orang tua si gadis tadi memanggil anaknya serta menanyakan apakah dia bersedia untuk kawin dan berumahtangga dengan si pemuda yang melamarnya .

Beberapa hari kemudian utusan si pemuda kembali lagi menemui kedua orang tua si gadis guna menanyakan bagaimana kepastiannya. Jika lamaran tidak ditcrima karena si gadis belum bersedia untuk berumah tangga atau ada hal hal lain, maka urusannya pun selesai sampai di sini saja. Atau sebaliknya jika lamaran tersebut diterima dengan baik, maka pada saat itu pula akan ditentukan hari mengantar tanda ikatan dan hari perkawinan. Menurut adat leluhur mereka untuk menentukan saat atau hari baik guna melaksanakan perkawinan tersebut, yaitu pada waktu bulan 14 dan 15 malam (bulan purnama). Dalam bahasa daerah mereka. istilah ini disebut **Beliling Jayak** dan **Tilo Manuk**. Hal ini dapat pula dilaksanakan pada waktu bulan malam ke 13 yang disebut Lu'un Payang. Menurut adat leluhur mereka, hari-hari baik untuk kawin adalah bentuk bulatan bulan yaitu:

a). Tilo manuk = bundaran telur ayam

b). Lu'un Payang = bundaran lebih bulat sedikit daripada Tiko Manuk.

c). Batek salab = perut ikan salab, yakni bundaran bulan yang lebih kecil dari bentuk telur ayam.

d). Pu'un ndem = waktu bulan purnama sekali.

Yang ditakuti mereka adalah:

a). Kamet = bulan tampak samar-samar.

b). Teng = bulan tampak terbelah dua.

b. Penyerahan Tanda Ikatan;

Penyerahan tanda ikatan diserahkan begitu saja tanpa adanya upacara tertentu. Barang-barang yang diserahkan berupa:

- 8 (delapan) biji batu manik yang bernilai yang terdiri 6 biji bernama (buak uang dan 2 biji bernama **manik Kellem**.
- Sebuah **Bluko Jangin**, terbuat dari bahan kuningan berbentuk bundar ukuran garis tengah 5 cm pada bagian tepi berukir dan di tengah-tengah berlobang.

Ada pula kalanya barang yang diserahkan berupa:

2 buah gong (**taweq**).

2 buah **Mandau (Ba'ing)**.

2 buah **Tabit** (alas tempat duduk), terbuat dari rotan atau kulit binatang.

2 untai kalung manik. Setelah ini si pemuda boleh (bahkan sangat diharapkan oleh si gadis) untuk sering bertamu ke tempat si gadis terutama pada waktu malam. Pada kesempatan ini mereka saling lebih mengenal dirinya masing-masing, menamu semacam ini disebut **Menyat Jakoq** artinya: minta tembakau.

Setelah tiba saatnya, maka orang tertua di kampung dan para pemuda/pemudinya dari tempat mempelai laki-laki pergi beramai-ramai ke rumah mempelai wanita. Sebelumnya delapan orang gadis/wanita masing-masing membawa sebungkus nasi lengkap dengan lauk-pauknya yang telah disiapkan ke tempat wanita. Dari pihak wanita juga dilakukan hal yang sama. Kemudian bersama-sama dengan keluarga dan rombongan mempelai wanita tadi diarak ke rumah mempelai laki-laki, jika pejalanannya cukup jauh maka mempelai dibawa dengan naik perahu.

Selama di dalam perjalanan sejak mempelai turun dari rumah, gong dan gendang (**tubung**) dibunyikan dan dipukul terus-menerus dengan maksud agar mempelai tidak mendengar **palan** yaitu **'tuhing**. Setibanya dikampung tempat mempelai laki-laki, maka mempelai wanita tidak langsung naik, bahkan dia langsung terjun ke dalam sungai dengan maksud agar mempelai laki-laki mengganti pakaiannya yang sudah basah kuyup kena air.

Setelah mengganti pakaiannya dengan yang baru sang mempelai langsung naik sambil berjalan dan menginjakkan kakinya pada gong-gong yang sudah tersedia terus sampai ke lamin.

Kedua mempelai terus dibawa menuju ke tempat gong yang sudah tersedia dan duduk masing-masing di atas gong, mempelai laki-laki dan di sebelah kiri sedang wanita di sebelah kanannya.

Dalam hal ini gong melambangkan kehidupan yang tidak tergoyahkan, biar pun ada bahaya dari mana juapun. Tangan kanan kedua mempelai memegang sebuah mandau (yang

melambangkan tekad hidup yang keras serta kesuburan hidup seperti dengannya besi) yang tanpa sarung dan **ulu** (pegangan) sementara petugas nikah atau Kepala Adat siap untuk membaca-kan do'a dalam bahasa **sawai** yang berbunyi:

Tiga udip tiga dakip bungan malan pengelonglongan anak mek ida ketei pemung pesek kalung meki adaq padai". "Bungan malam peselongloanginu-loanginu anak mek idai menyat ito enak mida nak kita pemungni".

Artinya:

Tuhan kami Bungan Malan peselongloan, berilah penghidupan yang baik bahagian kepada kedua mempelai, supaya mereka mendapat padi yang banyak serta hasil panen yang baik.

Kemudian babi atau ayam tadi dipotong dan darah yang pertama ke luar diambil dan terus dimasukkan ke dalam sebuah gong tipis (**angung jangin**). Tangan kanan kedua mempelai tadi dipelas dengan darah sementara petugas nikah berdiri sambil tangan kanannya memegang sebuah mandau dan serbu putih yaitu kayu yang diraut tipis dan kecil melambangkan kebersihan hidup mempelai di waktu yang akan datang. Darah korban tersebut melambangkan hidup sehat di waktu yang akan datang dan juga sebagai tanda berkat. Selanjutnya angung jangin yang berisi ayam atau babi tadi diangkat tepat di atas kepala kedua mempelai sambil diputar-putar dengan diiringi do'a atau sawai yang sama bunyinya dengan do'a yang terdahulu. Selesai doa tadi dibaca, maka kedua mempelai disuruh turun dari rumah dengan membawa kiang (alat untuk mengambil kayu api) guna mengambil kayu di tempat yang tidak jauh dari lamin.

Dengan diiringi oleh suara gong dan tubung yang dipukul terus agar mempelai tidak mendengar suara-suara binatang yang merupa-kan pantangan (**palan**). Maksud mempelai turun ke tanah untuk mengambil kayu tadi adalah sebagai petunjuk agar kiranya nanti mereka akan dapat bekerja dan berusaha sendiri. Setelah mengambil kayu tadi mereka naik kembali ke lamin dan duduk di atas gong sementara Kepala Adat mengambil dua bungkus nasi yang sudah disediakan yang dibungkus dengan daun biru (sejenis tumbuhan) sebagai bahan pembuat seraung. Nasi tersebut diberikan kepada kedua mempelai dan bersama ikannya yang khusus disebut ikan **padeq** (sejenis ikan. jelawat). Nasi dan ikan tadi secara bersama dimakamkan kepada kedua mempelai dengan sekali ambil saja.

3. Dayak Kayan

Perkawinan dalam masyarakat Dayak Kayan dilaksanakan dengan berbagai prosesi adat. Mulai melamar, persiapan pelaksanaan, Pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Namun

hukum adat perkawinan Kayan sudah banyak dipengaruhi dari masuknya agama Kristen Protestan yang mayoritas di anut masyarakat.

4. Dayak Punan, ada peraturan adat mengenai perkawinan tetapi peraturan itu merupakan kebiasaan yang tidak tertulis. Sebagaimana suku lain, adat yang harus dilalui pertama kali dalam perkawinan adalah meminang melalui perantara yang telah ditentukan berdasarkan rapat keluarga. Jika keluarga perempuan menyetujui maka mereka membuat maklumat kepada seluruh warga kampung bahwa anak mereka telah dipinang. Calon suami akan mengirimkan tawak-tawak berukuran keliling enam sebagai tanda tunang. Setelah itu mempelai dapat buka buling yang berarti kedua calon mempelai bertemu dan bebas melakukan apa saja selama 6 minggu (kawin percobaan). Setelah masa ini berakhir mempelai akan mengumumkan batal atau tidaknya perkawinan. Setelah itu dilanjutkan dengan ngiban yaitu adat yang mengharuskan kedua mempelai berdiam di rumah kerabat istri setelah perkawinan. Keluarga istri harus membayar sebuah tawak-tawak keliling 5 pada pihak laki-laki. Sebaliknya jika istri mengikuti suami maka hal itu disebut adat perabut dan pihak suami harus membayar ganda. Setelah pernikahan masih terdapat hukum yang berlaku. Jika seseorang yang telah beristri mengganggu istri orang, maka si pengganggu diwajibkan membayar tawak-tawak keliling lima pada istrinya sendiri dan kepada suami perempuan yang diganggunya. Perempuan yang diganggu juga harus membayar tawak-tawak keliling lima pada suaminya. Jika terjadi perceraian maka pemangku adat akan ikut campur. Jika perceraian bersumber dari pihak istri maka istri akan dituntut membayar pamuang yang berupa tawak-tawak keliling tujuh dan seluruh pakaian pemberian suaminya. Jika perceraian bersumber dari pihak laki-laki maka ia harus membayar tawak-tawak keliling delapan. Harta bersama dibagi dua. Tawak-tawak juga harus diberikan apabila terjadi kerangkat (perampasan istri orang lain). Adat lain adalah meraja yaitu perkawinan sementara antara gadis suku Punan dengan pemuda pendatang yang harus membayar adat buka buling dengan tawak-tawak keliling enam. Jika si gadis hamil maka laki-laki harus membayar tawak keliling lima. Hal ini berlaku pada salah basa (tidak sopan terhadap sesamanya). Perkelahian antara suami istri juga dikenai denda adat dengan membayar adat ragih atau hukum adat bebedai. Bulin berarti larangan. Terdapat tiga hal yaitu: bulin orang mati/ buring koru, bulin anak gadis/ buring dara, bulin tanah ladang. Bulin orang mati adalah larangan untuk melakukan kegiatan di luar rumah untuk orang tua selama 2 minggu. Untuk anak-anak hal ini hanya berlaku seminggu. Mereka

yang melanggar harus membayar berupa tawak-tawak keliling 5 atau 6 yang kemudian diberikan pada keluarga yang sedang berduka. Bulin anak dara berlaku pada anak perawan. Jika anak perawan tersebut hendak dipinang maka pihak laki-laki harus membayar adat buka bulin yang berupa tawak-tawak keliling 5 sebanyak 5 buah. **Bulin** tanah ladang adalah larangan.

5. Dayak Saben.
Tidak ada uraian
6. Dayak Tingalan.
Tidak ada uraian
7. Bulungan.

Prosesi pernikahan adat Bulungan pada saat ini, terdapat sedikit perbedaan dengan upacara pernikahan adat Bulungan yang dilaksanakan pada zaman dahulu. Adapun perbedaannya adalah, pernikahan adat Bulungan pada zaman sekarang, waktu dalam rangkaianannya dipersingkat, yang seharusnya prosesi dilakukan selama lebih dari seminggu. Sementara persamaannya adalah, sama-sama memiliki arti atau makna yang sama, hanya saja waktunya yang dipersingkat.

Pernikahan dalam tradisi Bulungan memang sangat unik, tata cara pernikahan ini setidaknya melewati beberapa tahap

Lamaran dan Jujuran

Proses awal adalah lamaran dan jujuran, dalam bahasa Bulungan disebut dengan **Beseruan Mengka Ngantot Sangot**, proses awal dari perkawinan adat Bulungan diawali dengan cara melamar dari pihak keluarga laki-laki serta mengantar jujuran disebut dengan **Antot Sangot**. Dalam acara ini, pihak keluarga laki-laki melakukan pembicaraan dengan pihak keluarga perempuan untuk melakukan peminangan atau dalam bahasa Bulungannya **Lungkap Beba** atau **Beseruan**.

Bila pinangan di terima, dan masing-masing pihak keluarga sepakat maka dari pihak keluarga laki-laki menyerahkan sebuah benda berupa meriam kecil yang dinamakan **Rentaka**. Dimasa lampau jika pihak lelaki adalah anak Sultan, maka jujurannya atau **Sangotnya** ditambah sebesar 2000 ringgit. Jika sekarang tentunya menggunakan uang Rupiah yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mengantar jujuran atau **Ngantot Sangot** dalam adat Bulungan ada tata caranya tersendiri. Setelah peminangan selesai tibalah acara mengantar jujuran tersebut pihak keluarga perempuan menyiapkan potongan balok ulin yang akan dipergunakan untuk melakukan pengujian bahwa jujuran berupa uang ringgit yang diserahkan benar-benar asli. Bila seandainya uang ringgit tersebut palsu, maka kepada pihak lelaki diharuskan menggantinya dengan yang asli.

Selanjutnya setelah tiga hari dilaksanakannya antar jujuran tersebut, calon pengantin pria dibawa kerumah calon pengantin wanita guna mengadakan silaturahmi. Acara ini dimaksudkan untuk saling kenal mengenal antar calon pengantin, dimasa perkenalan ini pengantin pria hanya boleh melihat dengan mencuri-curi pandang saja, tidak bisa bertatap muka secara langsung.

Perkenanalan

Masa perkenalan calon pengantin pria dan perempuan ini berlangsung antar 7 hingga 9 hari atau bisa lebih. Dalam masa perkenalan ini, masing-masing calon pengantin memberi tanda mata berupa cincin sebagai tanda bukti telah melakukan pertemuan.

Setelah acara perkenalan calon pengantin, maka tahap selanjutnya adalah persiapan akad nikah, dimana calon pengantin pria dibawa kerumah pengantin wanita guna dilaksanakan akad nikah tanda resmi sebagai pengantin. Setelah akad nikah selesai, pengantin pria boleh tidur bersama, makan bersama, namun perempuannya masih tetap berkurung dalam sarung tanpa boleh diliat oleh pengantin pria. Pada saat menjelang tidur, pengantin ditemani oleh kedua keluarganya. Setelah acara kawin **suruk** selama tiga hari tiga malam dilaksanakan, maka pengantin pria kembali dibawa pulang untuk persiapan hari persandingannya.

Acara Bepupur

Sebelum hari persandingan dilaksanakan, maka pada malam harinya dirumah pengantin pria dilaksanakan acara **Bepupur** atau pupuran yang diisi dengan hiburan musik gambus dan tari jepen. sedang dirumah pengantin wanita diadakan acara **Bepacaran** atau memakai **inai** dijari tangan dan kaki yang hanya dapat disaksikan oleh pihak pengantin wanita saja.

Dalam acara bepupur ini, dilakukan acara tukar menukar pupur dan pacar (**Inai**) antara pengantin pria dan pengantin wanita. Pada acara ini pihak keluarga pengantin pria mengantarkan pupur dan pacar kerumah pengantin wanita, dan pihak keluarga pengantin wanita menukarkan dengan pupur dan pacarnya. Pupur dan pacar tersebut dibawa dengan menggunakan talam yang dilapisi dengan kain kuning serta diterangi dengan lilin. Setelah acara tukar menukar pupur dan pacar, maka acara pupuran dilaksanakan dimana pengantin pria dipupuri secara bergantian oleh tujuh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan yang dituakan.

Selesai acara **bepupuran**, selanjutnya pengantin pria diangkat kekamar secara beramai-ramai dengan menggunakan tikar pandan, kemudian para tamu dan undangan juga ikut bepupur satu sama lainnya. Konon menurut cerita, bahwa para undangan dalam acara pupur-pupuran ini sengaja mencari anak gadis dan bujang dengan

harapan sigadis atau bujang tersebut dapat lekas menyusul untuk melaksanakan pernikahannya.

Persandingan

Hari berikutnya setelah acara berpupur, maka acara selanjutnya adalah persiapan hari persandingan, dimana pada hari tersebut pengantin pria dibawa keluarganya ke tempat pengantin wanita. Disertai dengan membawa perlengkapan makanan yang dinamakan **Seduleng** serta perlengkapan pakaian perempuan yang disebut dengan **Pesalin**.

Pada acara peresmian perkawinan yakni tibanya hari persandingan, pengantin pria diantar oleh keluarga dan kerabatnya disertai pendamping yang berpakaian lengkap dengan membawa **Seduleng** dan **Pesalin**. Tiba dirumah pengantin wanita Seduleng dan Pesalin yang dibawa oleh rombongan pengantin pria tersebut diserahkan kepada keluarga pengantin wanita yang sudah siap menerima dipintu masuk.

Acara selanjutnya sebelum masuk ke pelaminan terlebih dahulu pengantin pria diharuskan menginjak batu gosok serta menggigit pisau dan meminum air yang sudah disiapkan oleh pihak pengantin wanita. Hal ini dimaknai bahwa, pengantin pria setelah memasuki bahtera rumah tangga memiliki hati yang teguh dan tidak mudah goyah terhadap berbagai macam cobaan dan godaan.

Berikutnya sebelum duduk dikursi pelaminan masih ada satu tahap yang harus dilalui oleh pengantin pria yakni membuka tabir atau tirai kain penutup serta **Dedap** atau kain penutup wajah pengantin wanita. Untuk dapat membuka tabir atau tirai serta Dedap ini, maka pihak pengantin pria harus menyerahkan sejumlah uang yang diberikan pada Sina Pengantin atau Perias Pengantin, setelah itu barulah membuka tabir atau tirai serta **Dedap** bisa dibuka. Dan tahap selanjutnya adalah acara persandingan.

Genop Telu Malom

Setelah selesai acara persandingan, maka tiga hari berikutnya atau dalam istilah bahasa Bulungan, **Genop Telu Malom**, pihak pengantin pria menyerahkan salah seorang dipon atau hamba sahaya, dapat pula diartikan sebagai pembantu kepada pihak pengantin wanita dalam bahasa Bulungan disebut Buka Seluar. Bila tidak ada bisa diganti dengan uang sebesar 250 ringgit.

kemudian setelah acara penyerahan **dipon** atau hamba sahaya tadi barulah kedua pengantin naik keatas pelaminan, sambil dinyanyikan lagu-lagu **Sulai Mambeng, Dindeng Sayeng**, dan **Sayeng Tuan** yang dibawakan oleh para orang tua. tembang ini dinyanyikan hingga sampai menjelang subuh.

Metun Pengantin

Tahap Selanjutnya dari prosesi perkawinan adat Bulungan ini adalah membangunkan pengantin, dalam bahasa Bulungannya adalah **Metun Pengantin** dengan cara membunyikan alat musik tradisional berupa gendang rebana. Setelah pengantin dibangunkan, maka tahap berikutnya adalah mandi pengantin. Dalam bahasa Bulungan mandi disebut **Mendus**.

Mandi pengantin (Mendus)

Pada acara mandi pengantin ini pasangan pengantin didudukkan diatas persada atau tangga tujuh tingkat. Sebelum acara mandi-mandian dilaksanakan masing-masing pengantin diangkut, pengantin wanita digendong, dalam bahasa Bulungan disebut **Tenangung**. Sedangkan pengantin pria diangkut dengan kursi. Sebelum duduk ditempat pemandian yang sudah disiapkan berupa baki atau talam yang dilapisi kain, pengantin wanitanya dibawa berkeliling mengitari tangga hingga pada tingkat yang paling atas. Barulah acara mandi pengantin dilaksanakan.

Air yang digunakan untuk mandi pengantin berasal dari kawasan **Limbu** atau **Long Baju** dengan menggunakan **biduk bebandung**, serta mereka yang mengambilnya diharuskan menggunakan pakaian pengantin. Air diambil sehari sebelum acara mandi pengantin dilaksanakan yang banyaknya dua **kibut** atau guci dan diletakan pada tingkat paling atas persada dilengkapi dengan bunga-bunga.

Nyengkiban (bertamu kerumah mertua)

Rangkaian akhir dari prosesi perkawinan adat Kesultanan Bulungan ini adalah bertamu kerumah mertua, dalam bahasa Bulungan dinamakan **Nyengkiban**. Acara ini dilaksanakan pada sore hari setelah acara mandi-mandian atau **Mendus**. Dalam acara **nyengkiban** ini kedua pengantin disertai keluarga pengantin wanita, dengan menggunakan kereta kencana diarak menuju rumah keluarga pengantin pria.

Sesampainya dirumah keluarga pengantin pria, dilaksanakan acara sembah sujud oleh kedua pengantin, setelah selesai acara sembah sujud tersebut, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara prosesi perkawinan adat Bulungan yang sakral dan sarat nilai-nilai budaya tersebut. Selanjutnya seluruh keluarga saling bersilaturahmi.

Sebagai tambahan, pada masa lampau, jika Sultan Bulungan atau keluarga dekat yang melaksanakan hajjat perkawinan, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan acara pesta rakyat sebagai tanda syukur yang oleh masyarakat Bulungan disebut dengan **Birau**, acara ini dibuka dengan tembakan salvo dari **Meriam Sebenua** dengan tujuan seluruh isi kampung mengetahui bahwa ada pesta yang dilaksanakan oleh kerabat Sultan.

Jika kita mengkaji prosesi perkawinan adat Kesultanan

Bulungan ini, tercermin nilai-nilai yang sarat makna, seperti nilai kejujuran, kesabaran, keberanian, kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisi yang tidak lain bersandar dari perkawinan nilai-nilai adat dan agama yang diresapi oleh masyarakat Bulungan, inilah yang kemudian melahirkan tradisi adat perkawinan Kesultanan Bulungan yang sakral ini.

8. Tidung.

Sama halnya dengan suku lain, suku Tidung juga memiliki banyak tradisi yang kerap dilakukan dalam berbagai kesempatan. Salah satu diantaranya ialah tradisi pernikahan.

Prosesi Pernikahan

Ginisinis

Merupakan tahapan pertama ketika seseorang yang ingin menikah. Tahapan ini merupakan perjodohan dimana seorang pria yang dicarikan wanita yang nanti akan dijadikan istri. Pria tersebut tidak pernah melihat wanita yang dimaksud sampai nanti akan dipernalkan kepada dirinya. Peran ginisinis sangat menentukan terhadap kecocokan seorang pria dan wanita dan ketika didapatkan kecocokan maka akan berlanjut pada tahap selanjutnya.

Beseruan

Setelah mendapatkan kecocokan antara pria dan wanita maka tahapan selanjut adalah beseruan yaitu prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak pria kepada wanita dengan cara pihak dari keluarga pria mendatangi keluarga pihak wanita dan sebelum membicarakan inti dari lamaran maka terlebih dahulu pihak pria memberikan cindra mata yang biasanya bentuk perhiasaan cincin. Pemberian cindra mata ini dinamakan *buka sungut*. Ketika pemberian tersebut telah diterima barulah pembicaraan dimulai. Selama pembicaraan tuan rumah tidak akan memberikan hidangan kepada keluarga pria kemudian ketika mendapatkan kata sepakat barulah hidangan akan diberikan kepada keluarga pria yang menandakan lamaran diterima.

Ngatod De Pulut

Acara selanjut adalah *ngatod de pulut* yang berarti mengantar mas kawin. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat beseruan yang menjadi kewajiban untuk di penuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar kerumah calon mempelai wanita.

Kawin Suruk

Kawin suruk merupakan rangkaian acara lanjutan dari *ngatod de pulut* dimana dalam acara ini merupakan akad nikah atau peresmian pernikahan. Di dalam acara kawin suru atau akad nikah sebelum mempelai pria masuk kedalam rumah ia akan melakukan tradisi dimana mempelai pria diberikan dua wadah atau tempat yang satunya berisi beras berwarna kuning yang bermakna rezeki dan yang wadah

satunya berisi air yang bermakna kesejukan dalam berumah tangga. Wadah yang berisi beras berwarna kuning akan diambil segengam oleh mempelai pria untuk dicium dan memasukannya ke dalam wadah yang berisi air. Setelah prosesi itu selesai barulah mempelai pria masuk kedalam rumah untuk melakukan akad nikah.

Dalam acara akad nikah dari rangkaian kawin suru, mempelai wanita tidak di perlihatkan kepada tamu undangan. Mempelai wanita berada di dalam kamar. Setelah prosesi kawin suru selesai mempelai pria akan dipertemukan kepada mempelai wanita yang diantar oleh beberapa orang tua menuju kamar mempelai yang kemudian melakukan tradisi sumbing gabol dimana kedua mempelai masuk kedalam satu sarung yang kemudian secara cepat untuk keluar dari sarung tersebut.

Bepupur

Acara selanjut adalah bepupur yang dilakukan di malam hari. Acara ini dilaksanakan di rumah masing-masing akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara bepupur yaitu diimana mempelai wanita dan mempelai pria di berikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya akan saling bertukar antar kedua keluarga mempelai. Dalam prosesi acara bepupur akan diiringi dengan kesenian hadra yang kemudian dilanjutkan dengan acara selanggo yaitu acara ini masing mempelai di pakaikan pewarnah kuku yang berwarna merah yang berasal dari daun-daunan.

Bebantang atau Besanding

Setelah rangkaian acara bepupur yang dilakukan pada malam hari maka keesokan harinya dilanjutkan dengan acara bebanta atau besanding. Sebelum acara besanding di mulai terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra yang kemudian diacara tersebut juga akan dibawah beberapa perlengkapan yang diantaranya busak dia yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindra mata yang berbentuk piring, gelas, dan sendok, dan nasi pengantin. Setelah rombongan arak-arakan tiba di halaman rumah maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan selawat nabi dan melemparkan beras kuning yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita.

Ketika rombongan memasuki rumah akan diiringi musik kulintangan dan menyayikan lagu taliwuda yang berarti raja

berangkat setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau yang kemudian akan melakukan prosesi pugau-pagau yaitu semua undangan yang hadir akan memberika hadiah berupa uang yang dimasukan kedalam tempat yang telah disediakan. Setelah itu dilanjutkan tradisi membuka tabir berupa kain yang menutupi pelaminan yang berlapis dua, setelah itu mempelai pria akan melewati satu tahap dimana wajah dari mempelai wanita tutupi dengan kipas yang dipegang oleh seseorang yang sebut ina pengantin yang nantinya akan di buka oleh mempelai pria. Setelah semua terbuka maka mempelai pria akan memegang pergelangan tangan wanita bertanda di ijin nya pria duduk di samping kanannya. Setelah duduk mempelai akan melakukan prosesi saling menyuap nasi pengantin yang bermakna saling berbagi kemudian meniup lilin yang bermakna masa remaja telah berakhir.

Dalam acara bebanta atau besanding sesorang akan membacakan tulisan yang disebut dengan kerangan yang berisi tentang maksud dan tujuan acara serta ucapan termah kasih kepada tamu undangan yang hadir dan pihak-pihak yang membantu. Setelah pembacaan kerangan maka akan dilanjutkan dengan tarian iluk beguna sejenis tarian penghormatan yang dipersembahkan pada tamu undangan yang telah hadir.

Kiwon Talu Landom

Kiwon Talu Landom merupakan tradisi dengan menggelar acara kumpul-kumpul bersama keluarga dan tamu undangan yang dilakukan pada malam ketiga setelah prosesi akad nikah berlangsung.

Bukan hanya sekadar acara untuk berkumpul keluarga dan kerabat. Namun juga diisi dengan berbagai hiburan, seperti tari Jepin. Tari Jepin merupakan tarian khas suku Tidung dengan menyanyikan satu lagu daerah yang berjudul Bebalon. Lebih uniknya lagi, di malam Kiwon Talu Landom terdapat acara Sedulang. Pada acara Sedulang ini, peralatan makan yang telah dibersihkan akan dibagikan kepada para keluarga ataupun kerabat terdekat.

Tari Jepin, merupakan tarian khas suku Tidung dengan menyanyikan satu lagu daerah yang berjudul Bebalon.

Bendiuk

Setelah malam Kiwon Talu Landom berlalu, selanjutnya digelar tradisi Bendiuk yang dilakukan di subuh hari. Bejiuk merupakan prosesi memandikan pengantin perempuan. Sang pengantin perempuan akan dimandikan oleh beberapa tetua dengan musik Hadrah yang mengiringinya.

Betamot

Setelah acara bendiuk selesai maka dilanjutkan dengan acara betemot pada pagi hari yaitu acara ini mempelai pria akan

menamatkan bacaan Al- Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara betemot Al-Quran sebelum ia menikah.

Nyembaloy

Jika suku Bugis punya Mapparola, suku Jawa punya Ngunduh Mantu dan suku Minang punya Manjalang Mintuo, maka suku Tidung punya Nyembaloy. Tradisi Nyembaloy merupakan acara kunjungan pengantin wanita kerumah mertuanya. Nyembaloy merupakan istilah untuk ajang silaturahmi pengantin wanita beserta keluarganya untuk bertandang ke rumah mempelai pria.

Dalam bahasa Tidung, baloy berarti rumah. Nyembaloy dapat dilakukan pada siang hari usai Betamot ataupun tiga hari setelah akad nikah berlangsung. Pada saat Nyembaloy, kedua mempelai akan melakukan upacara adat yang dinamai Kidau Batu dan Gabut Lading.

Yunita⁷⁶, yang merupakan salah satu penggiat seni Tarakan suku Tidung, mengatakan bahwa dalam Kidau Batu, pengantin pria akan menginjak batu dan akan menggigit pisau ketika Gabut Lading.

“Nyembaloy itu seperti nge-rumah atau Ngunduh Mantu. Nah,waktu Nyembaloy itu ada yang namanya Kidau Batu sama Gabut Lading,” ujarnya.

“Pada prosesi Kidau Batu, pengantin pria akan menginjak batu, kalau Gabut Lading itu si pengantin nantinya akan menggigit pisau,” tambah perempuan yang akrab disapa Yuyun ini.

Selain itu, mempelai pria akan meminum air putih yang konon merupakan simbol keteguhan dalam menjalani rumah tangga nantinya. Ketika acara Nyembaloy dilaksanakan, akan dilakukan pembongkaran tenda dan peralatan acara resepsi lainnya dirumah mempelai wanita. Ini merupakan penanda bahwa semua acara telah selesai dilaksanakan.

Catatan:

Poin 2 sampai dengan 8 seluruhnya menyatakan ada hukum adat yang mengatur perkawinan adat, tapi lebih ditekankan pada proses seremonialnya. Untuk Bulungan dan Tidung lebih banyak dipengaruhi (*receptio in complexiu*) oleh Hukum Islam mengingat keduanya mayoritas beragama Islam. Sedangkan yang lain dipengaruhi oleh agama Kristen Katolik dan Protestan.

Tidak ada Jawaban:

1. Dayak Abai
2. Dayak Tahol
3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

⁷⁶ <https://gpswisataindonesia.info/prosesi-pernikahan-adat-tidung-kalimantan-utara/>

3) Pembatasan Pergaulan Muda Mudi

Tabel 2.15: Pembatasan Pergaulan Muda Mudi

Pertanyaan	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Mengenal	Tidak Mengenal		
masyarakat adat mengenal pembatasan pergaulan muda-mudi	8	-	3	11
<p>1. Dayak Lundayeh, di kalangan masyarakat Lundayeh pembatasan peragulan muda mudi sangat ketat, karena menjaga terjadinya peristiwa yang tidak dikehendaki sehingga membawa kesialan bagi lingkungan masyarakat adat. Muda mudi biasanya diberikan kebebasan saling mengenal saat diadakan upacara-upacara adat. Saat itulah mereka bertemu, saling sapa dan saling mengenal. Bila mereka ada kecocokan biasanya dilakukan dengan pertemuan kedua keluarga besar untuk saling bersilaturahmi.</p> <p>2. Dayak Kenyah. Kami mengenalnya, namun untuk membatasi pergaulan muda mudi tidak terlalu ketat. Sepanjang mereka masih menjaga kehormatan masing-masing, maka tetapizinkan. Terpenting adalah berani berbuat berani pula bertanggungjawab. Tradisi yang sudah lama kami tinggalkan adalah tradisi “Ngayau’ atau memotong kepala manusia sebagai syarat laki-laki yang ingin menikah. Tradisi ini sekarang sudah tidak dilakukan, karena selain perbuatan yang melanggar hak asasi manusia juga melanggar hukum positif.</p> <p>3. Dayak Kayan Masyarakat Dayak Kayan menjunjung moralitas dalam pergaulan muda mudi baik dalam kalangan sesama masyarakat Kayan, juga termasuk dengan masyarakat luar.</p> <p>4. Dayak Punan. Bagi masyarakat Punan sejak dulu telah ada pembatasan pergaulan muda mudi. Karena itu tidak boleh ada hubungan “seksual” sebelum perkawinan, karena hal tersebut dalam kalangan masyarakat ini sebagai hal yang tabu untuk dilakukan. Meskipun terlihat dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pada umumnya berkumpul dan bersama sebagai komunitas masyarakat.</p> <p>5. Dayak Saben. Masyarakat kami juga membatasi pergaulan muda mudi meskipun bisa saja kami tinggal bersama dalam satu tempat atau lingkungan. Tapi tidak diberikan kebebasan dalam pergaulan sebebas bebasnya.</p> <p>6. Dayak Tingalan. Dalam masyarakat Dayak Tingalan membatasi pergaulan</p>				

dikalangan anggota warga masyarakat khususnya laki-laki dan perempuan.

7. Bulungan.
Masyarakat Bulungan terkenal karena memegang adat istiadat dan keluruhan budi atau moral. Apalagi dengan mayoritas Muslim, maka pergaulan laki-laki dan perempuan tidak bisa bebas. Selain adat yang ketat, hukum agama Islam yang melarang yang bukan mukhrimnya.

8. Tidung.
Masyarakat Tidung juga hampir tidak berbeda dengan Bulungan, sama-sama beragama Islam, sehingga adat istiadat mengenai pergaulan muda mudi sangat dipengaruhi agama Islam disamping memang sebelum masuknya Islam sudah dilakukan menurut hukum adat Tidung, yaitu menjaga moral agar tidak terjadi kecelakaan sebelum pekawinan dilangsungkan.

Tidak ada Jawaban:

1. Dayak Abai
2. Dayak Tahol
3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

4) Pembatasa usia perkawinan 19 tahun menurut UU

Tabel 2.16: Pembatasan Usia Perkawinan 19 Tahun Menurut UU

Pertanyaan	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Setuju	Tidak Setuju		
perkawinan usia dini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas perkawinan adalah untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sedangkan batasan anak-anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	8	-	3	11

<p>perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa anak-anak adalah 0-18 Tahun. Setuju atau tidak setuju adanya pembatasan perkawinan usia dini di bawah usia 19 tahun</p>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dayak Lundayeh Bagi masyarakat Dayak Lundayeh membatasi bagi remaja laki-laki dan perempuan untuk batasan bisa melangsungkan perkawinan adalah ketika memasuki usia 20 tahun. 2. Dayak Kenyah. Pembatasan usia perkawinan tidak diukur dalam batasan usia tertentu, melainkan diukur dari batasan kemampuan atau perubahan laki-laki dan perempuan baik dari fisik dan kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidup. 3. Dayak Kayan. Masyarakat Dayak Kayan termasuk masyarakat yang mensyaratkan untuk dapat melangsungkan perkawinan dari ukuran fisik dan kemampuan berpikir dan kemampuan bekerja sesuai kodratnya sendiri. 4. Dayak Punan. Dikalangan masyarakat punan perkawinan pada usia 18 tahun keatas bagi perempuan dan 19 tahun keatas untuk yang laki-laki. 5. Dayak Saben. Tidak ada pembatasan usia dapat melangsungkan perkawinan 6. Dayak Tingalan. Tidak ada pembatasan usia dapat melangsungkan perkawinan 7. Bulungan. Usia perkawinan bagi masyarakat Bulungan lebih dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yaitu akhir baliq, yaitu laki-laki ditandai mimpi basah atau keluarnya sperma, sedangkan perempuan ditandai dengan haid pertama. Ditambah kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya sehingga dianggap mampu baik fisik maupun non fisik. 8. Tidung. Masyarakat Tidung dalam memberikan batasan usia untuk 				

melangsungkan perkawinan adalah tidak berbeda dengan masyarakat Bulungan.

Tidak ada Jawaban:

1. Dayak Abai
2. Dayak Tahol
3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

5) Peraturan adat yang khusus mengatur tentang perkawinan usia dini

Tabel 2.17: Peraturan adat yang khusus mengatur tentang perkawinan usia dini

Pertanyaa	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Ada	Tidak Ada		
Peraturan adat yang khusus mengatur tentang perkawinan usia dini.	8		3	11
<p>1. Dayak Lundayeh Dalam hukum adat Dayak Lundayeh untuk perkawinan usia dini sebenarnya dilarang. Masa dulu perkawinan usia dini bisa dilakukan seperti anak dalam kandungan sudah bisa dipesan untuk dikawinkan dalam hubungannya untuk mempererat hubungan kekerabatan. Walaupun hubungan seksualnya dilakukan apabila telah memasuki dewasa. Meskipun kebiasaan ini sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Apabila perkawinan juga tetap terjadi maka berkewajiban ada sanksi adat yang wajib dilakukan untuk dipenuhi baik oleh pasangan dan keluarganya.</p> <p>2. Dayak Kenyah. Ada dalam hukum adat kami untuk tidak melaksanakan perkawinan usia dini.</p> <p>3. Dayak Kayan Perkawinan usia dini harus dilihat pada peristiwanya soal kejadian itu seperti hamil diluar perkawinan bagi usia dini, sehingga bagi keduanya untuk dinikahkan karena terkait dengan tanggungjawab, status anak dan nilai-nilai moral dalam masyarakat.</p> <p>4. Dayak Punan. Masyarakat Dayak Punan dalam hukum adat melarang terjadinya perkawinan usia dini, namun bila dalam keadaan tertentu perkawinan itu tetap bisa dijalankan dengan syarat bersih kampung.</p> <p>5. Dayak Saben. Bagi masyarakat Dayak Saben dalam hukum adat kami melarang perkawinan usia dini. Sehingga apabila dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi adat.</p> <p>6. Dayak Tingalan.</p>				

Dalam kalangan masyarakat Dayak Tingalan memberlakukan hukum adat bagi warga Dayak Tingalan dan warga luar yang ada hubungannya dengan warga kami sepanjang dibawah usia dini tetap dikenakan sanksi.

7. Bulungan.

Dalam kalangan masyarakat Bulungan perkawinan usia dini atau dibawah ketentuan UU dilakukan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan baik ada kejadian luar perkawinan (kecelakaan/hamil duluan) maupun atas kehendak pasangan dan atau orang tua, maka perkawinan tetap dilangsungkan untuk menjaga terjadinya zina, meskipun zinanya juga sebenarnya sudah terjadi. Kelangsungan untuk perkawinan ditekankan pada pemenuhan tanggungjawab.

8. Tidung.

Bagi masyarakat Tidung peraturan adat dalam perkawinan usia dini juga sebenarnya dikenal, dengan bentuk pelat kampung. Perkawinan usia dini lebih ditekankan pada pemenuhan tanggungjawab.

Tidak ada Jawaban:

1. Dayak Abai
2. Dayak Tahol
3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

6) Tingkat kepercayaan apabila menikahkan anak pada usia dini akan menjauhkan dari pergaulan bebas

Tabel 2.18: Tingkat kepercayaan apabila menikahkan anak pada usia dini akan menjauhkan dari pergaulan bebas

Pertanyaan	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Percaya	Tidak Percaya		
kepercayaan apabila menikahkan anak pada usia dini akan menjauhkan dari pergaulan bebas	2	6	3	11
<p>1. Dayak Lundayeh Bagi kami Dayak Lundayeh sudah jelas dengan mengatur pembatasan usia untuk dapat menikah 20 tahun, maka tentu saja pemikiran yang berkembang bila menikahkan dalam usia dini akan menjauhkan dari pergaulan bebas tidak bisa sepenuhnya dapat diterima. Justru kematangan untuk usia menikah dipaksakan berpikir menjadi orang dewasa.</p> <p>2. Dayak Kenyah. Pernikahan usia dini menjauhkan dari pergaulan bebas tidak bisa diterima, karena di kalangan kami justru menjadi beban keluarga menafkahi keduanya, karena seharusnya orang kawin atau menikah harus mampu mandiri, mampu memenhi</p>				

kebutuhan rumah tangganya.

3. Dayak Kayan
Masyarakat Dayak Kenyah tidak percaya dengan pernikahan dini dilangsungkan untuk menghindarkan dari pergaulan bebas. Karena perkawinan usia dini sudah merupakan bentuk pergaulan dengan pendewasaan yang dipaksakan, karena mereka masih usia dini artinya masih anak-anak.
4. Dayak Punan.
Bagi kami dari masyarakat Dayak Punan tidak percaya, malah bisa dilangsungkan akan membuat beban dalam keluarga.
5. Dayak Saben.
Perkawinan usia dini tidak ada jaminan untuk tidak melakukan pergaulan bebas.
6. Dayak Tingalan.
Perkawinan usia dini hanya menambah kesulitan bagi keluarga besar.
7. Bulungan.
Bagi kami perkawinan usia dini memang dibatasi harusnya dewasa, hanya ukuran dewasa tidak bisa ditentukan ukuran usia seperti 19 tahun, tapi ditentukan dengan kematangan fisik dan non fisik. Jadi perkawinan usia dini bisa juga membatasi pergaulan bebas. Karena bagi pasangan itu sudah ada tempat menyalurkan hasrat untuk hidup bersama yang dilegalkan dan hubungan kelamin sebagai kodrati manusia, tetapi bukan berarti bisa dilangsungkan seluruhnya diperbolehkan. Arti perkawinan usia dini sebagai akibat adanya hasrat yang disalurkan sebelum perkawinan itu dilangsungkan (Zina).
8. Tidung.
Bagi masyarakat Tidung pergaulan bebas itu bisa dicegah dengan melakukan perkawinan usia dini sepanjang memang tidak ada jalan lagi untuk menundanya. Sehingga pertimbangannya, daripada mereka berzina, maka sebaiknya dikawinkan saja, itu harus dengan pemenuhan syarat yang ditentukan oleh adat terlebih oleh hukum negara.

Tidak ada Jawaban:

1. Dayak Abai
2. Dayak Tahol
3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

7) Pembatasan usia perkawinan muda-mudi dilingkungan masyarakat adat

Tabel 2.19: Pembatasan Usia Perkawinan Muda-Mudi Dilingkungan Masyarakat Adat

Pertanyaan	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Ada Pembatasan	Tidak Ada Pembatasan		
pembatasan usia perkawinan muda-mudi dilingkungan masyarakat adat	8	-	3	11
<p>1. Dayak Lundayeh Pembatasan usia perkawinan di lingkungan adat Dayak Lundayeh adalah minimal usia 20 tahun.</p> <p>2. Dayak Kenyah. Ada pembatasan usia tapi tidak ditentukan angkanya</p> <p>3. Dayak Kayan Batasan usia perkawinan dapat dilangsungkan berdasarkan pada kemampuan fisik dan non fisik.</p> <p>4. Dayak Punan. Ada, tetap dibatasi dari sisi usia, garis keturunan dan tingkat kematangan muda-mudi</p> <p>5. Dayak Saben. Ada, tapi tidak didasarkan batasan angka</p> <p>6. Dayak Tingalan. Ukurannya dari perubahan fisik dan kematangan berpikir.</p> <p>7. Bulungan. Ukurannya adalah mimpi basah bagi laki-laki, dan haid pertama bagi wanita.</p> <p>8. Tidung. ada pembatasan yang bahan pertimbangan mengukurnya adalah perubahan fisik dan non fisik (bisa berpikir logis, kedepan, dan masa depan)</p> <p>Tidak ada Jawaban:</p> <p>1. Dayak Abai 2. Dayak Tahol 3. Dayak Berusu</p>				

Sumber: Diolah Tim, 2021

8) Faktor penyebab perkawinan usia muda/dini di lingkungan masyarakat

Tabel 2.20: Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda/Dini Di Lingkungan Masyarakat

Pertanyaa	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Ada	Tidak Ada		
Faktor penyebab perkawinan usia muda/dini di lingkungan masyarakat	8	-	3	11
<p>1. Dayak Lundayeh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka, karena kesibukan orang tua mencari nafkah seperti berladang atau bercocok tanam, berburu, aktivitas umum yang lazimnya masyarakat umum lainnya. b. Adanya pergaulan bebas diluar waktu sekolah dan luar waktu dirumah. c. Pergaulan dengan teman-teman d. Efek teknologi komunikasi yaitu berupa media sosial (medsos) <p>2. Dayak Kenyah.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peran orang tua dan keluarga kurang. b. Pergaulan c. Peran sekolah dan orang tua ditambah tokoh agama dan adat <p>3. Dayak Kayan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan orang tua yang jarang dirumah karena jarak rumah dengan ladang terkadang jauh, sementara anak-anak diluar pengawasan. meskipun ada pembatasan pergaulan, tapi kesempatan menjadi terbuka karena orang tua tidak ada berada dirumah. b. Termasuk anak-anak yang melanjutkan pendidikan diluar kampung atau daerah, sehingga pengawasan orang tua tidak ada <p>4. Dayak Punan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Pergaulan Muda-mudi b. Faktor Keluarga dalam pendekatan silsilah atau garis keturunan c. Dampak sistem Purut/ Mahar dikalangan dayak punan <p>5. Dayak Saben.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teknologi informasi b. Pergaulan c. peran keluarga <p>6. Dayak Tingalan.</p> <p>Sangat penting dari peran orang tua di rumah, guru di sekolah, tokoh adat dan pemuka agama di masyarakat.</p> <p>7. Bulungan.</p>				

- a. Pergaulan lingkungan dalam membentuk karakter anak-anak tersebut.
 - b. Tidak ada peran orang tua untuk memberikan nasehat, pandangan dan arahan pentingnya membatasi diri dari pergaulan bebas.
 - c. Lemahnya peran sekolah, tokoh adat dan pemuka agama.
8. Tidung.
- a. Adanya kesempatan dalam segala waktu-waktu yang memungkinkan untuk melakukan hubungan intim.
 - b. lemahnya tanggungjawab pada diri sendiri dan orang tua.
 - c. Lingkungan yang negatif.
- Tidak ada Jawaban:
1. Dayak Abai
 2. Dayak Tahol
 3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

9) Dampak sosial ketika perkawinan adat itu terjadi perceraian

Tabel 2.21: Dampak Sosial Ketika Perkawinan Adat Itu Terjadi Perceraian

Pertanyaa	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Ada	Tidak Ada		
Dampak sosial ketika perkawinan adat itu terjadi perceraian	2	6	3	11
<p>1. Dayak Lundayeh Jelas ada apabila terjadi perceraian dari perkawinan adat itu secar sosial, salah satunya status sosial bagi wanita lebih diderita daripada laki-laki dalam menyandang status janda. Berbeda laki-laki dengan status duda jauh lebih baik.</p> <p>2. Dayak Kenyah. Dampak sosial pasti ada dari perceraian, yaitu lebih dialami oleh pihak wanita dan keluarganya</p> <p>3. Dayak Kayan Perceraian semaksimal mungkin dilakukan untuk menghindarinya. Karena kerugian lebih besar dialami oleh pihak wanita dan keluarganya</p> <p>4. Dayak Punan. a. Terkait hak asuh jika sudah mempunyai anak b. Pengembalian barang Purut/ mahar dari pihak perempuan ke pihak laki-laki, serta denda adat c. Berlaku sistim balas membalas pada pihak keluarga pada lingkaran keluarga yang cukup luas</p> <p>5. Dayak Saben. a. Hak asuh anak b. Putusnya hubungan kekerabatan yang cukup lama</p>				

6. Dayak Tingalan.
Dampak sosial bagi pihak perempuan lebih mendalam daripada pihak laki-laki.
 7. Bulungan.
 - a. Hak asuh anak
 - b. Harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan
 - c. Status sosial
 8. Tidung.
Hak asuh anak berada pada ibu sepanjang anak belum dewasa, artinya si ibu sudah menanggung status sosial sebagai janda juga dibebani hak asuh, apalagi si pihak laki-laki tidak bertanggungjawab memberikan nafkah bagi anaknya.
- Tidak ada Jawaban:
1. Dayak Abai
 2. Dayak Tahol
 3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

10) Pengaruh terhadap status keperdataan anak

Tabel 2.22: Pengaruh terhadap status keperdataan anak

Pertanyaan	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Ada Pengaruh	Tidak Ada Pengaruh		
Pengaruh terhadap status keperdataan anak	8	-	3	11
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dayak Lundayeh. Ada pengaruhnya atas perkawinan usia dini dan hadirnya anak dari hasil perkawinan itu tentu saja hak untuk mendapat status sebagai anak melalui administrasi bila perkawinannya belum tercatat, maka anak tidak bisa memperoleh akta kelahiran, hak waris yang sulit diperoleh. Oleh karena itu satu-satunya diselesaikan secara adat, dimana anak memang benar ada hasil perkawinan usia dini, maka haknya tetap diberikan. Meskipun misalnya ayah (suami) dalam perjalannya menikah dengan wanita lain secara resmi berdasarkan hukum negara. 2. Dayak Kenyah. Pengaruhnya ada tapi tidak signifikan. 3. Dayak Kayan. Hak-hak anak selalu menjadi persoalan bila terjadi perceraian, apalagi perkawinan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat perkawinan. 4. Dayak Punan. <ol style="list-style-type: none"> a. dalam adat suku punan anak mengambil garis 1 keturunan ayah, karena merupakan suatu hal yang dibeli dengan memberi barang Purut/mahar. 				

- b. Selama ini status keperdataan anak selalu mengacu pada peraturan pemerintah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan adat tidak diakui statusnya karena tidak dianggap sah oleh aturan pemerintah, sehingga status anak melekat pada ibu kandungnya.
5. Dayak Saben.
Pengaruhnya bila perkawinan tidak dicatat oleh petugas negara
 6. Dayak Tingalan.
Perkawinan usia dini biasa dilakukan dalam keadaan tertentu atau terjadinya inseden, maka perkawinan itu biasanya belum tercatat di capil.
 7. Bulungan.
Pada umumnya perkawinan usia dini, dalam hukum adat Bulungan dilangsungkan dengan berbagai syarat, tetapi untuk pengaruhnya kepada status anak ketika terjadi perceraian anak tidak mendapat waris dari ayahnya. Tapi untuk melegalisasi bila terjadi inseden, perkawinan usia dini permohonannya wajib disertai dispensasi, karena umumnya orang Bulungan beragama muslim, maka dispensasi diperoleh dari Pengadilan agama.
 8. Tidung.
Sepanjang perkawinan usia dini hanya dilakukan secara adat maka status anak tetap diakui, tetap mendapat hak waris. Namun masalahnya ketika berhadapan dengan hukum negara ketika perkawinan orang tuanya dalam usia dini itu tidak dicatat oleh petugas negara, maka masalah tersebut muncul.
- Tidak ada Jawaban:
1. Dayak Abai
 2. Dayak Tahol
 3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

11) Pengaruh terhadap status harta bersama selama perkawinan secara adat

Tabel 2.23: Pengaruh Terhadap Status Harta Bersama Selama Perkawinan Secara Adat

Pertanyaa	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Ada Pengaruh	Tidak Ada Pengaruh		
pengaruh terhadap status harta bersama selama perkawinan secara adat	8	-	3	11
1. Dayak Lundayeh Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan itu bila terjadi perceraian maka wajib dibagi				

2. Dayak Kenyah.
Harta diperoleh dalam masa perkawinan tetpa dibagi.
 3. Dayak Kayan
Harta tetap dibagi
 4. Dayak Punan.
 - a. Bagian yang paling rumit diatur adalah harta bersama apabila ada salah satu mengatasnamakan barang atau material tsb
 - b. Aturan yang paling ideal pada pembagian harta bersama adalah proporsional antara suami dan isti yang bercerai atau setidaknya bagi dua
 5. Dayak Saben.
Harta di bagi dua
 6. Dayak Tingalan.
Harta dalam masa perkawinan tetap dibagi kecuali bawaan sebelum perkawinan (bawaan)
 7. Bulungan.
tidak ada uraian
 8. Tidung.
tidak ada uraian
- Tidak ada Jawaban:
1. Dayak Abai
 2. Dayak Tahol
 3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

12) Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat adat

Tabel 2.24: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Pada Pernikahan Usia Dini Di Lingkungan Masyarakat Adat

Pertanyaa	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Ada	Tidak Ada		
kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat adat	8	-	3	11
1. Dayak Lundayeh Kekerasan lebih rentan terjadi karena perkawinan usia dini dan kenyataannya memang demikian. Seringkali kekerasan terjadi dan korbannya adalah pihak perempuan (isteri) dipukul atau dianiaya dan anak-anak seperti diterlantarkan. 2. Dayak Kenyah. Benar, perkawinan usia dini yang telah terjadi selalu terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan korbannya istri.				

3. Dayak Kayan
Perkawinan usia dini sering, walau tidak semua terjadi perceraian. Tapi lebih banyak dialami mereka ini berupa KDRT dan korbannya istri (perempuan) dan anak.
 4. Dayak Punan.
 - a. Ada Berapa Kasusnya selama 2 (dua) tahun terakhir.
Cukup banyak dikalangan masyarakat suku dayak Punan baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal
 - b. Ceritakan kronologis singkatnya, seperti kapan, dimana, kenapa terjadi, apa penyebabnya.
Pernikahan usia dini memang sangat berdampak pada kelanggengan pernikahan karena faktor kematangan fisik dan psikologis mereka, sehingga hal-hal sepele pun akan memicu kekerasan secara fisik maupun secara verbal yang dapat menghancurkan perkawinan itu sendiri apalagi di barengi dengan pihak lain mengintervensi keluarga tersebut, dari pengalaman kami 80 % perkawinan usia dini akan berakhir dengan perceraian.
 5. Dayak Saben.
Perkawinan usia dini paling banyak terjadi KDRT dibandingkan yang lain.
 6. Dayak Tingalan.
Tidak diuraikan
 7. Bulungan.
Selama ini yang sering terjadi KDRT dari hasil perkawinan usia dini
 8. Tidung.
Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa fisik berupa penganiayaan, tapi juga berupa verbal dan penerlantaran.
- Tidak ada Jawaban:
1. Dayak Abai
 2. Dayak Tahol
 3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

13) Sengketa perkawinan diselesaikan melalui peradilan adat

Tabel 2.25: Sengketa Perkawinan Diselesaikan Melalui Peradilan Adat

Pertanyaa	Jawaban		Tdk ada Jawaban	Jlh
	Selalu	Tidak Selalu		
sengketa perkawinan diselesaikan melalui peradilan adat	5	3	3	11
	Efektif	Tidak Efektif	Tdk ada Jawaban	Jlh
	5	3	3	11

1. Dayak Lundayeh
Peran lembaga adat dalam membantu menyelesaikan sengketa perkawinan. Biasanya penyelesaian bila suami isteri bertengkar dan keluarga baik orang tua maupun kerabat sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya, biasanya diselasaikan dalam lembaga adat. Penyelesaian melalui lembaga adat ini lebh efektif karena kedua belah pihak diberikan nasehat adat oleh tetua adat.
 2. Dayak Kenyah.
Lembaga adat lebih efektif karena setiap kali terjadi sengketa perkawinan dan dimintakan lembaga adat yang menyelesaikan, biasa lebih mudah karena peran tokoh adat dengan nasehat-nasehatnya perkawinan bisa diselamatkan, tapi bila mereka tetap ingin bercerai, maka silahkan ke pengadilan.
 3. Dayak Kayan
Dengan kondisi alam yang sajuh dari perkotaan dengan berbagai fasilitasnya, maka karena kami lebih banyak berada jauh di desa, maka fungsi lembaga adat sangat berperan dalam penyelesaian sengketa perkawinan ini.
 4. Dayak Punan.
 - a. Bila sudah selesai dengan peradilan adat, apakah perceraian tetap terjadi atau rujuk kembali.
Bisa Rujuk kembali dan bisa juga tetap cerai tergantung kondisi dan keyakinan kedua belah pihak
 - b. Bila terjadi perceraian, apakah ditindaklanjuti ke pengadilan untuk diproses administrasi secara menurut hukum Negara
Perceraian secara adat hanya berlaku dikalangan adat, karena hukum negara pun tidak mengakomodir keputusan adat selama ini
 - c. Apakah ada peran gereja atau tokoh agama dalam membantu menyelesaikan sengketa perkawainan ada, sebatas memberi masukan dan konseling, masalah keputusan perceraian ada pada masing-masing pihak.
 5. Dayak Saben.
tidak ada uraian
 6. Dayak Tingalan.
tidak ada uraian
 7. Bulungan.
tidak ada uraian
 8. Tidung.
tidak ada uraian
- Tidak ada Jawaban:
1. Dayak Abai
 2. Dayak Tahol
 3. Dayak Berusu

Sumber: Diolah Tim, 2021

2.3. Analisis Terhadap Perkawinan Usia Dini dari Hasil quisioner dan Wawancara pada tokoh Adat Dayak Kabupaten Malinau

Berdarkan hasil quisioner dan wawancara yang dilakukan maka dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Hasil Tabulasi

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan sebanyak 13 pertanyaan, memang uraiannya tidak semua mengisi secara sempurna. Oleh karena itu pada bagian uraian perlu ditambah berdasarkan sumber lain yang diperoleh secara online, namun tidak mengurangi bobot isi sesuai kondisi riil.

Sebagai awal mentabulasi ini, maka perlu diberikan kode agar dalam mengolah data menjadi kuantitatif berpadu kualitatif, yaitu disajikan pada tabel 2.26 di bawah ini:

Tabel 2.26: Kodefikasi atas Pertanyaan dalam Quisioner


No Pertanyaan	Isi Pertanyaan	Kodefikasi
1.	Pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan secara nasional	01
2.	peraturan adat mengatur perkawinan perundang-undangan tentang perkawinan secara nasional	02
3.	masyarakat adat mengenal pembatasan pergaulan muda-mudi	03
4.	perkawinan usia dini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas perkawinan adalah untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sedangkan batasan anak-anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa anak-anak adalah 0-18 Tahun. Setuju atau tidak setuju adanya pembatasan perkawinan usia dini di bawah usia 19 tahun	04
5.	Peraturan adat yang khusus mengatur tentang perkawinan usia dini.	05

6.	kepercayaan apabila menikahkan anak pada usia dini akan menjauhkan dari pergaulan bebas	06
7.	pembatasan usia perkawinan muda-mudi di lingkungan masyarakat adat	07
8.	Faktor penyebab perkawinan usia muda/dini di lingkungan masyarakat	08
9.	Dampak sosial ketika perkawinan adat itu terjadi perceraian	09
10.	Pengaruh terhadap status keperdataan anak	10
11.	pengaruh terhadap status harta bersama selama perkawinan secara adat	11
12.	kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat adat	12
13.	sengketa perkawinan diselesaikan melalui peradilan adat	13

Sumber: Diolah Tim, 2021

Dengan kodifikasi atas hasil quisioner, maka untuk mempermudah dalam mengolahnya dan disajikan dalam bentuk grafik. Berdasarkan hasil jawaban yang diajukan, maka grafik hasil yang diolah tampak dalam grafik di bawah ini:

Grafik 1: Hasil Jawaban Kodifikasi 01



Sumber: Diolah Tim, 2021

Jawaban di atas dasar dari jumlah responden sebanyak 11 orang mewakili masing-masing sub etnis Dayak di Malinau dengan rincian:

Mengetahui sebanyak 8 orang


Tidak mengetahui, tidak ada jawaban memilih

Tidak ada Jawaban dari responde yang ada sebanyak 3 orang

Sehingga total keseluruhan responden sebanyak 11 orang.

Berikut grafik terkait dengan peraturan adat mengatur perkawinan perundang-undangan tentang perkawinan secara nasional disajikan dalam grafik di bawah ini:


Grafik 2: Hasil Jawaban Kodifikasi 02



Sumber: Diolah Tim, 2021

Selanjutnya terkait dengan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan masyarakat adat mengenal pembatasan pergaulan muda-mudi, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 3: Hasil Jawaban Kodifikasi 03



Sumber: Diolah Tim, 2021

Dibawah ini terkait dengan adanya pembatasan perkawinan usia dini di bawah usia 19 tahun oleh masyarakat adat di Malinau. Berikut disajikan dalam bentuk grafik berikut ini:

Grafik 4: Hasil Jawaban Kodifikasi 04



Sumber: Diolah Tim, 2021

Selanjutnya dalam disajikan dalam bentuk grafik yang terkait dengan Peraturan adat yang khusus mengatur tentang perkawinan usia dini dibawah ini:


Grafik 5: Hasil Jawaban Kodifikasi 05



Sumber: Diolah Tim, 2021

Untuk berikut terkait dengan Tingkat kepercayaan apabila menikahkan anak pada usia dini akan menjauhkan dari pergaulan bebas, sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini:


Grafik 6: Hasil Jawaban Kodifikasi 06



Sumber: Diolah Tim, 2021

Hal yang terkait dengan pembatasan usia perkawinan muda-mudi dilingkungan masyarakat adat, sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini:


Grafik 7: Hasil Jawaban Kodifikasi 07



Sumber: Diolah Tim, 2021

Berikut ini disajikan data terkait dengan Faktor penyebab perkawinan usia muda/dini di lingkungan masyarakat, sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini:


Grafik 8: Hasil Jawaban Kodifikasi 08



Sumber: Diolah Tim, 2021

Berikut ini data terkait dengan Dampak sosial ketika perkawinan adat itu terjadi perceraian, sebagaimana disajikan grafik di bawah ini:


Grafik 9: Hasil Jawaban Kodifikasi 09



Sumber: Diolah Tim, 2021

Di bawah ini disajikan data berupa Pengaruh terhadap status keperdataan anak, sebagaimana disajikan grafik dibawah ini:


Grafik 10: Hasil Jawaban Kodifikasi 10



Sumber: Diolah Tim, 2021

Selanjutnya data terkait dengan pengaruh terhadap status harta bersama selama perkawinan secara adat, sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 11: Hasil Jawaban Kodifikasi 11




Sumber: Diolah Tim, 2021

Hasil penelitian berupa quisioner terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan usia

dini di lingkungan masyarakat adat, sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini:


Grafik 12: Hasil Jawaban Kodifikasi 12



Sumber: Diolah Tim, 2021


Berikut ini disajikan terkait dengan data Sengketa perkawinan diselesaikan melalui peradilan adat, sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 13: Hasil Jawaban Kodifikasi 13



Sumber: Diolah Tim, 2021

Grafik 14: Hasil Jawaban Kodifikasi 14



Sumber: Diolah Tim, 2021

2. Rangkuman

Dari hasil penjelasan responden terkait dengan pertanyaan yang diajukan selain dari pilihan (*choice*) yang diajukan. Oleh karena itu dapat dirangkum dan menghasilkan suatu kesimpulan singkat atas klaster jawaban dalam kodefikasi yang telah ditentukan dan dapat dibaca pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.27: Rangkuman dan Kesimpulan singkat atas uraian yang diberikan

Kodefikasi	Kesimpulan Uraian Jawaban
01	Masyarakat adat di Malinau umumnya telah mengetahui aturan nasional tentang perkawinan, khususnya persyaratan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan.
02	Semua masyarakat adat menyatakan ada aturan dalam prosesi perkawinan beserta syarat dan pelarangan serta sanksi bila melangarnya. Apalagi perkawinan usia dini yang biasanya terjadi karena telah terjadi kecelakaan “hamil duluan”
03	Masyarakat adat yang ada jelas menyatakan bahwa selama ini pergaulan muda mudi sudah ada pembatasan pergaulan, tidak boleh bebas sebas bebasnya. tetapi wajib mentaati hukum adat yang berlaku.
04	Masyarakat adat pada umumnya setuju adanya pembatasan usia untuk kawin sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Karena dengan adanya syarat perkawinan itu mengurangi terjadinya perkawinan usia dini.

05	Semua masyarakat adat menyatakan bahwa dalam prosesi perkawinan pada umumnya, dan perkawinan usia dini ada atau ran adat yang mengatur sebagai suatu tradisi yang ada sejak lama.
06	Sebagian besar masyarakat tidak percaya perkawinan usia dini dapat mencegah pergaulan bebas. Buktinya perkawinan usia dini pada umumnya terjadi karena adanya pergaulan bebas. Sedangkan sebagian kecil saja yang menyatakan perkawinan usia dini itu dapat mencegah peragulan bebas, karena dengan dengan perkawinan diharapkan tidak algi melakukan pergaulan bebas.
07	Pada umumnya masyarakat adat memberikan batasan usia untuk boleh menikah atau kawin. Ada masyarakat adat yang memberikan batasan dalam bentuk angka, dan umumnya dibatasi dari adanya perubahan fisik, dan perubahan berpikir yang lebih dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
08	Terjadinya perkawinan usia dini semua masyarakat adat menyatakan terjadi karena ada faktor penyebabnya, salah satunya pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya peran tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.
09	Perkawinan khususnya usia dini bila terjadi perceraian sangat memberikan dampak yang tidak baik khususnya baik perempuan (mantan istri) dan anak-anak hasil perkawinan tersebut.
10	Perkawinan usia dini yang tidak tercatat membawa pengaruh pada status anak sulit mendapatkan satus pengakuan, pendidikan, dan memperoleh hak waris, meskipun secara adat tetap saja memperoleh hak yang sama.
11	Perkawinan yang terjadi perceraian bukan hanya pada perkawinan usia dini saja, tapi perkawinan pada umumnya bila terjadi perceraian tentu saj berpengaruh dengan status harta yang diperoleh selama masa perkawinan dibagi.
12	Perkawinan usia dini sangat berpotensi terjadinya KDRT
13	Lembaga Adat dalam membantu menyelesaikan sengketa perkawinan sangat berperan dan efektif. Apalagi dengan kondisi geografis Malinau yang jauh dari perkotaan, maka lembaga adat satu-satu alternatif dalam membantu menyelesaikan segketa perkawinan.

Sumber: Diolah Tim, 2021

Data yang diolah baik dalam bentuk kuantitatif dan narasi yang dirangkum dalam kesimpulan singkat. Tentu saja dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan pembentukan bangunan (konstruksi) hukum yaitu pencegahan perkawinan usia dini. Adanya hasil penelitian yang diolah ini sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan regulasi daerah Malinau untuk mencegah perkawinan usia dini.

3.1. Analisis Perkawinan Dini dalam UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Berdasarkan isi Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.⁶

Dalam Pasal 16 ayat 1 CEDAW yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) menyatakan persamaan perempuan dengan laki-laki akan dijamin terhadap hak dan tanggungjawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan. Yang secara eksplisit pasal ini mengatur bagaimana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum.

Permasalahan perkawinan anak menjadi tantangan bagi Negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), serta ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak dalam UU Perlindungan Anak dibagi atas 5 klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Lebih lanjut, dari 5 klaster hak anak tersebut terdiri atas hak-hak anak yaitu:

1. hak untuk bermain;
2. hak untuk berekreasi;
3. hak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
4. hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan,
5. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
6. hak untuk bebas berkumpul;
7. hak untuk bebas berserikat;
8. hak untuk hidup dengan orang tua;
9. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
10. hak atas nama;
11. hak atas identitas;
12. hak atas kewarganegaraan;
13. hak atas pendidikan;
14. hak atas informasi;

15. hak atas standar kesehatan paling tinggi;
16. hak atas standar hidup yang layak;
17. hak atas pribadi;
18. hak dari tindakan penangkapan sewenang-wenang;
19. hak dari perampasan kebebasan;
20. hak dari dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi;
21. hak dari dari siksaan fisik, dan non fisik;
22. hak dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau trafiking;
23. hak dari eksploitasi seksual, dan kegunaan seksual;
24. hak dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan;
25. hak dari eksploitasi sebagai pekerja anak;
26. hak dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil;
27. hak dari pemandangan, atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak;
28. hak atas perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat;
29. hak atas perlindungan khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur;
30. hak atas perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum; dan
31. hak atas perlindungan khusus, dalam konflik bersenjata, atau konflik sosial.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berasal dari Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama“. Dimana semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan

terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik, karena kualitas bangsa yang akan datang adalah cerminan dari generasi yang ada saat ini. Oleh karena itu kita harus mengupayakan agar hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.

Prinsip Non diskriminasi atau non-discrimination principle adalah bahwa tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, jenis kelamin atau pandangan lainnya. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Pengakuan hak asasi manusia oleh masyarakat dunia ditandai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dan diterima oleh negara anggota pada saat itu juga. Pasal 16 DUHAM menyatakan bahwa:

- 1) Laki -laki dan perempuan yang sudah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka punya hak yang sama dalam soal perkawinan, dalam masa perkawinan dan disaat perceraian.
- 2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh kedua mempelai.
- 3) Keluarga: kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan masyarakat dan negara.

Dengan bergabungnya Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950, memberikan konsekuensi bahwa deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia diakui oleh Indonesia. Sejalan dengan DUHAM, di Indonesia sebuah perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, pada tahun 1974 dibentuk UU Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 18 Dalam Pasal 6 ayat (1) dimuat bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya aspek persetujuan, selain menjelaskan pentingnya aspek persetujuan, penjelasan pasal 6 ayat (1) menjelaskan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dalam membentuk suatu ikatan perkawinan, maka indikator yang diakui oleh konsep Pasal 6 ayat (1) terkait dengan persetujuan yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pasal 6 ayat (2) kemudian mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Berdasarkan pasal ini perkawinan yang benar-benar dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pihak yang akan menikah tanpa izin dari orang tua adalah berusia 21 tahun.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti DUHAM tersebut Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 10 menegaskan kembali apa yang telah diatur dalam UU Perkawinan mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang menyatakan bahwa

setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan perkawinan sebagai salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara dalam UU Perkawinan diperkuat oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/ ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Selain itu juga diatur *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

Dalam UU Perkawinan memuat juga mengenai syarat-syarat perkawinan yang mengatur tentang batas usia melakukan perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1), Pasal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sehingga perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan. Sehingga dalam pasal tersebut dimuat batasan umur dengan ketentuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di umur 19 tahun, sedangkan perempuan di umur yang lebih muda, yaitu 16 tahun. Perlakuan yang berbeda terkait batasan umur ini tidak sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi oleh

Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan Negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan, serta menghapuskan pertunangan dan perkawinan anak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b konvensi CEDAW mengatur bahwa Negara-negara peserta 21 wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin diantaranya Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan dan Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas (tanpa paksaan) dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut Perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia, dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan dan mempunyai kebebasan untuk menyetujui perkawinan tersebut.

3.2. Analisis Terhadap Perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menginginkan batas usia nikah menjadi 18 tahun dan sebelumnya 16 tahun, Ketua “MUI berpandangan, bahwa dalil para pemohon tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi mahkamah untuk mengubah frasa 16 tahun menjadi 18 tahun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan”. Secara hukum positif berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), sedangkan perempuan telah mencapai

umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UU Perkawinan, dalam praktiknya masih menyisakan problematika baik yang berhubungan dengan substansi UU Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami UU Perkawinan akibat perkembangan jaman yang membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah praktik perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktik perkawinan anak, masalah regulasi atau pengaturan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinilai tidak memadai dan diskriminasi terhadap anak perempuan. Beberapa implikasi perkawinan anak diantaranya: anak harus putus sekolah sehingga tidak dapat bekerja secara layak, adanya diskriminasi usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, perempuan yang masih berusia 16 tahun atau kurang dari 16 tahun sangat rentan terhadap risiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan, dan lainnya.

Dalam hukum perkawinan yang diatur pada hukum positif dalam hal ini adalah undang-undang perkawinan berisikan Asas Kebebasan Berkontrak yang menyatakan bahwa Kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya dalam membuat perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, dimungkinkan kepada suami isteri, membuat perjanjian tersendiri yang mereka anggap perlu. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hlm. 154 13 diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya,

juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Kemudian juga terdapat Asas Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan 14 memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara *de jure* dan *de facto*. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan. Dalam konteks usia perkawinan, penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan haruslah berdampak pada:

- a. Persamaan kedudukan di muka hukum
- b. Persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar
- c. Persamaan kesempatan menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya
- d. Persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga

Untuk itulah praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan harus segera dihentikan dan harus ada kebijakan untuk menyelematkan generasi ke depan dengan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Itu sebabnya, UU 3 Perkawinan ini telah di judicial review di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. Judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 karena pasal tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait kesamaan hak di depan hukum serta UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dasar yang sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setidaknya ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak. Kedua, memerintahkan kepada pembentuk undangundang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut, dibutuhkan pemikiran dan hasil kajian/penelitian yang komprehensif dalam memberi solusi atas batas usia pernikahan anak perempuan. Serta mempertimbangkan jangka waktu dalam melakukan perubahan UU Perkawinan guna memberi kepastian hukum.

Dalam penyempurnaan UU Perkawinan dimaksud, sekaligus diakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Perkawinan yang ada sebelumnya, yaitu: Putusan Mahkamah 4 Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyempurnakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyempurnakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Uraian dan pertimbangan serta putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah untuk menyusun Naskah Akademik ini sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang menjadi landasan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan terhadap UU Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU/XV/2017 menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 22 undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak,

ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak. Mahkamah Konstitusi juga membeberkan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi.

Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara lakilaki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Sebelum dilakukan perubahan pengaturan mengenai umur dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku. Apabila dalam tenggang 24 waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, disusunlah UU Perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Sepanjang perjalanannya, UU Perkawinan tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang bergerak secara dinamis. Salah satunya ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada pembuat undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap batas umur untuk kawin khususnya bagi

wanita. Untuk melaksanakan perintah tersebut maka dilakukan penyempurnaan UU Perkawinan dengan juga mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Menindaklanjuti pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berdasarkan pada bidang kesehatan melihat hasil kajian dari kajian Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi dan menjadi masalah serius, salah satu penyumbangannya adalah buruknya tingkat kesehatan reproduksi karena belum ada kesiapan dalam proses kehamilan dan persalinan. Batas minimal usia perkawinan juga didasarkan pada data bahwa kehamilan pada anak perempuan usia 10-14 mempunyai risiko kematian 5 kali daripada perempuan usia 20-24 tahun. Kematangan serviks perempuan adalah usia 19-21 tahun sehingga pernikahan dan kehamilan yang ideal adalah 20-35 tahun.

Perkawinan dan kehamilan dengan usia ideal ini memberikan keuntungan perempuan ada pada periode fertilitas tertinggi, kelainan kromosom terendah, risiko komplikasi kehamilan terendah, pencegahan kanker serviks PDSKJI. Selain sisi kesehatan, pernikahan anak mengakibatkan tingginya risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga, risiko perceraian meningkat dan kematangan psikologis sangat rendah.⁷⁷

Berdasarkan penelitian UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 10 – 14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalindibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, dan risiko ini meningkat dua kali lipat pada anak usia 15-19 tahun¹³. Bahkan, kematian yang disebabkan oleh komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar pada anak perempuan usia 15-19

⁷⁷Data dari Kementerian Kesehatan dalam FGD pembahasan Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Perkawinan

tahun sampai dengan 70.000 kematian tiap tahunnya.⁷⁸

Anak perempuan yang melakukan perkawinan usia anak cenderung tidak memiliki “hak” untuk bersuara terhadap suaminya yang lebih tua termasuk dalam hal hubungan seksual. Hal ini diperparah dengan tradisi untuk memiliki keturunan atau “momongan” sesegera mungkin setelah menikah yang masih jamak di Indonesia. Akibatnya, anak perempuan tersebut dihadapkan pada aktifitas seksual yang terlalu dini dengan jarak kehamilan yang sangat rapat pada saat organ reproduksi mereka belum berkembang secara maksimal.⁷⁹¹⁵

Penelitian membuktikan bahwa anak perempuan pada perkawinan usia anak lebih berisiko untuk terkena komplikasi karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan. Beberapa kejadian medis yang kerap terjadi pada anak yang mengandung atau melahirkan terlalu dini seperti: *obstetric fistula*; *prolapse* Rahim; pendarahan; kelahiran bayi premature; dan bahkan kematian.⁸⁰ Bukan hanya anak perempuan pada perkawinan usia anak yang harus menjadi korban, kehamilan pada usia anak juga membawa dampak pada anak yang dikandung. Hal ini karena si ibu masih merupakan anak dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin.

Lain halnya berdasarkan perspektif tradisi atau budaya yang sudah turun temurun menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Dalam budaya masyarakat Indonesia, jika anak perempuan tidak segera memperoleh jodoh,

⁷⁸United Nations Population Fund (UNFPA), 2013, Motherhood in Childhood – Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy, New York (“UNFPA - Motherhood in Childhood 2013”), hlm 18.

⁷⁹¹⁵ UNFPA - Marrying Too Young 2012, hlm 11 dan Yayasan Kesehatan Perempuan, Policy Brief: Preventing Child Marriage to Save the Woman’s Life, hlm 2.

⁸⁰⁶ UNFPA - Marrying Too Young 2012, hlm 11 dan Yayasan Kesehatan Perempuan, Policy Brief: Preventing Child Marriage to Save the Woman’s Life, hlm 2.

orang tua merasa malu karena anaknya belum menikah dan mendapat stigma negatif sebagai perawan tua oleh masyarakat. Budaya eksploitatif terhadap anak, yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini. Selain itu, dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki memandang bahwa pendidikan tinggi bagi anak perempuan dianggap tidak penting, sehingga ketika orangtua tidak mampu membiayai anaknya sekolah, anak perempuanlah yang terpaksa mengalah untuk tidak sekolah dan pada akhirnya dipaksa menikah karena orang tua ingin segera melepas tanggung jawabnya. Mengakarnya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan yaitu jika memiliki anak perempuan walaupun masih usia anak dan sudah ada yang melamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa maka anak perempuan akan lama tidak laku-laku/ tidak mendapatkan jodoh.

3.3. Analisis Kewenangan terhadap Penecagan Perkawinan Usia Muda oleh Pemerintah Daerah berdasar UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemberian

otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya

maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usuran Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Dan Urusan

Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Tabel 3.1.
Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi.	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/ kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/ kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/ kota.
2	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional. b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/ kota. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/ kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/ kota. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/ kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/ kota

			perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi.	
3	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional.</p> <p>c. Standardisasi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak-anak.</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraangender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/ kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak-anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/ kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/ kota.</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak Tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak-anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/ kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak-anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota</p>
4	Sistem Data Gender dan Anak	<p>a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.</p> <p>b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.</p>	<p>Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi.</p>	<p>Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/ kota.</p>
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional.</p>	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah .</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/</p>	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/ kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>

			kota.	
6	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas Daerah provinsi.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>

Sumber: Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.1. Pandangan Filosofis terhadap Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Perkawinan merupakan ikatan batin, tidak sekedar melegalisasi hubungan kelamin (seksual). Karena perkawinan sebagai ikatan batin, maka marwah yang ada di dalamnya perkawinan menyatukan dua hati, dua keluarga, dua budaya dan dan bahkan dua satu kewarganegaraan yang semuanya berbeda.

Secara kodrati perkawinan dibentuk antara seorang pria dan seorang wanita itu berdasarkan ikatan batin. Ikatan batin, bukan soal ketertarikan fisik, melainkan gerakan hati yang terdalam antara kedua belah pihak bahwa keduanya cocok untuk hidup bersama. Disini, sisi kecocokan hati dalam batin menjadi motivasi dasar untuk mau mengikatkan diri secara lahiriah. Menjadi jelas disini ialah motivasi dasarnya yaitu ungkapan batin.

Ungkapan batin kedua belah pihak ini, hanya dapat dirasa dan diketahui oleh keduanya karena hanya diketahui oleh kedua belah pihak, maka makna visioner ialah tak terpisahkan secara batin. Ini belum sah menurut aturan keagamaan dan negara, serta sosiologis suatu masyarakat. Karena itu, supaya diakui secara resmi, maka berdasarkan ungkapan hati keduanya itu, yang telah menjadi suatu institusi dasar menjadi pembentuk institusi lain adalah 'institusi batin' kedua pasangan itu.

Ungkapan pengikatan diri secara batin yang sudah ada didalam 'institusi batin' sejatinya harus diakui secara keagamaan dan sosial-kemasyarakatan. Sehingga 'institusi batin' dapat diketahui oleh masyarakat umum bahwa kedua pasangan ini telah menjadi suami istri. Maka, kedua pasangan ini menyatakan diri didalam janji kesepakatan perkawinan antara keduanya didepan wakil lembaga keagamaan dan disaksikan oleh wali perkawinan.

Manusia, melalui lembaga perkawinan menyusun struktur hidupnya dalam suatu organisasi rumah tangga yang kemudian disebut dengan keluarga. Keluarga kemudian menjadi elemen penting bagi terbangunnya sebuah komunitas manusia yang setiap elemen dalam komunitas itu berkomitmen untuk menaati norma-norma hasil kesepakatan bersama untuk secara bersama pula mencapai tujuan hidup komunitas.⁸¹

Kemudian dari hakekat perkawinan itu, makanegara sudah mengatur tentang perkawinan dan hidup kekeluargaan, maka setiap orang perlu mengetahui hakikat keduanya. Untuk mengetahui hakikat keduanya dapat dilihat dari aspek ontologis, epistemologi dan aksiologi dari perkawinan dan hidup kekeluargaan.

Aspek ontologi yaitu dapat dipahaminya hakikat hubungan antara manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam konteks Indonesia maka hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi *grundnorm* Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi/ individu, sosial dan Tuhan.⁸²

Dalam konteks hukum, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtidee* tersebut

⁸¹ Daly Peunoh, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1988)

⁸² Jazim Hamidi, Hermeunitika Hukum (Yogyakarta “ UII Press, 2005), hlm 22

tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semuanya ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.

Hukum yang terkandung dalam cita bangsa, diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam satu rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang memadukan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Terkait dengan hubungan sesama manusia pernikahan adalah hak asasi warga Negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan dan secara naluri mempunyai keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya serta meneruskan keturunan. Kehendak natural ini diwadahi

dalam sebuah konsep yang dinamakan dengan perkawinan. bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga perkawinan harus dijalankan oleh seseorang yang sudah siap baik secara fisik maupun psikis. Perkawinan tidak boleh dipaksakan pada siapapun.

Sementara aspek epistemologi adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia. Untuk mewujudkan nilai-nilai diatas melalui pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila. setiap subjek hukum di Indonesia baik *natuurlijk persoon* maupun *Recht persoon* diwajibkan untuk bersikap adil sehingga tidak terjadi kecemburuan antara satu dengan yang lain. Anak harus dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan oleh undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang tua dan/atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam hukum keluarga. Fokus dari nilai disini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral dan etika dan manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan, kemudian menimbulkan hubungan keluarga yaitu dibedakan atas dasar keturunan darah maupun hubungan perkawinan. Demikian pula timbul hubungan kewarisan yang menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Aspek aksiologi sebagai bagian dari filsafat sangat penting sebagai landasan ontologi manusia yang berimplikasi pada tatanan pengetahuan yang dihasilkannya. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang definisi perkawinan (Pasal 1) dan keabsahan perkawinan (Pasal 2) memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan filosofis ontologi manusia yang bersifat monopluralis. Seperti diungkapkan oleh almarhum Notonagoro bahwa landasan ontologis manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila yang menjadi sebuah sistem filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Ini berarti kodrat manusia antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia telah diadopsi oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatasan usia perkawinan menjadi 19 tahun tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah perkawinan usia dini atau anak, seperti potensi terjadi perceraian sangat tinggi, kematangan dalam mengelola rumah tangga yang kurang, pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, potensi KDRT yang juga tinggi. Oleh karena itu Anak harus dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan oleh undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang tua dan/atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak yang merupakan wujud keadilan distributif yang dilakukan oleh pemerintah.

4.2. Pandangan Sosiologis Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Inilah ke-khasan dari manusia, ia (baca: Manusia) mengetahui bahwa ia mengetahui.⁸³ Dan kekhasan manusia sebagai makhluk yang mengetahui selalu disertai dengan kemampuan refleksif mengenai tindakan berpikir.⁸⁴ Jadi, dalam sebuah upaya mengetahui (sebagai tindakan berpikir) sesuatu dalam dirinya, manusia perlu melakukan refleksi-diri. Seperti adanya sebuah kesadaran bahwa dirinya tidak hidup sendirian. Ada realitas lain diluar dirinya yang perlu mendapat perhatian. Ada realitas ilahi dan insani yang selalu hadir dan bersinggungan dalam kenyataan diri. Seperti pendapat Scheler bahwa kejasmanian dan kerohanian manusia itu tidak terpisah.⁸⁵ Kesadaran inilah yang pada akhirnya dapat memberikan sentuhan makna, nilai dan arti dalam kehidupan manusia.

Kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, memunculkan sebuah tanggung jawab untuk membangun hubungan/relasi dengan yang lain. Inilah yang dinamakan kesadaran sosial. Kesadaran sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sehingga ia memerlukan yang lain dalam menjalani dan menikmati hidupnya.

Dalam pandangan sosiologi, kesadaran hidup bersama merupakan sebuah kemestian. Dan kemestian ini menyebabkan manusia dalam menjalankan keseharian tidak hanya secara personal (pribadi) saja, ia membutuhkan *the other* (yang lain). Secara pesonal manusia adalah individu yang memiliki banyak kepentingan dan ia cenderung mengejar kepentingannya sendiri .

⁸³ M.Sastrapratedja, Filsafat Manusia (Jakarta:Pusat Kajian Filsafat Dan Pancasila, 2010), 15

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

Seperti Marx pernah mengatakan dalam teorinya tentang manusia bahwa manusia pada hakikatnya mengejar kepentingannya sendiri.⁸⁶ Dan tanpa disadari kepentingan diri berjumpa dan bersinggungan dengan berbagai kepentingan yang berbeda diluar dirinya. Menurut Durkheim , perbedaan – perbedaan yang ada ini adalah bagian hidup sadar para individu yang dimiliki berkenaan dengan kehidupan bersama mereka.⁸⁷

Eksistensi (keberadaan) manusia ditengah-tengah manusia yang lain adalah sebuah realitas diri dan merupakan perwujudan hakekat kemanusiaannya, dimana satu dengan yang lain saling terikat dan terkait. Keterikatan dan keterkaitan antara satu dengan yang lain itu berada dalam sebuah bingkai yang dinamakan perkawinan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perkawinan dimaknai sebagai peristiwa maupun hasil dari suatu peristiwa. Peristiwa dimana dua orang mengikat janji untuk hidup bersama. Dalam perspektif sosiologis, perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami isteri ini diberikan kekuatan sanksi sosial.⁸⁸ Mengapa mereka diberikan sanksi sosial? karena kedua orang (baca: yang telah menikah) telah menjadi bagian dari masyarakat dan penyatuan hubungan mereka dalam sebuah perkawinan telah disetujui secara sosial. Sebagai lembaga Sosial, perkawinan adalah bagian integral dari masyarakat. Dan di dalam masyarakat tentunya memiliki berbagai aturan. Salah satunya aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinan yang semuanya memiliki tujuan supaya perkawinan yang merupakan bagian dari masyarakat itu dapat berperan, berkontribusi aktif dalam menciptakan suasana nyaman, kondusif

⁸⁶ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm 143

⁸⁷ *Ibid*, 180

⁸⁸ Indriyani, Sri Sutanti, *Sosiologi Suatu Kajian Hidup Bermasyarakat* (Sukoharjo: Ghalia Indonesia, 2007), 44

dalam sebuah kebersamaan hidup secara sosial. Perkawinan sebagai lembaga kehidupan bersama yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya (baca: peraturan perundang-undangnya) harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh *Rescoe Pound* bahwa pada fungsi hukum sebagai alat untuk membaik masyarakat (*law as tool of social engineering*), dinyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.⁸⁹ Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan lain sebagainya. suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Pada satu sisi Pernikahan diusia anak mengakibatkan kesempatan anak untuk pendidikan dan belajar untuk mengembangkan bakat dan minatnya sebagai modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia berkualitas menjadi hilang.

Hingga saat ini pernikahan di usia anak di Kabupaten Malinau masih cukup tinggi yang disebabkan oleh faktor ekonomi, minimnya pengetahuan dan pendidikan mengenai kesehatan, agama dan tantangan global serta kentalnya dengan kebiasaan pernikahan pada usia dini yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan yang baik. Hal tersebut mengakibatkan berbagai persoalan lain seperti meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi yang disebabkan belum siapnya alat reproduksi ibu yang melahirkan karena hamil di usia yang masih muda, tingginya angka kematian balita yang disebabkan kurangnya pengetahuan ibu muda terhadap kewajiban asupan gizi bagi kesehatan balita,

⁸⁹ Lili Rasjidi & Arief Shidarta, 1988, Filsafat Hukum dan Refleksinya, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 8.

bertambahnya angka keluarga miskin karena pernikahan di usia anak menyebabkan anak-anak tersebut belum mampu mencari nafkah layaknya orang dewasa karena persoalan tidak mampu baik secara fisik karena masih anak-anak maupun ketidak tahuan mengenai kewajiban nafkah, terjadinya konflik berupa kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, tindak kejahatan dan kesusilaan bahkan perdagangan manusia. Menjadi beban bagi keluarga berupa menyerahkan kewajiban nafkah kepada orangtuanya. Otoritas setempat perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah guna mencegah, mengendalikan serta menanggulangi perkawinan pada usia dini. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat.

Membahas mengenai *living law* masyarakat Malinau sebagai kearifan lokal sebagai instrument penting untuk dimuat sebagai norma dalam Raperda Pencegahan Pernikahan Dini ini adalah dengan memperhatikan pada hasil studi lapangan quisioner dan wawancara dengan tokoh-tokoh adat di Malinau.


Berdasarkan hasil penelitian dari studi lapangan kepada responden yang terdiri dari tokoh adat atau ketua adat yang ada di Malinau terdiri atas 11 (sebelas) subetnis, yaitu:

- (1) Dayak Lundayeh
- (2) Dayak Kenyah
- (3) Dayak Kayan
- (4) Dayak Punan
- (5) Dayak Saben
- (6) Dayak Tingalan
- (7) Dayak Abai**
- (8) Dayak Tahol**
- (9) Dayak Berusu**
- (10) Bulungan

(11) Tidung

Hasil quisioner ini perlu dianalisa dengan kesesuaian data kuantitatif yang diperoleh dari beberapa instansi pemerintah. Tetapi sebelumnya untuk memperjelas dari hasil studi lapangan dari responden ini disajikan dalam bentuk grafik keseluruhan hasil quisioner berupa pilihan (choices), di bawah ini:

Grafik 15 Tabulasi Jawaban Terkodifikasi



Sumber: Diolah Tim 2021

Keterangan: Berikut Penjelasan Grafik di atas:

KDF	Fokus Bahasan	Jawaban		
		Series 1	Series 2	Series 3
01	Pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan secara nasional	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tdk ada Jawaban
02	peraturan adat mengatur perkawinan perundang-undangan tentang perkawinan secara nasional	Ada	Tidak Ada	Tdk ada Jawaban
03	masyarakat adat mengenal pembatasan pergaulan muda-mudi	Mengenal	Tidak Mengenal	Tdk ada Jawaban
04	Setuju atau tidak setuju adanya pembatasan perkawinan usia dini di bawah usia 19 tahun	Setuju	Tidak Setuju	Tdk ada Jawaban

05	Peraturan adat yang khusus mengatur tentang perkawinan usia dini.	Ada	Tidak Ada	Tdk ada Jawaban
06	kepercayaan apabila menikahkan anak pada usia dini akan menjauhkan dari pergaulan bebas	Percaya	Tidak Percaya	Tdk ada Jawaban
07	pembatasan usia perkawinan muda-mudi dilingkungan masyarakat adat	Ada Pembatasan	Tidak Ada Pembatasan	Tdk ada Jawaban
08	Faktor penyebab perkawinan usia muda/dini di lingkungan masyarakat	Ada	Tidak Ada	Tdk ada Jawaban
09	Dampak sosial ketika perkawinan adat itu terjadi perceraian	Ada	Tidak Ada	Tdk ada Jawaban
10	Pengaruh terhadap status keperdataan anak	Ada Pengaruh	Tidak Ada Pengaruh	Tdk ada Jawaban
11	pengaruh terhadap status harta bersama selama perkawinan secara adat	Ada Pengaruh	Tidak Ada Pengaruh	Tdk ada Jawaban
12	kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat adat	Ada	Tidak Ada	Tdk ada Jawaban
13	sengketa perkawinan diselesaikan melalui peradilan adat	Selalu	Tidak Selalu	Tdk ada Jawaban

Sumber: Diolah Tim, 2021

Data-data yang ada di beberapa instansi menunjukkan bahwa angka jumlah perkawinan usia dini atau masa anak-anak di Malinau termasuk tinggi. Dari total jumlah penduduk sebagaimana diperoleh adalah 81.243 jiwa (data semester II Tahun 2020) (Lihat Tabel 2.2) dengan rincian laki-laki sebanyak 42.762 jiwa dan perempuan sebanyak 38.481 jiwa, dengan perbandingan penduduk pada usia anak-anak atau usia dini (remaja) untuk usia 10 – 14 tahun sebanyak 8.276 jiwa dan kelompok usia 15 – 19 Tahun sebanyak 7.864 jiwa. Hal yang mengejutkan atas data yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Malinau, tahun 2021 banyaknya pasangan perkawinan tersebut yang belum memiliki surat kawin sesuai agama yang dianut *tidak termasuk Muslim), yaitu: (lihat tabel 2.5)

1) Warga Masyarakat beragama Kristen

Dari 15 kecamatan yang ada di Malinau yang belum memiliki surat nikah sebanyak 7.499 orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 3.640 dan perempuan sebanyak 3.859 orang surat nikah. Sedangkan kecamatan tertinggi (pertama) atas warga yang beragama Kristen belum memiliki Surat Nikah adalah berada di **Kecamatan Malinau Barat** yaitu sebanyak 1.409 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 688 orang dan perempuan 721 buah. Kecamatan terbanyak kedua adalah berada di **Kecamatan Malinau Utara** yaitu sebanyak 925 buah \dengan rincian laki-laki sebanyak 450 orang dan perempuan sebanyak 475 orang. Urutan ketiga adalah **Kecamatan Malinau Kota** sebanyak 853 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 413 orang dan perempuan sebanyak 440 orang. Lalu urutan keempat adalah Kecamatan Mentarang sebanyak 833 borang dengan rincian laki-laki sebanyak 404 orang dan perempuan sebanyak 429 orang.

Hal ini sungguh terbalik dengan suatu pemikiran dan paradigma, yaitu bila perkawinan belum terdaftar dan adanya surat nikah karena kondisi alam berada dipedalaman dan diperbatasan, maka masih dapat diterima. Namun data ini menunjukkan sebaliknya seperti Malinau Kota sebagai ibu kota Kabupaten Malinau, dimana semua fasilitas pelayanan keagamaan dan fasilitas pelayanan administrasi berada disana, justru menempati urutan ketiga dan urutan pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan kecamatan-kecamatan yang berada di ibukota juga masih dekat dengan ibu kota Malinau.

2) Warga Masyarakat beragama Katholik

Warga masyarakat pemeluk agama Katholik ini yang belum memiliki usrat nikah sebanyak 1.245 orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 617 orang dan perempuan sebanyak 628 orang. Dari 15 Kecamatan yang ada, maka yang menduduki urutan pertama warga Masyarakat Katholik belum memiliki surat nikah adalah berada di Kecamatan Malinau Utara sebanyak 267 orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 131 orang dan perempuan sebanyak 136 orang. Kedua ada di Kecamatan Malinau Barat sebanyak 207 borang dengan rincian Laki-laki sebanyak 106 orang dan perempuan sebanyak 101 buah. Ketiga adalah kecamatan Malinau Kota sebanyak 205 buah dengan rincian Laki-laki sebanyak 104 orang dan perempuan sebanyak 101 orang Lagi dari data ini cukup memprihatinkan ternyata Kecamatan pertama, kedua, dan ketiga masih berada disekitar ibu kota Malinau. Apalagi salah satunya yaitu urutan ketiga adalah Kecamatan Malinau Kota sebanyak penyumbang warga beragama Katholik yang belum memiliki surat nikah.

3) Warga Masyarakat beragama Hindu

Warga masyarakat beragama Hindu di Malinau yang melangsungkan perkawinan dan belum memiliki surat kawin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 8 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Terbanyak warga Hindu yang belum memiliki surat kawain berada di kecamatan Malinau Kota sebanyak 6 buah dengan rincian laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 3 orang.

4) Warga Masyarakat beragama Budha

Bagi warga masyarakat beragama Budha yang belum memiliki surat nikah sebanyak 52 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 25 orang dan perempuan sebanyak 27 orang. Namun data menunjukkan bahwa Kecamatan Malinau Kota merupakan

kecamatan yang paling banyak warga Budha yang belum memiliki surat kawin yaitu sebanyak 42 orang dengan rincian lain-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 22 orang.

Perbandingan dengan jumlah penduduk yang hanya mencapai 81.243 jiwa tapi perkawinan sebanyak 34.473 orang menunjukkan bahwa, warga yang telah melangsungkan perkawinan adalah 42,43%, Demikian pula dengan orang yang belum memiliki surat perkawinan sebanyak 8.804 orang sebanding 10,84% dari jumlah penduduk sebanyak 81.243 jiwa/orang.

Dengan mengamati data yang ada terutama data ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini tentunya tidak dapat dijustifikasi seluruhnya adalah data perkawinan yang belum memiliki surat kawin. Namun bisa saja sebagian besar mendekati dari data tersebut. Sehingga secara sosial data-data angka tersebut menunjukkan bahwa ada faktor penyebabnya.

Selanjutnya mengenai perkawinan usia dini dalam kelompok usia 15 – 19 tahun terdapat 152 kejadian. Kejadian perkawinan usia dini ini didata oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, artinya hal ini terjadi di luar yang beragama Islam. Sedangkan yang beragama Islam maka data diperoleh dari Kantor Kementerian Agama selama 3 tahun terakhir yaitu 2018, 2019 dan 2020 hanya tercatat 1 (satu) kali yaitu tahun 2019. Hal ini tercatat kerana yang bersangkutan mengajukan dispensasi untuk dapat menikah.

4.3. Pandangan Yuridis Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Secara yuridis dalam pembentukan produk hukum berupa peraturan daerah salah satu pertimbangannya adalah terjaminnya kepastian hukum baik dalam pembentukannya, kelembagaan dan

kewenangan dalam pelaksanaannya dan pembuatannya. Hal ini sebagaimana disampaikan Bagir Manan⁹⁰

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

⁹⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 39.

Kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan dengan 2 (dua) arah yaitu (1) inisiatif dari DPRD, dan (2) inisiatif Pemerintah Daerah. Inisiatif ini sebagai sarana dalam menyampaikan ide atau gagasan untuk membentuk kebijakan regulasi daerah. Selanjutnya hasil inisiatif ini dibahas di DPRD dan ditetapkan sebagai Produk hukum daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah, karena susunan kedudukannya secara hirarki tersusun dari UUD, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota (Lihat Pasal 7 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu dalam pembentukannya yang muatan substansi normanya berlakulah asas *Lex Superior derogat lex inferiori*. Artinya apabila ada peraturan yang lebih rendah itu melampaui atau melebihi yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih tinggi itu dapat mengindahkan peraturan yang lebih rendah. Untuk membahas pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini ini yang mendasari dalam pembentukannya secara hukum, yaitu

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Konstitusi ini menyatakan secara tegas bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Selengkapnya dibunyikan:
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

UU No 16 Tahun 2019 ini memberikan batasan untuk usia perkawinan adalah laki-laki dan perempuan umur 19 tahun keatas. Meskipun UU ini lebih mengatur bagaimana perkawinan itu dapat dilaksanakan dengan berbagai persyaratannya. Tapi bentuk pencegahan agar perkawinan usia dini atau kurang dari 19 tahun itu tidak terjadi diperlukan aturan lokal di Malinau yang diatur dalam Perda.

- c. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).**

UU ini memberikan pesan bahwa pembentuk produk hukum atau perda tidak mungkin ada bila rumahnya sendiri tidak ada. Rumah dimaksud adalah adanya pembentukan daerah otonomi berupa Kabupaten Malinau sebagai daerah otonom yang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Malinau.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan**

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Anak-anak sebagai generasi penerus kehidupan yang wajib untuk dilindungi dan diperhatikan masa depan anak. Perkawinan dalam masa anak-anak membuktikan bahwa hal tersebut dapat menghilangkan cereriaan masa kehidupannya sebagai anak. Perkawinan usia dini atau masa anak-anak memaksa anak menjadi orang dewasa, yang belum mampu dia pikirkan dan dikerjakan.

- e. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

UU ini menegaskan soal kewenangan melalui kelembagaan daerah berupa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dapat melaksanakan pencegahan perkawinan usia dini yang ada dalam program kerja. Sehingga perlu dipilah terlebih dulu bentuk kewenangan itu apa saja.

4.4. Metode Konstruksi Hukum Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini


Membentuk peraturan daerah sebagai produk hukum, maka dalam politik hukum diukur dari seberapa besar kebutuhan daerah memerlukannya. Kebutuhan itu terukur dari masalah (*problem*) yang muncul terus menerus. Problem itu sebagai fakta-fakta yang terjadi secara riil di masyarakat.

Hanya di Indonesia dalam pembentukan hukum di daerah tidak semudah dalam membentuk peraturan lainnya seperti UU.

Bahwa fakta-fakta itu sebagai pertimbangan dalam membentuknya secara eksternal. Sedangkan dalam membentuknya diproses dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah merumuskan nilai universal yang kerkait dengan pencegahan perkawinan usia dini. Kemudian masuk lebih sempit lagi pada asas-asas pencegahan perkawinan usia dini. Setelah itu baru merumuskan norma-norma hukum apa saja yang sesuai dengan substansi yang diatur yaitu: Pencegahan Perkawinan usia dini.

Namun demikian sebelum masuk ke sana, hal yang paling penting disiapkan adalah hal yang akan diatur itu memang dapat dilaksanakan daerah dan adanya kewenangan Kabupaten Malinau untuk melaksanakan dan mentaatinya. Muatan norma yang diatur itu haruslah hal-hal yang bersifat indah, mudah, tidak deskrimintatif dan melanggar norma kebiasaan, bahkan norma kebiasaann sebagai hukum yang tidak tertulis sebagai bahan pertimbangan penting agar peraturan itu dapat diterima masyarakat dalam segala kalangan. Selengkapnya dapat disajikan dalam konstruksi norma pencegahan perkawinan usia dini di bawah ini:


Bagan 03: Kostruksi Pembentukan Norma-Norma Pencegahan Perkawinan Usia Dini



Sumber: Diolah Tim 2021

Selanjutnya dalam membentuk konstruksi hukum dalam pencegahan perkawinan usia dini tersebut, sebagaimana terkait dengan bagan di atas, maka dapat digambarkan konstruksi bangunan hukum di bawah ini:

Bagan 04: Kerangka Dasar Konstruksi Bangunan Hukum Fokus Pada Pencegahan Perkawinan Usia Dini



Sumber: Diolah Tim 2021

Dalam membangun konstruksi norma pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Malinau ini meskipun dalam teorinya harus dalam pemikiran yang idiil, artinya meminimalkan muatan kepentingan (interest) dari kelompok tertentu, sehingga merugikan kelompok yang lain. Tapi salah satu penyebab urgensi diperlukannya peraturan pencegahan perkawinan usia dini, karena adanya fakta-fakta yang didapat dibantah kebenarannya. Tingginya perkawinan usia dini di Malinau menjadi salah satu kekhawatiran tersendiri. Hasil kesimpulan uraian responden sebagai langkah dalam mengali potensi atau kearifan lokal (budaya dan hukum adat) mengenai perkawinan khususnya

perkawinan usia dini. Lalu apa yang dipikirkan dalam pembentukan peraturan itu harus mencakup unsur yang wajib dipenuhi, yaitu:

- (1) Subyek hukum yang diatur
- (2) Obyek hukum yang menjadi sasaran pengaturan berupa perintah, larangan dan sanksi
- (3) Kelembagaan yang melaksanakan atau menegakkan aturan tersebut.
- (4) Pembiayaan

Untuk mengukur dari terpenuhinya unsur-unsur itu dalam membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan perkawinan usia dini, maka diperlukan teori yang dipergunakan untuk mengujinya. Teori seperti yang telah disampaikan (lihat bab II) menggunakan 2 (dua) teori, yaitu (1) teori struktural fungsional, dan (2) teori wewenang.

Untuk mengukur terpenuhinya unsur itu, dengan menggunakan teori struktural fungsional, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1: Penjabaran Teori Struktural Fungsional ke arah Pemenuhan Unsur Subtansi Norma Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Struktural Fungsional	Muatan dan Idiil dan Faktual
A (ADAPTATION) Menyesuaikan Diri	❖ Idiil <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak merupakan masa kehidupan yang dijalani dengan pemenuhan hak-haknya sebagai anak. 2. Anak membutuhkan pergaulan yang luas dalam salah satu membentuk karakter sosial dan solidaritas. 3. Adanya adat istiadat dan hukum adat yang membatasi pergaulan anak, khususnya berbeda lawan jenis. ❖ Faktual <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi teknologi dan informasi dan keterbukaan isolasi menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan usia dini, hal terpenting adanya pergaulan bebas. 2. Data-data perkawinan usia dini dan dampak perkawinan tanpa persiapan kematangan atau kedewasaan menjadi salah satu sebab terjadinya KDRT dan penganiayaan anak.

<p>G (GOAL) Pencapaian Tujuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Idiil <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan diarahkan untuk mencapai tujuan adanya perlindungan hak-hak anak 2. Mencegah terjadinya penyakit reproduksi kelahiran 3. Mencegah terjadinya penterlaturan anak dari perkawinan usia dini. 4. Terlindunginya hak dan mempertahankan martabat perempuan. ❖ Faktual <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kuantitatif perkawinan usia dini yang cukup tinggi ditambah administrasi pencatatan perkawinan terbukti belum memiliki akta nikah. 2. Adanya peningkatan KDRT dan penganiayaan terhadap perempuan sebagai korbannya.
<p>I (INTEGRATION) Hubungan komponen anggota masyarakat sebagai alat control social</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Idiil <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Malinau sekarang ini menerima masyarakat luar daerah dan menjadi bagian dari kehidupan bersama di Malinau. 2. Kemajuan pola pikir dan pergaulan anak-anak atau masa remaja juga karena adanya hubungan sosial dan interaksi sosial menjadi harmonisasi pergaulan yang baik. ❖ Faktual <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi lembaga adat dan masyarakat adat dalam mencegah perkawinan usia dini belum efektif karena tidak ada dukungan regulasi dan pemerintah daerah Malinau. 2. Masyarakat adat sebagai alat kontrol sosial tidak difungsikan dalam mengatasi pergaulan anak-anak. 3. Peran pemerintah Kabupaten Malinau melalui OPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebatas proses administrasi. Demikian pula Dinas Perlindungan anak, perempuan dan sosial tidak memiliki kekuatan hukum dalam membuat program pencegahan perkawinan usia dini. 4. Dikotomi fungsi pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Urusan Agama, sehingga perlu dibangun sistem kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.
<p>L (LATANCY) Memelihara pola-pola yang sudah ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Idiil <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Malinau yang masih kental dan tetap mempertahankan hukum adat dan adat istiadat yang mengedepankan tata krama, sopan santun, moralitas, dalam menjaga peradaban dan mempertahankan keluhuran adat karena mengandung nilai magis religius dan kesakralan kehidupan dan nilai-nilai perkawinan.

	<p>2. Dari sekian banyak sub etnis yang ada memiliki kesamaan pemikiran adat istiadat dan hukum adat yang secara universal membatasi agar tidak terjadi perkawinan usia dini karena dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum adat, juga membawa kesialan yang wajib dibayar dengan upacara khusus.</p> <p>❖ Faktual</p> <p>1. Perkawinan usia dini berdasarkan data kuantitatif yang ada menunjukkan hubungan pola kekeluargaan atas fungsi komponennya tidak berjalan kurang baik bahkan bisa saja tidak baik, seperti peran orang tua, anak, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat.</p> <p>2. Terjadi pergeseran tata laku anak-anak masa kini dengan yang masa dulu, sehingga lebih mengedepankan pribadi dari pada tata laku etika dan estetika.</p>
--	--

Sumber: Diolah Tim 2021

Dari hal pengujian dari teori struktural fungsional tersebut, maka dengan melakukan pendekatan sosiologi dari apa yang diungkapkan Malinowski, sebagai berikut:

Tabel 4.2: Pendekatan Sosiologi Hukum

Komponen	Quid Juris	Quid Facti
Fokus	Peraturan-peraturan	Struktur Sosial
Proses	Logika	Akal Budi
Orientasi	Kepentingan	Moral
Perspektif	Seragam	Bervariasi
Kegunaan	Praktis	Alamiah
Tujuan	Pengendalian	Keseimbangan

Sumber: Malinowski

Dalam mengolah data-data faktual baik kuantitatif dan kualitatif sehingga membantuk dalam membentuk norma pencegahan perkawinan usia dini di Malinau, sebagai berikut:

Tabel 4.3: Penerapan Kebutuhan Norma dalam Pendekatan Sosiologi Hukum

Komponen	Quid Juris	Quid Facti
Fokus	Peraturan-peraturan Uu Perlindungan Anak, UU Perkawinan dan pelaksanaannya. Dan Pemerintahan Daerah (sebagai dasar menarik benang merah kewenangan dalam pencegahan perkawinan usia dini)	Struktur Sosial Masyarakat Malinau merupakan masyarakat majemuk (berbeda agama, berbeda suku dan budaya, khususnya masyarakat asli yaitu masyarakat Dayak Malinau)

Proses	Logika <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat perkawinan, • Keadaan tertentu (isedentil) perkawinan dapat dilangsungkan apabila ada dispensasi dari pengadilan 	Akal Budi <ul style="list-style-type: none"> • Kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (coblos duluan) yang sah adalah tabu dan dianggap sebagai aib bukan hanya keluarga, tapi bagi masy sekitar. • Diutamakan bentuk tanggungjawab
Orientasi	Kepentingan Bagi anak, sebagai subyek sasaran pengaturan yang dilakukan pencegahan	Moral Rasa kebersamaan dalam menciptakan sifat keluhuran perilaku masyarakat . Sehingga perkawinan itu menunggu sampai anak tersebut mampu mengerjakan sesuatu, bisa membedakan yang baik dan tidak baik dll
Perspektif	Seragam <ul style="list-style-type: none"> • Batas usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan 19 thn • Keadaan tertentu harus dengan dispensasi 	Bervariasi Masyarakat dan masyarakat adat berbeda dalam mensikapi ukuran dewasa.
Kegunaan	Praktis Sudah diatur dan formal perlindungan anak , bahwa ada tanggungjawab ortu, kerabat dan pejabat dalam pencegahan perkawinan usia dini	Alamiah Masy lebih melihat pada proses alamiah anak menjadi dewasa dan untuk melangsungkan perkawinan
Tujuan	Pengendalian Pencegahan perkawinan usia dini, tujuannya untuk melindungi masa depan anak, mengendalikan terjadinya KDRT, dan kejahatan lainnya, serta pertumbuhan jumlah penduduk.	Keseimbangan Pencegahan perkawinan usia dini menciptakan harmonisasi dan dan rasa ikatan kekerabatan agar tetap terjaga.

Sumber: Malinowski dan diolah Tim, 2021.

Namun demikian bila membahas kewenangan wajib tunduk pada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu terlebih dulu memilahnya secara teliti. Kewenangan Pemerintah Daerah itu dibagi dalam bentuk urusan pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian Urusan tersebut disebut sebagai urusan konkoren, Dibagi menjadi 2 (dua) urusan penting, yaitu (1) Urusan Wajib, dan (2) Urusan Pilihan. Khusus untuk urusan wajib pun dibagi lagi menjadi 2 (dua) urusan, yaitu (1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan (2) wajib bukan pelayanan dasar.

Urusan Wajib dan termasuk sebagai Pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan konkuran wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;

- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan pembagian urusan konkuren ini, maka untuk pencegahan perkawinan usia dini, itu ada irisan urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan wajib tidak termasuk pelayanan dasar. Termasuk wajib pelayanan dasar adalah urusan Sosial yang biasanya berada pada Dinas Sosial. Namun tergantung pada substansi urusan dari permasalahannya. Seperti penanganan masalah sosial bantuan bagi mereka korban KDRT, penganiayaan. Sedangkan untuk yang terkait dengan masalah penanganan dalam memberikan perlindungan, pembinaan perempuan dan anak, maka berada pada Dinas Perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan untuk urusan yang terkait dengan administrasi kependudukan termasuk pencatatan perkawinan khususnya bagi warga masyarakat yang bukan beragama Islam berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kenyataannya di Kabupaten Malinau ada 2 Dinas, yaitu urusan sosial sebagai urusan wajib pelayanan dasar digabung dengan urusan perlindungan perempuan dan anak sebagai urusan wajib tapi bukan pelayanan

dasar. Dinas kedua adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sampai pada Pandangan Akhir Kelembagaan:

- ❖ Kelembagaan dalam peraturan daerah yang mengatur pencegahan perkawinan usia dini berada dalam 2 (dua) irisan, yaitu Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun karena harus ada 1 (satu) saja kelembagaan yang diberikan kewenangan (*leading sector*), maka **Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Sosial** sebagai lembaga pelaksananya.
- ❖ Hubungan dengan instansi lain baik yang sesama dalam OPD Kabupaten Malinau dan instansi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama, Pengadilan Negeri, Kepolisian sebagai hubungan garis koordinasi. Sehingga bila berhubungan data perkawinan usia dini, maka Dinas Perlindungan anak, perempuan dan sosial dapat meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendataan terkait dengan perkawinan usia dini dilingkungan Kantor Urusan Agama dan pengadilan agama dilakukan koordinasi. Untuk program kegiatan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi dan penyuluhan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim di bawah koordinasi Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Sosial.

Sumber: Diolah Tim 2021

Memang secara tegas kewenangan terhadap pencegahan perkawinan usia dini ini termasuk sulit dalam mencari ruang kewenangan tersebut (lihat tabel 3.1 Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Namun demikian hal terpenting disini adalah upaya preventif, artinya perkawinan itu belum terjadi. Sehingga perkawinan usia dini yang sudah terjadi tidak termasuk dalam pengaturan ini.

Selanjutnya dalam merumuskan ruang kewenangan atas substansi pencegahan perkawinan usia dini dilakukan dengan merumuskan terlebih dulu hal-hal yang idiil dan faktual. Agar

dalam merumuskan norma yang berasal dari asas, asas dari nilai yang bersifat universal itu, maka dapat digambarkan di bawah ini:

Tabel 4.4: Kerangka Bangunan Norma Pencegahan perkawinan usia dini.

Komponen	QUID JURIS	QUID FACTI
Fokus	Peraturan-Peraturan Uu Perlindungan Anak, UU Perkawinan dan pelaksanaannya. Dan Pemerintahan Daerah (sebagai dasar menarik benang merah kewenangan dalam pencegahan perkawinan usia dini)	Struktur Sosial Masyarakat Malinau merupakan masyarakat majemuk (berbeda agama, berbeda suku dan budaya, khususnya masyarakat asli yaitu masyarakat Dayak Malinau)
Proses	Logika <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat perkawinan, • Keadaan tertentu (insedentil) perkawinan dapat dilangsungkan apabila ada dispensasi dari pengadilan 	Akal budi <ul style="list-style-type: none"> • Kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (coblos duluan) yang sah adalah tabu dan dianggap sebagai aib bukan hanya keluarga, tapi bagi masy sekitar. • Diutamakan bentuk tanggungjawab
Orientasi	Kepentingan Bagi anak, sebagai subyek sasaran pengaturan yang dilakukan pencegahan	Moral Rasa kebersamaan dalam menciptakan sifat keluhuran perilaku masyarakat . Sehingga perkawinan itu menunggu sampai anak tersebut mampu mengerjakan sesuatu, bisa membedakan yang baik dan tidak baik dll
Perspektif	Seragam <ul style="list-style-type: none"> • Batas usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan 19 thn • Keadaan tertentu harus dengan dispensasi 	Bervariasi Masyarakat dan masyarakat adat berbeda dalam mensikapi ukuran dewasa.
Kegunaan	Praktis Sudah diatur dan formal perlindungan anak , bahwa ada tanggungjawab ortu, kerabat dan pejabat dalam pencegahan perkawinan usia dini	Alamiah Masy lebih melihat pada proses alamiah anak menjadi dewasa dan untuk melangsungkan perkawinan

Tujuan	Pengendalian Pencegahan perkawinan usia dini, tujuannya untuk melindungi masa depan anak, mengendalikan terjadinya KDRT, dan kejahatan lainnya, serta pertumbuhan jumlah penduduk	Keseimbangan Pencegahan perkawinan usia dini menciptakan harmonisasi dan rasa ikatan kekerabatan agar tetap terjaga.
---------------	---	--

Sumber: Diolah Tim 2021

5.1. Jangkauan Pengaturan Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Regulasi daerah Kabupaten Malinau mengatur tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini tidak lepas dari kondisi saat ini yang memang dianggap urgen untuk dibentuk. Fakta-fakta yang mengejutkan dan mengkhawatirkan karena begitu banyaknya perkawinan usia dini dan rata-rata berdampak pada perceraian dan KDRT. Atas dasar hal tersebut DPRD sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah membentuk peraturan daerah tersebut. Kondisi yang mengkhawatirkan itu, menyebabkan masyarakat telah memberikan aspirasinya dengan meminta untuk dibentuk peraturan tersebut.

Sehingga jangkauan dari peraturan daerah Kabupaten Malinau mengatur tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini ini memiliki jangkauan, sebagai berikut:

1. Jangkauan kewilayahan

Bahwa peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini ini mengatur dan berlaku diseluruh wilayah administrasi Kabupaten Malinau. Artinya kepada subyek hukum orang (*natuurlijke person*) sebagai warga masyarakat yang telah mendiami atau bertempat tinggal maupun warga masyarakat yang berasal dari daerah lain dan berdomisi di wilayah Kabupaten Malinau, maka wajib taat pada peraturan daerah ini.

2. Jangkauan Subyek hukum yang dituju

Subyek hukum yang menjadi sasaran untuk diatur adalah bagi anak-anak sebagai generasi penerus kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab mereka ini yang rentan melakukan pergaulan bebas dan melangsungkan perkawinan usia dini.

Subyek hukum selanjutnya adalah orang tua, atau wali dan keluarga. Mereka ini berperan sangat penting terutama orang tua. Orang tua memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan anak atau usia dini untuk menunda perkawinan sampai masa usia dewasa, baik secara adat sebagai kearifan lokal, maupun peraturan perundang-undangan nasional yang menentukan batasan usia kawin atau menikah usia 19 tahun.

Subyek hukum berikutnya adalah masyarakat yang terhimpun dalam organisasi terlebih lembaga adat setempat yang berperan menyelesaikan persoalan-persoalan perkawinan usia dini, terjadinya penganiayaan dan KDRT, serta persoalan perceraian dan pembagian harta termasuk hak asuh anak, sleain daripada pengadilan sebagai upaya terakhir dalam memutuskan perceraian.

3. Jangkauan kelembagaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebagai subyek yang terkait dengan upaya pencegahan perkawinan usia dini. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau berperan dalam hal tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia dini. upaya pencegahan tersebut, sebagai bentuk upaya perlindungan kepada anak, khususnya perempuan. Bentuk pencegahan itu tentunya dengan berbagai program yang disusun sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawab melalui instansi atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang diberikan kewenangan tersebut (*leading sector*), seperti Dinas Perlindungan anak, Perempuan dan Sosial. Termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah dalam hal administrasi pencatatan perkawinan dan pelaksanaan dalam menjalankan syarat-syarat perkawinan.

5.2. Arah Pengaturan Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Arah kebijakan regulasi daerah Kabupaten Malinau mengatur

tentang pencegahan perkawinan usia dini, sebagai berikut:

1. Terlindunginya anak-anak, khususnya perempuan agar menjalani kehidupan dan memiliki masa depan yang lebih baik termasuk terjaganya alat reproduksi yang sehat.
2. Berperan dan berfungsinya semua elemen mulai dari lingkungan keluarga (orang tua), masyarakat melalui lembaga adat dan pemerintah daerah dalam menekan terjadinya perkawinan usia dini seperti pada pendidikan, pembatasan pergaulan bebas dikalangan anak-anak.
3. Menekan terjadinya berbagai tindak pidana penganiayaan baik kepada anak dan perempuan (KDRT)
4. Sistem administrasi yang terintegratif baik kewenangan pusat dan daerah dalam membangun pemenuhan persyaratan untuk menikah/kawin pada usia dini berupa dispensasi.

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Dini

5.3.1. Alasan Judul

Bahwa judul atau tema ini ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Kabupaten Malinau dan menjadi inisiatif DPRD adalah **“Pencegahan Perkawinan Usia Dini”**

Namun demikian tema ini kemudian tetap harus diteliti dengan melakukan analisis penafsiran hukum. Secara analitikan bahasa tema tersebut terdiri atas 3 (tiga) variabel, yaitu: (1) Pencegahan, (2) Perkawinan, dan (3) Usia Dini.

Istilah Pencegahan dalam terminologi bahasa Indonesia berasal dari kata “Cegah” yang berarti merintang, melarang, menahan (menolak), mengikhtarkan supaya jangan terjadi (melanda). Sedangkan kata “Pencegahan” adalah kata “cegah” yang mendapatkan imbuhan “pe - an”. Kata “Pencegahan” dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan. Sehingga “pencegahan” dapat dimakna sebagai suatu cara atau proses

dalam memberikan pengayoman, perlindungan. Pencegahan identik dengan *Preventif*. Oleh karena itu pencegahan itu sebagai langkah *preventif* adalah suatu upaya untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tindak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁹¹ Doktrin ini sudah mengarah pada hukum pidana. Padahal dalam hal ini norma yang dibentuk ini harusnya tidak pada berakhir dengan pemidanaan. Hal ini karena ada kata “pecegahan”. Maksudnya mencegah atas sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Tentu saja arahnya perbuatan ini pada perbuatan perdata dan administrasi negara. Untuk sampai pada pemidanaan, tentu saja perbuatan yang dilakukan telah selsai, atau tidak selesai, maka pidana dapat dibuktikan. Khusus untuk perkawinan usia dini, kecuali apabila dalam suatu kasus anak perempuan dibawah paksaan, tekanan oleh pihak lain (bisa orang tua atau saudara) untuk menikah dengan seseorang dengan tujuan tertentu, maka hal ini dapat dipidana dan aturannya telah ada dalam UU Perlindungan Anak. Walaupun perkawinan itu belum dilangsungkan, maka tidak mudah mempidanakan tanpa ada dasar hukum yang kuat.

Penafsiran Hukum Teleologis: “Pencegahan” sebagai upaya atau langkah-langkah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Penafsiran Hukum Futuristik: “Pencegahan” ditekankan pada anak dengan kategori persyaratan belum mencapai 19 thn dan dilangsungkan perkawainan dengan dispensasi dari Pengadilan.

Kalau perkawianan itu telah dilangsungkan, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Istilah variabel kedua adalah “Perkawinan”. Kata Perkawinan identik dengan hubungan dua makhluk laki-laki dan perempuan.

⁹¹ Sadjijono, Hukum Kepolisian, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006, hlm 118-119

Kata ini memiliki makna baku yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Variabel ketiga adalah Usia Dini. Memang dalam hukum kalimat “Usia Dini” disini mengarah pada anak-anak. Dibeberapa daerah lain menggunakan nomenklatur adalah “Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”. Alasannya adalah

1. Memiliki dasar hukum sehingga terjamin kepastian hukum, yaitu:

Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu: “ (a) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, serta (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak”

2. Batasan yuridis sudah pasti dan jelas

Variabel ketiga menggunakan kata-kata “usia dini”, penggunaan variabel ini tidaklah keliru. Hal inilah yang membedakan daripada daerah lain. Kata “Usia” sudah menunjukkan kata ganti dari subyeknya yaitu orang (natuurlijke person). Sedangkan kata “dini” dalam kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sebelum waktunya, atau dimaknai sebagai batasan dari yang telah ditentukan. Sehingga penggunaan “usia dini” sudah juga tepat sebagai kata ganti “usia anak”.

Kemudian pembatasan usia anak dari berbagai Undang-Undang terjadi perbedaan batasan usia.

1. BW/KUHP Perdata Pasal 330 Laki-laki/Perempuan = 21 tahun dan belum kawin sebelumnya
2. KUHP, Pasal 45 batas usia anak 16 thn, doktrin R Soesilo adalah 21 tahun
3. UU23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU 35 /2014jo UU 17/2016 ditetaskan batas usia anak adalah 18 tahun
4. UU No 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan, dibawah 18 tahun
5. UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegara adalah 18 Tahun
6. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 Tahun.

Sedangkan yurisprudensi yang menyebutkan batasan usia anak diambil beberapa putusan pengadilan di bawah ini:

1. **Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/1973/PN.Plg tanggal 24 Juli 1974 jls. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 Agustus 1975** (hal. 143) majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang belum berumur 21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa.
2. **Kasasi di Mahkamah Agung, dengan Putusan MA RI No.477/K/ Sip./1976 tanggal 2 November 1976, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi.**

dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun.

3. **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1 15/Pdt.P/2009/PN. Jaktim Tanggal 17 Maret 2009** (hlm 145).

batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun.

Kesimpulan batasan Usia:

- ❖ Dari 11 (sebelas) Sub Etnis yang ada di Malinau soal batasan usia anak-anak menjadi dewasa sebagai besar menyebutkan karena adanya perubahan fisik seperti mimpi basah (laki-laki), dan haid bagi perempuan, non fisik kemampuan berpikir deasa, dan mampu memenuhi kebutuhannya. Hanya ada satu sub etnis yang menyatakan secara tegas baha batas usia anak-anak adalah 20 (duapuluh) Tahun.
- ❖ Dari beberapa UU yang berbeda itu, diambil kesimpulan bahwa perda ini menentukan batasan usai anak-anak adalah 19 tahun sesuai UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasannya karena memang yang diatur ini terkait dengan Perkawinan.

5.3.2. Koonsideran Menimbang

Anak sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan Orang Tua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Tanggungjawab orang tua salah satunya adalah menikahkan/mengawinkan anaknya, namun ada kewajiban itu

dilaksanakan bagi anak yang sudah melewati ukuran dewasa yaitu 19 tahun sebagaimana ditentukan undang-undang.

Kabupaten Malinau dengan kehidupan dalam fase modern tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional dan berfungsinya kelembagaan adat dalam mencegah perkawinan usia dini, sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.

5.3.3. Konsideran Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.3.4. Kentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Usia Dini adalah anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Perkawinan pada Usia Dini adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih dibawah 19 tahun.
7. Pencegahan perkawinan pada usia dini adalah segala tindakan, kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga adat dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan usia dini dan menurunkan angka perkawinan pada usia dini di Daerah.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Masyarakat adat adalah kumpulan perorangan yang tinggal dalam satu komunitas etnis dan sub etnis yang menjalankan hukum adat dan adat istiadat terkait dengan sistem sosial pergaulan kegidupan sehari hari.
13. Dispensasi perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
14. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari

penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

15. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten Malinau dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis masyarakat.

5.3.5. Asas, dan tujuan

Asas-asas dalam pencegahan perkawinan usia dini adalah:

- 1) perlindungan dan pemenuhan hak anak,
- 2) keseimbangan antara hak anak dengan kewajiban anak,
- 3) preventif sebagai wujud upaya-upaya dari pihak terkait khususnya penda dalam mencegah perkawinan usia dini
- 4) Penghargaan atas pendapat anak

Tujuan pencegahan perkawinan usia dini, adalah:

- 1) Menurunkan angka perkawinan usia dini
- 2) menekan terjadinya kejahatan terhadap anak dan perempuan.
- 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu masyarakat Malinau kearah yang lebih baik dan maju dengan tidak meninggalkan hukum adat dan adat istiadat yang telah ada sejak lama.
- 4) Sistem pencegahan perkawinan usia dini dengan meberdayakan semua elemen dalam masyarakat termasuk komunitas dan lembaga adat dalam perannya membangun Malinau menjadi lebih baik dan maju.

- 5) mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak
- 6) Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
7. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak.

5.3.6. Persyaratan Perkawinan

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita berikut segala hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan, meliputi ketentuan:

- a. dasar perkawinan;
- b. syarat-syarat perkawinan;
- c. pencegahan perkawinan;
- d. batalnya perkawinan;
- e. perjanjian perkawinan;
- f. putusnya perkawinan;
- g. kedudukan anak hasil perkawinan;
- h. hak dan kewajiban Orang Tua dan Anak hasil perkawinan;
- i. perwalian; dan
- j. ketentuan lain terkait perkawinan.

5.3.7. Pencegahan Perkawinan Usia Dini

Upaya pencegahan perkawinan pada usia dini dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua dan Keluarga;
- c. Anak; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pencegahan perkawinan usia dini dapat dilakukan melalui Lembaga Adat sebelum diteruskan kepada Pengadilan. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui Pengadilan

Argumentum:

- ❖ Pengaturan Pencegahan Perkawinan ada diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 21 UU No 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 tahun 2019
- ❖ Perkawinan **dapat dicegah**, apabila **ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat** untuk melangsungkan perkawinan.
- ❖ Lalu siapa yang dapat mencegah terjadinya perkawinan usia dini, yaitu
 - 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah,
 - 2) saudara,
 - 3) wali nikah,
 - 4) wali,
 - 5) pengampu dari salah seorang calon mempelai dan
 - 6) **pihak-pihak yang berkepentingan**
- ❖ Siapakah yang dimaksud pihak-pihak yang berkepentingan itu, adalah
Pasal 16 UU No 1 Tahun 1974 “Pejabat yang ditunjuk”.
Petugas pencatat perkawinan/pernikahan:
 1. Bagi yang beragama Islam ke Petugas Pencatat Nikah KUA, Dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama
 2. Bagi yang bukan beragama Islam ke dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dispensasi diajukan kepada Pengadilan Negeri.

5.3.8. Kebijakan dan Strategi Program

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia dini sesuai dengan kebutuhan Daerah. Kebijakan dan strategi program diintegrasikan dalam pembangunan Daerah, meliputi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Daerah. Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia dini dalam pembangunan Daerah, dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. rencana aksi Daerah pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan perkawinan pada usia dini, meliputi:

- a. penggalangan peranserta individu, Keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan Anak, lembaga Adat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan perkawinan pada usia dini;
- b. perwujudan pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) di daerah provinsi, yaitu kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,
- c. pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
- d. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan Anak usia remaja;
- e. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- f. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pencegahan perkawinan pada usia dini kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, termasuk Keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
- g. penguatan fungsi kelembagaan dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
- h. penyediaan layanan pengaduan pencegahan perkawinan pada usia dini dan upaya pendampingan terhadap perkawinan pada usia Anak.

Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) selanjutnya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah

dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan perkawinan pada usia dini ditetapkan dengan Peraturan Bupati

5.3.9. Penguatan Kelembagaan

Lembaga adat sebagai lembaga yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adat diberikan kepastian hukum dan amanat dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini yang diberlakukan bagi warganya dan warga dari luar melakukan hubungan dengan anggota warga.

Pencegahan perkawinan usia dini dapat dilakukan dengan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan penegak hukum. Masyarakat Hukum adat yang belum memiliki lembaga adat, tapi dianggap penting keberadaannya dalam menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat adat dapat membentuk lembaga adat. Keberadaan lembaga adat secara formal disahkan oleh Kepala Daerah.

Pembatasan kewenangan Adat dalam memberikan dispensasi sebagai dasar lapis pertama sebelum ke pengadilan, karena persyaratan dan prosesi adat istiadat yang wajib dijalani.

5.3.10. Sistem Administrasi dan Koordinasi

Semua Perkawinan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Perkawinan adat dilakukan sebagai prosesi adat istiadat dilakukan dengan tetap mengikuti proses pencatatan yang ditentukan. Perkawinan usia dini wajib disertai dispensasi sesuai peraturan perundang-undangan. Sistem pencatatan perkawinan sebagai *leading sector* berada pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil.

Koordinasi wajib dilakukan dalam pencatatan perkawinan pada umumnya baik yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama di bawah Kementerian Agama bagi umat Muslim, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib saling berkoordinasi dalam mencatatkan perkawinan umumnya dan perkawinan usia dini.

Koodinasi dilakukan dan bersinergi dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini dalam strategi program.

5.3.11. Pelayanan Pengaduan

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana perkawinan pada usia dini atau pemaksaan perkawinan pada usia dini, dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya perkawinan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Adat setempat, P2TP2A.

Argumentum:

Lembaga Adat difungsikan dan diberdayakan sebagai bentuk penghormatan dan menghargai nilai-nilai hukum adat dan adat istiadat. APalagi geografis Malinau yang lebih banyak berada diperbatasan dan masih terisolasi dengan perkotaan yang ada di ibukota Malinau (Lokasi di Perbatasan Kecamatan/pedalaman Kayan Hilir, Kayan Hulu, Pujungan, dan Sungai Boh

Pengaduan juga dapat disampaikan oleh Anak atau perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan pada usia dini yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan menyertakan identitas.

Pemberian pelayanan terhadap pengaduan perkawinan Anak, penyampaian pengaduan, juga dapat ditujukan kepada:

- a. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
- b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); dan/atau
- c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);

P2TP2A dan lembaga berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan perkawinan pada Usia Anak sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dianggap perlu P2TP2A dan lembaga dapat:

- a. meminta verifikasi dan/atau keterangan dari para pihak; dan
- b. mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan advokasi terhadap penanganan pengaduan perkawinan pada usia dini.

5.3.12. Dispensasi dan Pendampingan

Dispensasi diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Dispensasi diberikan secara berjenjang disertai dengan alasan melangsungkan perkawinan. Dispensasi dari level bawah adalah dari lembaga adat istiadat, jika komunitas adat itu masih memberlakukan larangan perkawinan usia dini, seperti didalamnya ada (pelas kampung) agar terhindar dari bencana dari Yang Maha Kuasa. Termasuk kewajiban lain yang dikenakan kepada orang tua.

Pendampingan dilakukan dalam rangka

- a. Pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak kepada Pengadilan; dan
- b. Pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan pada usia Anak ke Pengadilan.
- c. Pendampingan juga dilakukan terhadap anak yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua dan atau keluarga, saudara, wali, wali nikah dan atau pengampu ke lembaga adat dan prosesi adat yang berlaku.

Pendampingan terhadap Orang Tua dalam rangka pengajuan permohonan dispensasi kepada lembaga adat dan Pengadilan dilakukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan atau perkawinan pada usia dini dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengajuan dispensasi perkawinan usia dini dengan alasan sangat mendesak dikarenakan keadaan atau kondisi tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak mampu menyatakan kehendaknya, permohonan

dispensasi perkawinan dilakukan oleh Wali, orang yang memelihara, atau Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan dilakukan:

- a. Orang Tua dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai yang akan memohon dispensasi perkawinan, dapat meminta pendapat dari psikolog Anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. Layanan psikolog Anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, atau melalui:
 1. P2TP2A;
 2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); dan
 3. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
- c. Orang Tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau UPT Puskesmas dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan perkawinan; dan
- e. P2TP2A, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dapat melakukan upaya pendampingan melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi perkawinan dilakukan.

5.3.13. Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia dini. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Pemerintah Daerah:

- a. membangun dan mengembangkan sistem pengawasan atau pemantauan terhadap pencegahan perkawinan pada usia dini secara terpadu;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia dini; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia dini secara berkala dan berjenjang pada semua tingkatan pemerintahan di desa, kecamatan, dan kabupaten.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia dini diatur dengan Peraturan Bupati.

5.3.14. Pembiayaan

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Dini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada Usia Dini dapat berasal dari:

- a. bantuan Pemerintah Pusat; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1. Kesimpulan

Pembahasan Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Malinau ini, maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Bahwa data kuantitatif menunjukkan perkawinan usia dini masih cukup tinggi dan secara administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah belum melakukan perannya dengan baik, termasuk kurangnya peran elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam mencegah perkawinan usia dini.
2. Bahwa dampak perkawinan usia dini lebih banyak menimbulkan potensi penganiayaan kepada perempuan dan anak atau KDRT yang umumnya dilakukan laki-laki pasangan menikah.
3. Dibutuhkan adanya langkah-langkah konkret, termasuk dalam menjamin kepastian hukum melalui regulasi daerah yang mengatur tentang pencegahan perkawinan usia dini.

6.2. Saran/Rekomendasi

Adapun saran dalam Naskah Akademik ini dapat disampaikan, berikut ini:

1. Melakukan sinergitas dan koordinasi aktif dan efektif dalam melakukan upaya dan langkah-langkah pencegahan perkawinan usia dini baik di lembaga pemerintah Daerah Malinau, Instansi Pemerintah Pusat yang ada di Malinau seperti KUA, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian dan lembaga lain.
2. Memberikan peran yang lebih bagi lembaga-lembaga adat, terutama yang jauh dari ibu kota Malinau termasuk peran pemuka agama dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perkawinan usia dini.

3. Adanya jaminan kepastian hukum bagi lembaga adat yang ada dan yang belum ada (sepanjang memang dikehendaki masyarakat adat dan masih sesuai dengan hukum adatnya).
4. Menindaklanjuti dengan membantuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV
- Abdul Kadir Muhammad, 2002, Hukum perdata Indonesia, PT.Citra AdityaBakti, Bandung
- Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan usia dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No.1, (April, 2016).
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al- Syafi'i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2
- Artayasa, Sujaelanto I Nyoman, 1995/1996, Petunjuk Tehnis Perkawinan Hindu, Jakarta : Bimas Hindu dan Budha
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992,
- Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung
- Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Cet. IX; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994
- Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 Agustus 2021
- Daly Peuonoh, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1988)
- Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cet. I; Bandung, Refika Adit
- Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta
- Gde Pudja, 1975. Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu, Jakarta, Maya sari,
- George Ritzer - Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi Modern; edisi ke -6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- HR.Damanhuri HR,. 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung

- HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al- Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022
- Herbert A.Simon, 1984, Perilaku Administarsi (terjemahan), Jakarta, Bina Aksara
- I Gede, Jaman, dkk, 1988, Grha Jagat Hita, Jakarta: Hanuman Sakti
- I Wayan Beny, 1980, Hukum Adat Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia, Denpasar: Biro Dokumen dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD
- Jazim Hamidi, Hermeunitika Hukum (Yogyakarta “ UII Press, 2005)
- J.D. Crichton, 1990, Perayaan Sakramen Perkawinan, Yogyakarta, Kanisius
- Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, (Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1999
- Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Komar Andasasmita, 1990, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya,Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990
- Kolsteren A, *Prisma Vreemde Woordenbock*, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht
- Lukman Hakim, 2012 Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Malang: Setara Press
- Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, Hukum Perkawinan di Indonesia, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta
- M.Sastrapratedja, Filsafat Manusia (Jakarta:Pusat Kajian Filsafat Dan Pancasila, 2010
- Natih, Ni Ketut, dkk, 1980, Pembinaan Perkawianan Agama Hindu, Jakarta : Yayasan Dharma Santhi
- N. Devas, 1989, Financing Local Government in Indonesia, Ohio: Ohio University Center for International Studies, Monographs in International Studies, Southeast Asian Series
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta
- Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Bhakti Indonesia
- Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo

- Roger M. Keesing, 1981, *Cultur Anthropology A Contemporary Perspective*, Second Edition, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Edisi II. Jilid. II. Jakarta: Erlangga
- R. Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni
- Sarundajang, 2011, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006
- SF.Marbun, 2005, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sri Sutanti Indriyani, *Sosiologi Suatu Kajian Hidup Bermasyarakat* (Sukoharjo: Ghalia Indonesia, 2003
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1967
- Soetandyo Wignyosubroto, 1982, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, Surabaya
- Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1994),

B. Peraturan Perundang-Undangan

- QS. Al Nuur/24 : 32
- QS.Ar-Rum ayat 21
- QS. Ar-Ra'd : 38
- QS. Al Ruum/29 : 21
- QS. Al Nur/24 : 32
- QS. Al Maidah/5: 87
- QS. Az-Zariyat : 49
- QS. An-Nur: 30-3
- Alkitab, Kejadian 2:21-25
- Alkitab, Kejadian 2:19
- Alkitab, Matius 19: 5-6

H.R. Al-Hakim: 2692

HR. Al-Bukhari no. 5144)

HR. At-Tirmizi 1080

HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/16

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Sumber Lain.

WHO, 2014

<https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>
diunduh pada tanggal 24 April 2021, Pukul 11.00 Wite.

<https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik>

“Asas-Asas Perkawinan”,

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, diakses tanggal 4 September 2021

*"Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021" (pdf).
www.malinaukab.bps.go.id. hlm. 11, 74, 150-151.
Diakses tanggal 8 Agustus 2021*

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malinau

<https://gpswisataindonesia.info/prosesi-pernikahan-adat-tidung-kalimantan-utara/>

Data dari Kementerian Kesehatan dalam FGD pembahasan Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Perkawinan

United Nations Population Fund (UNFPA), 2013, *Motherhood in Childhood – Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy*, New York (“UNFPA - Motherhood in Childhood 2013”).

UNFPA - *Marrying Too Young 2012*, hlm 11 dan Yayasan Kesehatan Perempuan, *Policy Brief: Preventing Child Marriage to Save the Woman’s Life*.

UNFPA - *Marrying Too Young 2012*, hlm 11 dan Yayasan Kesehatan Perempuan, *Policy Brief: Preventing Child Marriage to Save the Woman’s Life*.